

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten
Kediri)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Mochamad Ferry Firnanda
NIM. 155030100111060



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2020**

MOTTO

Amor Fati— love your fate, which is in fact your life.

(Friedrich Nietzsche)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk ayahanda, ibunda, dan saudara tercinta yang terus support dan mendukung saya serta doa yang tak henti-hentinya.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)
Disusun oleh : Mochamad Ferry Firnanda
NIM : 155030100111060
Fakultas : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, Mei 2020

Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D
NIP. 19691205 200501 1 003

Anggota



Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA
NIP. 2011078504211000

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 30 Juli 2020
Jam : 08.00 – 09.00 WIB
Skripsi Atas Nama : Mochamad Ferry Firnanda
Judul : Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)

Dan dinyatakan

LULUS

Majelis Penguji

Ketua Komisi Pembimbing



Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D
NIP. 19691205 200501 1 003

Anggota Komisi Pembimbing




Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA
NIP. 201107 850421 1 001

Majelis Penguji I



Dr. Tjahjanulin Domai, MS
NIP. 889701019

Majelis Penguji II



Wike, S.Sos., M.Si, DPA
NIP. 19701126 200212 2 005

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70.

Malang, Mei 2020

Mahasiswa



Nama : Mochamad Ferry Firmanda

NIM : 155030100111060

RINGKASAN

Mochamad Ferry Firnanda, **Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)**. Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D., Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA. 178 halaman + xv

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) pengelolaan Dana Desa dalam menunjang pemberdayaan masyarakat desa jambu kecamatan Kayen Kidul kabupaten Kediri, (2) faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam mengelola Dana Desa, (3) upaya mengatasi hambatan pengelolaan Dana Desa.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara dengan narasumber dan data sekunder berupa dokumen pendukung terkait pengelolaan dana desa di desa jambu. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi non partisipan. Analisis data menggunakan analisis model interaktif miles dan huberman.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengelolaan dana desa jambu melalui pendekatan manajemen ada 3 proses yaitu Perencanaan, yaitu proses dimana pihak pemerintah desa jambu dan masyarakat melalui musrenbang mulai merancang anggaran, kedua yaitu Pelaksanaan, yaitu proses pengaplikasian rancangan anggaran ke dalam program-program yang sudah dirancang sebelumnya dalam musrenbang, dan terakhir yaitu Pengawasan, yang berupa proses kontrol terhadap program-program yang dijalankan dan dilakukan oleh badan pengawas. (2) faktor yang menjadi pendukung dalam pengelolaan dana desa jambu yaitu Peran tokoh masyarakat desa jambu, Sosialisasi, Antusiasme masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program desa, Pemanfaatan teknologi informasi, Dukungan kebijakan dari pemerintah kabupaten Kediri, sedangkan faktor penghambatnya adalah Pendidikan masyarakat yang rendah, Rendahnya pemahaman perangkat desa, Kurang aktifnya organisasi di desa jambu. (3) Upaya mengatasi hambatan pengelolaan dana desa yang dilakukan yaitu, Pengembangan sistem seleksi perangkat desa, dan Meningkatkan kapasitas perangkat desa.

Rekomendasi yang bisa diberikan terhadap pemerintah desa jambu yaitu Pemerintah Desa Jambu perlu melakukan a) pelatihan perangkat desa tentang pemahaman Tupoksi dari tiap jabatan, b) Perlunya pemilihan jabatan fungsional di jajaran pemerintah desa dengan konsep *right man in the right place*, c) Berikan kesempatan masyarakat untuk mengelola langsung tempat-tempat wisata di desa jambu, dan d) Bagi hasil dari pengelolaan wisata antara masyarakat dan pemerintah,

Kata kunci : Pengelolaan, Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat

SUMMARY

Mochamad Ferry Firnanda, *Management of Village Funds in Support of Community Empowerment (study in the village of Jambu District Kayen Kidul Kediri Regency)*. Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D., Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA. 178 pages + xv

This research aims to know, (1) The management of the Village fund in support of the community empowerment of Jambu Village in Kediri District, (2) factors that become advocates and barriers in managing the Village Fund, (3) Village fund Management barriers.

This research uses descriptive research with a qualitative approach. The research location was Jambu Village, Pare Subdistrict, Kediri Regency. Primary data in this study in the form of interviews with resource persons and secondary data in the form of supporting documents related to the management of village funds in guava village. Data collection methods used in this study were interviews and non-participant observation. Data analysis uses the interactive model of miles and huberman.

The results of this study indicate that (1) the management of guava village funds through a management approach there are 3 processes, namely Planning, namely the process by which the jambu village government and the community through the musrenbang begin to design a budget, the second is Implementation, namely the process of applying the budget design into the programs. the program that has been previously designed in the musrenbang, and finally the Supervision, which is in the form of a process of control over the programs that are run and carried out by the regulatory body. (2) the supporting factors in the management of jambu village funds are the role of jambu village community leaders, socialization, community enthusiasm in supporting the implementation of village programs, utilization of information technology, policy support from the district government of Kediri, while the inhibiting factors are low community education, low understanding of village officials, Lack of active organization in guava villages. (3) Efforts to overcome the obstacles in managing village funds are, namely, the development of village apparatus selection systems, and increasing the capacity of village apparatus.

Keywords: Management, Village Funds, Community Empowerment

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
MOTTO	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ivv
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.i
RINGKASAN.....	viii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR.....	ixx
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xivv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I_PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan.....	13
1.4 Manfaat.....	14
BAB II_TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Penelitian Terdahulu	15
2.2 Administrasi Publik.....	17
2.2.1 Ciri-Ciri Administrasi Publik	19
2.3 Manajemen Publik	22
2.4 Manajemen Keuangan Publik.....	25
2.4.1 Fungsi Manajemen Keuangan Publik	27
2.5 Manajemen Keuangan Desa	31
2.6 Pemberdayaan Masyarakat	41
BAB III_METODE PENELITIAN	47
3.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2 Fokus Penelitian.....	48
3.3 Lokasi Penelitian.....	50
3.4 Sumber Data	50
3.4.1 Data Primer.....	50

3.4.2 Data Sekunder.....	51
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	51
3.6 Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	59
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
4.1.1 Desa Jambu	59
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019.....	60
4.1.2 Visi Misi Desa Jambu	64
4.1.3 Data Individu Perangkat Desa Jambu	65
4.1.4 Potensi Wisata di Desa Jambu	71
4.2 Penyajian Data Penelitian	77
4.2.1 Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jambu	77
4.2.1.1 Perencanaan	83
4.2.1.2 Pelaksanaan.....	97
4.2.1.3 Pengawasan.....	118
4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat.....	128
4.2.2.1 Faktor Pendukung dalam Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat	129
4.2.2.2 Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat	134
4.2.3 Upaya Mengatasi Hambatan Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jambu	140
4.3 Analisis Data.....	144
4.3.1 Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jambu	144
4.3.1.1 Perencanaan	145
4.3.1.2 Pelaksanaan.....	147
4.3.1.3 Pengawasan.....	118
4.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat.....	128
4.3.2.1 Faktor Pendukung dalam Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat	129
4.3.2.2 Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat	134

4.3.3 Upaya Mengatasi Hambatan Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jambu	140
BAB V_PENUTUP	165
5.1 Kesimpulan	165
5.2 Saran.....	166
DAFTAR PUSTAKA.....	168
LAMPIRAN.....	171

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
Tabel 1. 1	IPD Menurut Dimensi, Status IPD, dan Jumlah Desa di Indonesia Tahun 2018.....	7
Tabel 2. 1	Daftar Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 4. 1	Batas Wilayah Desa Jambu.....	63
Tabel 4. 2	Tata Guna Lahan di Desa Jambu	63
Tabel 4. 3	Alokasi Lahan Pertanian di Desa Jambu	64
Tabel 4. 4	Data Individu Perangkat Pemerintah Desa Jambu	65
Tabel 4. 5	Data Individu Badan Permusyawaratan Desa Jambu.....	66
Tabel 4. 6	Data Individu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Jambu	66
Tabel 4. 7	Data Individu Badan Usaha Milik Desa Jambu	67
Tabel 4. 8	Data Individu RT/RW Desa Jambu.....	68

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
Gambar 1. 1	Indeks Pembangunan Desa Menurut Pulau Tahun 2018	6
Gambar 1. 2	Indeks Pembangunan Desa di Pulau Jawa Bali Tahun 2018	8
Gambar 1. 3	Indeks Pembangunan Desa Menurut Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.....	10
Gambar 2. 1	Siklus Pengelolaan Keuangan Desa.....	36
Gambar 3. 1	Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif	56
Gambar 4. 1	Peta Lokasi Desa Jambu	59
Gambar 4. 2	Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri	60
Gambar 4. 3	Kantor Desa Jambu	62
Gambar 4. 4	Peta Potensi Wisata Desa Jambu	71
Gambar 4. 6	Alur Perencanaan Pembangunan Desa	89
Gambar 4. 7	Siklus Musyawarah Desa Jambu	92
Gambar 4. 9	Program Pertanggungjawaban Desa Jambu	124

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Peneliti, Agus Joko dan Sekdes
Lampiran 2	: Peneliti dan Ketua LPMD
Lampiran 3	: Peneliti dan Ketua BUMDES
Lampiran 4	: Panduan Wawancara 1
Lampiran 5	: Panduan Wawancara 2
Lampiran 6	: Panduan Wawancara 3
Lampiran 7	: Panduan Wawancara 4
Lampiran 8	: Panduan Wawancara 5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa menurut Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, maka dibuatlah UU tentang Desa yakni UU Nomor 6 tahun 2014.

Penjelasan di atas dikuatkan oleh Yabbar dan Hamzah (2015:2), bahwa persoalan desa dalam konteks pembangunan kekinian tidaklah sederhana. Persoalan yang dihadapi tidak hanya terkait sumber daya manusia, tapi juga sumber daya alam, sumber daya sosial dan budaya, bahkan persoalan sumber daya antara desa satu dengan desa yang lainnya. Jika persoalan-persoalan ini tidak dikelola dengan baik dikhawatirkan akan melahirkan persoalan lain. Dalam konteks inilah maka dikeluarkan UU No. 6 Tahun 2014 sebagai sebuah strategi agar penyelenggaraan pembangunan di desa berjalan sebaik mungkin.

Menurut Yabbar dan Hamzah (2015:2), salah satu dampak terpenting dari disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 ini adalah adanya perubahan paradigma pembangunan dari yang tadinya “Membangun Desa” menjadi “Desa

Membangun” dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Dengan kata lain, undang-undang tersebut merubah predikat desa yang tadinya sebagai obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan. Penjelasan yang sama juga dapat ditemukan dalam pernyataan Sri Mulyani Indrawati (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2017:2), bahwa UU No. 6 Tahun 2014 menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai obyek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subyek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan diberikannya kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.

Dengan disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 yang memberikan keleluasaan bagi desa untuk mengatur urusan rumah tangga mereka sendiri, maka diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa mampu terakomodasi dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir (Direktorat Penelitian dan Pengembangan 2015:1).

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa untuk mencapai cita-cita kesejahteraan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang

dimiliki, UU No. 6 Tahun 2014 juga memberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan desa. Yabbar dan Hamzah (2015:282) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Siklusnya sendiri dijelaskan oleh Rosidin (2019:251) bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Lebih lanjut, Yabbar dan Hamzah (2015:282) menyatakan siklus pengelolaan keuangan desa tersebut merupakan rangkaian terpadu dan terintegrasi dimana tahap satu dengan tahap lainnya merupakan suatu rangkaian, dan harus berpegang pada tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu partisipasi, akuntabilitas, transparansi dan keadilan. Ini karena siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik. Dengan tata pemerintahan desa yang baik, maka tujuan ekonomi dan tujuan sosial pemerintah desa akan tercapai. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa tidak hanya bersifat vertikal, tapi juga bersifat horizontal.

Keuangan di desa sendiri bisa didapatkan dari beragam sumber. Rosidin (2019:251) menyatakan keuangan desa ini bisa dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (Rosidin 2019:251). Penelitian ini sendiri membahas Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Pasal 1 Ayat 2 memberikan definisi

bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan kemasyarakatan.

Sejalan dengan PP No. 60 Tahun 2014 tersebut, Yamulia dan Muhammad (2018:147) berpendapat bahwa Dana Desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Ini sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2014 Pada Pasal 19 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa Dana Desa sebagaimana dimaksud Ayat 1 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam praktik pengelolaan keuangan desa yang bersifat horizontal dalam rangka penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka keikutsertaan pihak-pihak di luar pemerintah desa, seperti tokoh desa, tokoh agama, perwakilan kaum perempuan, perwakilan petani dan seterusnya diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa. Begitu juga dengan akuntabilitas dan transparansi harus bersifat horizontal pula menghargai keberadaan dan hak masyarakat. Kemudian dalam pengelolaan keuangan desa, menurut UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 75 Ayat 1, kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dilanjutkan Pasal 75 Ayat 2, dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Lantas, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur secara teknis bagaimana pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya,


Pasal 43 dalam Permendagri ini disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dalam peraturan bupati/walikota.

Pada tahun 2015, data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, setidaknya terdapat 74.093 desa yang ada di Indonesia. Semua desa yang terdata ini telah mendapatkan Dana Desa sebagaimana yang dapat dalam APBN-P 2015. Dalam APBN-P 2015, tidak kurang 20,776 triliun telah dialokasikan kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia (Deputi Bidang Penawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 2015). Jumlah anggaran Dana Desa ini pun tampaknya terus bertambah setiap tahun. Sampai pada tahun 2019 Kementrian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan data APBN 2019 yang menjelaskan bahwa penganggaran Dana Desa dalam APBN 2019 yaitu mencapai 70 triliun. Penyaluran Dana Desa tahun 2015 meliputi 74.093 desa penerima dengan nilai 280,0 juta per desa. Tahun 2018 meliputi 74.958 desa penerima dengan nilai rata-rata 800,5 juta per desa. Lalu pada tahun 2019 meliputi 74.953 desa penerima dengan nilai rata-rata 933,9 juta per desa.

Secara umum hasil setelah adanya kebijakan Dana Desa dapat dilihat dalam Indeks Pembangunan Desa (IPD). Sampai tahun 2018 angka IPD secara nasional di Indonesia sebesar 59,36. Jika dilihat hasil rata-rata indeks pada tingkat pulau, ada tiga pulau yang memiliki nilai indeks di atas rata-rata IPD nasional, yaitu pulau Sumatera, Sulawesi, dan Jawa-Bali. Sementara empat pulau lain berada di bawah rata-rata nasional yaitu Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan

Papua (Badan Pusat Statistik 2018:15). Nilai IPD tiga pulau ini secara berturut-turut dari nilai IPD tertinggi, yaitu: Jawa-Bali (67,82), Sulawesi (60,63), dan Sumatera (60,02). Lebih jelasnya mengenai tiga pulau dengan IPD tertinggi ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. 1 Indeks Pembangunan Desa Menurut Pulau Tahun 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Gambar di atas tidak hanya memaparkan tiga pulau dengan IPD tertinggi di Indonesia, tapi juga memaparkan tiga pulau dengan nilai IPD terendah, yaitu: Nusa Tenggara (56,25), Maluku (52), dan Papua (35,57). Tiga pulau ini berada di bawah rata-rata angka IPD secara nasional di Indonesia. Dengan demikian, pulau dengan IPD tertinggi adalah Jawa-Bali dimana IPD di pulau ini melebihi nilai rata-rata IPD secara nasional dan terendah adalah Papua.

Dilihat dari tingkat perkembangannya, 73,40 persen desa di Indonesia pada umumnya termasuk dalam kategori desa berkembang. Hal tersebut dapat dilihat

dari sebagian besar pulau yang rata-rata nilai IPD-nya masuk dalam kategori desa berkembang, yaitu: Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sementara Pulau Papua rata-rata perkembangan desanya masih dalam kategori desa tertinggal (Badan Pusat Statistik 2018:15). Lebih jelas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1 IPD Menurut Dimensi, Status IPD, dan Jumlah Desa di Indonesia Tahun 2018

Nama Pulau	IPD 2018	Dimensi IPD					Persentase Desa Menurut Status Desa			Jumlah Desa
		Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sumatera	60,02	59,09	46,15	77,72	54,01	67,85	4,11	25,23	1,48	23 241
Jawa-Bali	67,82	68,31	54,78	81,15	59,14	80,34	0,26	25,28	5,09	23 108
Nusa Tenggara	56,25	53,86	34,41	82,55	45,78	75,25	1,46	3,77	0,13	4 043
Kalimantan	56,66	55,41	40,90	71,01	55,35	71,36	2,24	6,26	0,28	6 624
Sulawesi	60,63	57,81	44,77	83,04	51,81	72,78	1,46	9,83	0,38	8 804
Maluku	52,00	49,08	34,68	73,39	46,30	66,55	1,28	1,66	0,07	2 268
Papua	35,57	26,15	19,76	57,86	42,02	52,24	8,36	1,37	0,02	7 348
Indonesia	59,36	57,65	44,63	77,00	53,60	71,40	19,17	73,40	7,43	75 436


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Nilai IPD 35,57 membuat Papua masuk dalam pulau yang didominasi oleh desa dengan kategori yang masih tertinggal. Sebaran desa tertinggal di Indonesia paling banyak terdapat di Pulau Papua dengan jumlah 6.305 desa. Ini artinya 86 persen dari keseluruhan desa di Papua, yaitu 7.348 masih dalam status desa tertinggal. Sementara sebaran desa berkembang dan mandiri paling banyak terdapat di Pulau Jawa-Bali dengan 19.072 desa berkembang (82 persen) dan 3.839 desa mandiri (17 persen) dari keseluruhan 23.108 desa di pulau ini (Badan Pusat Statistik 2018:16).

Sementara itu, provinsi dengan nilai IPD tertinggi di Pulau Jawa-Bali adalah Provinsi D.I. Yogyakarta (73,32), diikuti oleh Provinsi Bali (70,97), dan Provinsi

Jawa Barat (69,98). Sebaliknya provinsi dengan nilai IPD terendah adalah Provinsi Banten (64,80), diikuti Provinsi Jawa Timur (66,88), dan Provinsi Jawa Tengah (67,37) (Badan Pusat Statistik 2018:18). Lebih jelasnya mengenai IPD berdasarkan provinsi di Pulau Jawa dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

Gambar 1. 2 Indeks Pembangunan Desa di Pulau Jawa Bali Tahun 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018


Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum desa yang berada di Pulau Jawa-Bali masih didominasi desa berstatus berkembang, yaitu ada sebanyak 19.072 desa (82 persen). Sementara itu, masih ada sebanyak 197 desa (0,85 persen) yang tertinggal di Pulau Jawa-Bali, dengan jumlah desa tertinggal paling banyak di Provinsi Jawa Timur (82 desa), dan diikuti oleh Provinsi Banten (48 desa) dan Provinsi Jawa Tengah (44 desa). Sedangkan di Provinsi DI.Yogyakarta dan Provinsi Bali sudah tidak ada lagi desa yang berstatus

tertinggal. Sebaliknya, sebanyak 3.839 desa (17 persen) di Pulau Jawa-Bali sudah berstatus mandiri (Badan Pusat Statistik 2018:19).

Keseluruhan desa di Provinsi Jawa Timur berjumlah 7.721 desa dengan IPDh sebesar 66,88. Dari keseluruhan jumlah desa tersebut 82 desa diantaranya dalam kategori desa tertinggal (1 persen), 6.604 desa dalam kategori desa berkembang (85,5 persen), dan 1,035 desa lainnya kategori desa mandiri (13,4 persen) (Badan Pusat Statistik 2018:41). Rata-rata IPD di Provinsi Jawa Timur yang tertinggi ada di Kabupaten Banyuwangi dengan nilai indeks rata-rata sebesar 71,67. Hal ini juga dipengaruhi dengan jumlah desa di Kabupaten Banyuwangi yang relatif sedikit, yaitu sejumlah 189 desa. Sebanyak 133 desa diantaranya dalam kategori desa berkembang, sedangkan 56 desa lainnya dalam kategori desa mandiri (Badan Pusat Statistik 2018:42).

Jika diurutkan sepuluh besar kabupaten/kota dengan nilai IPD tertinggi di Provinsi Jawa Timur, maka didapati daftar sebagai berikut: 1) Banyuwangi; 2) Batu ; 3) Sidoarjo; 4) Gresik; 5) Malang; 6) Jember; 7) Magetan; 8) Jombang; 9) Kediri; dan 10) Ngawi. Masing-masing kabupaten/kota ini memiliki nilai IPD secara berurutan, yaitu: 71,67; 70,98; 69,95; 69,5; 69,45; 69,02; 68,81; 68,63; 68,14; dan 67,98. Lebih lengkap mengenai nilai IPD kabupaten/kota di Jawa Timur ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. 3 Indeks Pembangunan Desa Menurut Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Berdasarkan data di atas, IPD menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2018, Kabupaten Kediri berada pada nilai rata-rata Jawa Timur yaitu 62,17. Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa di Kabupaten

Kediri ada pada kategori yang baik. Kabupaten Kediri sendiri memiliki 26 Kecamatan, 1 Kelurahan, dan 343 Desa.

Lokasi penelitian ini sendiri berada di salah satu desa yang terletak di Kabupaten Kediri. Desa yang dimaksud bernama Desa Jambu. Jika dilihat secara administratif, Desa Jambu ini terletak di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Peneliti melihat Desa Jambu mengalami pembangunan desa yang baik beberapa tahun terakhir ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya tempat wisata yang ada di Desa Jambu tersebut. Pembangunan tempat pariwisata tersebut tidak lain adalah guna memanfaatkan Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui APBN serta untuk mewujudkan Desa Jambu menjadi desa yang mandiri.

Memang secara prinsip anggaran untuk Dana Desa ini diharapkan dapat digunakan untuk mendanai kebijakan Dana Desa yang meliputi :

1. Fokus pada kegiatan prioritas desa, peningkatan porsi pemanfaatan untuk pemberdayaan masyarakat, serta mendorong peningkatan perekonomian desa;
2. Penguatan kapasitas SDM dan tenaga pendamping desa; dan
3. Penguatan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan atas pelaksanaan Dana Desa.

Dana Desa yang dialokasikan dalam APBN 2019 sendiri diberikan dalam upaya mendorong penggunaan anggaran di daerah secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip *value for money*. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah untuk pembangunan desa guna mendukung pembangunan sarana prasarana, pelayanan sosial dasar, sarana ekonomi desa, pembangunan embung atau

cekungan penampung yang digunakan untuk mengatur dan menampung air hujan serta meningkatkan kualitas air bersih, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam. Selain untuk pembangunan desa juga untuk pemberdayaan masyarakat desa melalui peningkatan kualitas pelayanan sosial dasar, pengelolaan sumber daya lokal, pengelolaan usaha ekonomi produktif, penguatan kapasitas terhadap bencana, pelestarian lingkungan hidup dan penguatan kapasitas terhadap bencana, pelestarian lingkungan hidup, dan penguatan tata kelola desa yang demokratis.

Tanpa mengesampingkan prinsip yang digariskan dalam APBN 2019, Desa Jambu dalam pembangunan desa tampaknya memusatkan perhatian mereka untuk menjadi Desa Wisata dengan memberdayakan masyarakat desa sendiri. Sebagai desa yang memusatkan pembangunannya untuk menjadi Desa Wisata, maka pembangunan berbagai infrastruktur untuk menunjang potensi wisata di sana dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat desa sendiri tentu sangat penting. Namun, dalam pembangunan ini juga tidak bisa dilepaskan dari pengelolaan keuangan yang baik di Desa Jambu agar Dana Desa yang telah diterima memiliki dampak yang luas bagi kesejahteraan masyarakat Desa Jambu sendiri. Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini mengangkat judul **“Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)”**. Hal ini dikarenakan Desa Jambu memiliki potensi yang baik dalam mengelola Dana Desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Dana Desa dalam menunjang pemberdayaan masyarakat di Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mengelola Dana Desa dalam menunjang pemberdayaan masyarakat di Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan pengelolaan Dana Desa dalam menunjang pemberdayaan masyarakat di Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri?

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara komprehensif dan terinci tentang:

1. Pengelolaan Dana Desa dalam menunjang pemberdayaan masyarakat di Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.
2. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Dana Desa dalam menunjang pemberdayaan masyarakat di Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.
3. Upaya mengatasi hambatan pengelolaan Dana Desa dalam menunjang pemberdayaan masyarakat di Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna dalam pengembangan teori ilmu administrasi publik, yaitu tentang *public service*. Di samping itu juga secara khusus diharapkan dapat memberi sumbangsih untuk perkembangan konsepsi yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa dalam menunjang pemberdayaan masyarakat.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi:

- a. Penyelenggara pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui Dana Desa;
- b. Kepala Daerah, baik pada pemerintahan kabupaten/kota, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pijakan dalam membuat kebijakan yang mampu membangun pemerintahan yang memanfaatkan dan mengelola Dana Desa dengan maksimal dalam menunjang pemberdayaan masyarakat; dan
- c. Perangkat desa, dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan mengelola dan memanfaatkan Dana Desa dengan maksimal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sudah ada beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai pengelolaan keuangan desa. Beberapa di antaranya digunakan sebagai penelitian terdahulu dalam penelitian ini. *Pertama*, sebuah artikel jurnal bertajuk “Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa” yang ditulis oleh Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap dan Muhammad Arif Nasution. Artikel ini diterbitkan dalam *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* pada tahun 2018. Dalam penelitian ini ditentukan dua tujuan: 1) mendeskripsikan pengelolaan Dana Desa dalam memberdayakan penduduk desa; dan 2) mencari tahu faktor yang memungkinkan dan menghambat dalam mengelola Dana Desa. Dalam mencapai tujuan penelitian ini sendiri digunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi (Yamulia dkk. 2018).

Kedua, penelitian selanjutnya berjudul “Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Desa Sungai Harapan Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 2017). Penelitian ini berbentuk naskah publikasi pada program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Maritim Raja Ali Haji yang ditulis oleh Taufik dan dipublikasikan pada tahun 2019. Tujuan penelitian ini hanya terdiri dari satu tujuan, yaitu: 1) Mengetahui bagaimana pelaksanaan Dana Desa di Desa Sungai Harapan Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 2017. Kemudian

metode penelitiannya sendiri menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi (Taufik 2019).

Sekilas dua penelitian di atas memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terutama jika memperhatikan pada metode penelitian yang digunakan. Namun, beberapa perbedaan akan tampak jika aspek lain penelitian ini, seperti lokasi penelitian, tujuan penelitian dan beberapa aspek lain yang bisa dikatakan berbeda dari dua penelitian yang dijelaskan di atas. Lebih jelas mengenai perbedaan kedua penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1 Daftar Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Keterangan
1	Yamulia Hulu; R. Hamdani Harahap; dan Muhammad Arif Nasution	Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa	1) Mendeskripsikan pengelolaan Dana Desa dalam memberdayakan penduduk desa; dan 2) Mencari tahu faktor yang memungkinkan dan menghambat dalam mengelola Dana Desa.	<ul style="list-style-type: none"> • Deskriptif-kualitatif • Wawancara; observasi; dan dokumentasi
2	Taufik	Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Desa Sungai Harapan Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun	1) Mengetahui bagaimana pelaksanaan Dana Desa di Desa Sungai Harapan Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Deskriptif-kualitatif • Wawancara; observasi; dan dokumentasi.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Keterangan
		2017)		
3	Peneliti	Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mendeskripsikan pengelolaan Dana Desa dalam menunjang pemberdayaan masyarakat di Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri; 2) Menjelaskan faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Dana Desa dalam menunjang pemberdayaan masyarakat di Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri; dan 3) Menjelaskan upaya mengatasi hambatan pengelolaan Dana Desa dalam menunjang pemberdayaan masyarakat di Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kualitatif 2) Wawancara ;observasi; dan dokumentasi

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2019

2.2 Administrasi Publik

Istilah “administrasi” berasal dari bahasa Latin *administrare* yang terdiri dari gabungan dua suku kata, yaitu *ad (to)* dan *ministrare (serve)*. Jika

dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia, maka “*to serve*” berarti “melayani.” Kata *ministrare* di dalam pengelolaan negara berubah menjadi *minister* atau menteri yang lumrah dipahami sebagai pembantu raja atau kepala pemerintahan. Dalam penggunaannya, istilah ini memiliki dua arti pokok, yaitu: 1) membantu, menolong, atau melayani, dan ; 2) mengelola, menjalankan, atau mengatur (Kusdi 2013:7). Kemudian Pasolong (2011:3) secara jelas mengatakan administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang di tentukan sebelumnya. Dengan demikian ditinjau dari asal kata administrasi berarti “memberikan pelayanan kepada”. Ia bisa berarti *to manage* (mengelola) dan *to direct* (menggerakkan). Ini berarti administrasi merupakan kegiatan mengelola atau menggerakkan (Sjamsiar 2016:1).

Selanjutnya, dari kata ini muncul pula kata *administratio* yang berarti cara membantu atau memberi bantuan (*the giving of help*). Karenanya, orang yang menjalankan administrasi atau administrator sendiri digambarkan sebagai seseorang yang mendapatkan mandat untuk memimpin, mengurus, mengelola, dan menjalankan organisasi atas nama pemilik organisasi demi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks kekinian, para administrator disebut pula dengan pelayan (*servant*) dan pembantu (*attendant*) (Kusdi 2013:7).

Dengan demikian, administrasi merupakan suatu kegiatan kerjasama dua orang atau lebih dalam pencapaian suatu kegiatan kerjasama dua orang atau lebih dalam pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari hari karena manusia merupakan

mahluk sosial yang tidak bisa bekerja sendiri serta membutuhkan orang lain dalam pencapaian tujuannya. Administrasi publik juga merupakan gabungan dari manajemen dan organisasi yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan pemerintah.

Administrasi publik sendiri merupakan terjemahan dari *public administration* dalam bahasa Inggris yang sering juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi administrasi negara atau administrasi pemerintahan. Namun, jika ditinjau dari sejarahnya administrasi publik berkaitan erat dengan ilmu politik, bahkan Suradinata (dalam Anggara 2012:43) menyatakan administrasi publik berasal dari ilmu politik yang ditujukan agar proses kegiatan kenegaraan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini Nigro dan Nigro (dalam Anggara 2012:43) menjelaskan administrasi publik berperan sangat penting dalam perumusan kebijakan negara dan karena itu merupakan bagian dari proses politik.

Sampai saat ini para sarjana mengklaim tidak ada definisi mengenai administrasi publik yang diterima secara umum karena cakupan dari subyek penelitiannya sangat luas sehingga lebih mudah menjelaskannya ketimbang mendefinisikannya (Edwards 2017:2). Namun administrasi publik biasanya dipahami dalam dua pemaknaan yang berbeda: 1) sebagai praktik dari profesi (pekerjaan, jabatan, dan aktivitas di sektor publik); dan 2) sebagai bidang akademik yang berusaha memahami, mengembangkan, mengkritisi dan memperbaiki praktik dari para profesional (Martini 2000:3). Dua pemaknaan ini

bisa dilihat dalam beberapa definisi mengenai administrasi publik dari para ahli sebagai berikut:

- 1) George J. Gordon (dalam Sjamsiar 2016:108) mengungkapkan bahwa administrasi publik merupakan seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- 2) Chandler dan Plano (1988) mendefinisikan administrasi publik sebagai proses pengorganisasian dan pengoordinasian sumber daya dan personal publik dalam organisasi, kemudian memformulasikan, mengimpelementasikan, mengelola keputusan dan kebijakan publik (dalam Anggara 2012:45).
- 3) Gerald Caiden mengatakan bahwa administrasi negara meliputi setiap bidang dan aktivitas yang menjadi sasaran kebijaksanaan pemerintah, termasuk proses formal dan kegiatan-kegiatan DPR, fungsi-fungsi yang berlaku dalam lingkungan pengadilan, dan kegiatan-kegiatan lembaga militer (dalam Anggara 2012:47).
- 4) Dwight Waldo mengatakan bahwa administrasi publik adalah organisasi dan manajemen dari orang-orang dan bahan-bahan untuk mencapai tujuan pemerintah (dalam Anggara 2012:47).
- 5) Soesilo Zauhar mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses kerjasama yang berlaku dalam organisasi publik dalam rangka memberikan pelayanan publik (dalam Anggara 2012:47).

- 6) Pfiffner dan Presthus mendefinisikan administrasi publik sebagai disiplin ilmu yang mengkaji cara-cara menimplementasikan nilai-nilai politik (dalam Anggara 2012:47).
- 7) Wilson mengemukakan bahwa administrasi publik merupakan produk perkembangan dari ilmu politik. Wilson mengusulkan adanya pemisahan disiplin administrasi dari ilmu politik. Gagasan ini kemudian dikenal sebagai dikotomi politik-administrasi. Sejak itu, selama satu abad lebih, administrasi publik, baik sebagai bidang studi maupun sebagai profesi, terus berkembang (dalam Edwards 2017:2).

Mengacu pada definisi-definisi di atas, bisa dikatakan administrasi publik memiliki posisi yang sama pentingnya dengan fungsi pelaksanaan kebijakan negara. Para pakar administrasi menggunakan terminologi “*public policy*” yang berarti kebijakan publik dan kebijaksanaan publik. Istilah kebijakan mengarah pada produk yang dikeluarkan oleh badan-badan publik yang bentuknya peraturan perundangan dan keputusan, sedangkan kebijaksanaan lebih menitikberatkan pada fleksibilitas suatu kebijakan (Anggara 2012:43). Lebih lanjut, Gordon (dalam Anggara 2012:43) berpendapat administrasi publik mempunyai peranan lebih besar dalam perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Hal ini mempengaruhi perkembangan ilmu administrasi publik yang ruang lingkungannya mencakup analisis dan perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan konsep abstrak tertentu dan konsep abstrak lainnya.

2.3 Manajemen Publik

Manajemen tidak dapat dipisahkan dari administrasi publik karena manajemen memiliki definisi dan fungsi yang sama dengan administrasi publik. Dalam bukunya, Faried Ali dan Baharuddin (2014:90–91) menjelaskan bahwa manajemen secara konseptual dapat diartikan sebagai penatalaksanaan, dan di lain sisi juga dapat diartikan sebagai pengelolaan. Pengertian penatalaksanaan memberikan makna adanya upaya penyusunan kegiatan agar tercipta keteraturan dan pengaturan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi yang diharapkan. Sedangkan pengelolaan mengandung makna penyelenggaraan kegiatan yang secara fungsional dilakukan dan yang berlangsung secara sistematis guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Lebih lanjut, Faried Ali dan Baharuddin (Faried dan Baharuddin 2014:91) menjelaskan manajemen memiliki beberapa konsep. Konsep-konsep tersebut ialah sebagai berikut:

1. Manajemen sebagai suatu sistem, yang berarti manajemen adalah suatu kerangka kerja yang terdiri dari berbagai bagian yang secara keseluruhan saling berkaitan;
2. Manajemen sebagai suatu proses, yang berarti bahwa manajemen adalah serangkaian tahapan kegiatan yang diarahkan pada pencapaian suatu tujuan dengan memanfaatkan sumber yang ada;
3. Manajemen sebagai suatu fungsi, yang berarti bahwa manajemen mempunyai kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat dilakukan sendiri-sendiri tanpa menunggu selesainya kegiatan yang lain;

4. Manajemen sebagai ilmu pengetahuan, yang berarti bahwa manajemen adalah suatu ilmu yang bersifat inter disiplin dengan menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial, filsafat dan matematika;
 5. Manajemen sebagai suatu kumpulan orang, yang berarti bahwa manajemen dapat digunakan dalam arti kolektif untuk menunjukkan jabatan kepemimpinan di dalam organisasi;
 6. Manajemen sebagai kegiatan yang terpisah, yang berarti manajemen memiliki kegiatan sendiri, jelas terpisah daripada kegiatan teknis yang lainnya; dan
- Manajemen sebagai suatu profesi, yang berarti bahwa manajemen mempunyai bidang pekerjaan atau bidang keahlian tertentu.

Membahas manajemen perlu kiranya dibedakan antara manajemen sektor publik dan manajemen sektor swasta. Mahmudi (2010:38–40) mengungkapkan setidaknya terdapat tujuh karakteristik manajemen sektor publik yang membedakannya dengan sektor swasta:

1. Sektor publik tidak mendasarkan keputusan pada pilihan individual dalam pasar, akan tetapi pilihan kolektif dalam pemerintahan dimana tuntutan masyarakat yang sifatnya kolektif (massa) akan disampaikan melalui perwakilannya yang dalam hal ini adalah partai politik atau DPR;
2. Penggerak sektor publik adalah karena adanya kebutuhan sumber daya, seperti air bersih, listrik, keamanan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya yang menjadi alasan utama sektor publik untuk menyediakannya;
3. Dalam organisasi sektor publik, informasi harus diberikan kepada publik seluas mungkin untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, yang

artinya sektor publik sifatnya terbuka kepada masyarakat dibandingkan dengan sektor swasta;

4. Organisasi sektor publik berkepentingan untuk menciptakan adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan utama hidupnya, misalnya kebutuhan terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi dan sarana-sarana umum lainnya;
5. Sektor publik dihadapkan pada permasalahan keadilan distribusi kesejahteraan sosial, sedangkan sektor swasta tidak dibebani tanggung jawab untuk melakukan keadilan seperti itu;
6. Dalam organisasi sektor publik, kekuasaan tertinggi adalah masyarakat. Dalam hal tertentu masyarakat adalah pelanggan, akan tetapi dalam keadaan tertentu juga masyarakat bukan menjadi pelanggan; serta
7. Dalam sektor swasta persaingan (kompetisi) merupakan instrumen pasar, sedangkan dalam sektor publik tindakan kolektif menjadi instrumen pemerintahan. Sangat sulit bagi pemerintah untuk memenuhi keinginan dan kepuasan tiap-tiap orang dan yang mungkin dilakukan adalah pemenuhan keinginan kolektif.

Baik penatalaksanaan maupun pengelolaan, konsep manajemen lahir dari upaya penyelidikan baik itu yang dilakukan oleh kaum praktis maupun lebih utama hasil yang dilakukan oleh para ilmuwan, sehingga dalam perkembangannya mengalami tingkat kemajuan yang sangat pesat hingga mendesak menjadi satu kajian disiplin yang paling banyak diminati.

2.4 Manajemen Keuangan Publik

Bicara tentang manajemen keuangan publik, Mikesell (2000:345) menjelaskan bahwa manajemen keuangan publik berusaha menciptakan dan menjaga nilai yang ada di masyarakat dengan membantu para pengambil keputusan untuk: 1) mengambil keputusan sesuai dengan kapasitas ekonomi nasional dan mengikuti keinginan dari warga negara; 2) memperoleh sumber daya dari swasta agar bisa digunakan untuk kepentingan publik dengan sebisa mungkin meminimalisasi kerusakan sosial dan ekonomi; 3) mengalokasikan dan mengendalikan sumber daya secara berhati-hati; dan 4) melaporkan hasil keuangan dan program secara periodik kepada publik, lembaga legislatif dan eksekutif dan para pengamat.

Lebih lanjut, Miekessel (2000:345) mengemukakan bahwa manajemen keuangan publik membantu untuk melihat apakah sumber daya telah dikelola guna memberi keuntungan maksimal bagi masyarakat atau tidak. Administrasi keuangan juga termasuk menyeimbangkan penggunaan di sektor swasta dan publik berikut pilihan-pilihan penggunaan dan waktu sebuah sumber daya ekonomi digunakan. Selain itu, ia juga termasuk sebagai alat untuk mengalokasikan biaya operasi publik di antara sektor-sektor ekonomi swasta, mengawasi sumber daya publik untuk menghindari penghamburan dan korupsi, dan sistem untuk menciptakan serta melakukan perlindungan aset-aset dalam konteks pengawasan publik.

Dalam banyak hal, poin-poin di atas sangat dekat dengan praktik manajemen keuangan di sektor swasta. Karenanya perlu dibedakan manajemen

keuangan swasta dan manajemen keuangan publik. Secara praktis, manajemen keuangan publik melibatkan percampuran dari banyak keahlian seperti ekonomi, keuangan, dan akuntansi untuk memberikan informasi dan pilihan-pilihan pada pengambil keputusan publik, dan memberikan pelayanan dalam menunjang peran dan tanggungjawab eksekutif dan legislatif (Mikesell 2000:347). Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan, bahwa manajemen keuangan publik berjalan dengan diskresi yang luas, saran-saran dan kebijakan implementasi yang dipilih oleh pihak lain (Mikesell 2000:353). Menurut Nurjati Widodo (2012) manajemen keuangan publik adalah semua kegiatan/upaya/aktivitas yang dilakukan pemerintah (pusat dan daerah) dalam mengelola semua urusan negara, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas finansial pemerintahan, mulai dari pengelolaan penerimaan, pengeluaran hingga kebijakan mengadakan pembiayaan.

Dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun. 2003 menjelaskan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Keuangan negara sebagaimana yang dimaksudkan di atas, meliputi:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Negara;
4. Pengeluaran Negara;
5. Penerimaan Daerah;
6. Pengeluaran Daerah;
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; dan
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

2.4.1 Fungsi Manajemen Keuangan Publik

Teori fungsi manajemen adalah teori hasil kajian atas konsep fungsi sebagai satuan kelompok kegiatan yang sama dan satu tujuan. Dalam pengertian bahwa kegiatan yang sama dan satu tujuan dikelompokkan dalam satu kesatuan fungsi. Manajemen secara konseptual adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan cara dan pemikiran orang lain. Jika kegiatan-kegiatan manajemen itu dibagi ke dalam satuan satuan fungsi, maka inilah yang dimaksudkan dengan teori fungsi manajemen publik.

Pengelompokkan kegiatan ke dalam fungsi didasarkan pada pendekatan-pendekatan tertentu sehingga hasilnya melahirkan teori fungsi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, yang perlu diketengahkan bahwa pencapaian tujuan dengan cara dan pemikiran orang lain adalah sesuatu kekuatan yang mendasari kegiatan yang berlangsung baik itu kekuatan yang melandasi kegiatan yang berkenaan pemikiran maupun apalagi yang berkaitan dengan kekuatan yang melandasi kegiatan yang menyerap tenaga fisik manusia dan yang bersentuhan dengan dua kekuatan atas kegiatan yang dilaksanakan. Kekuatan yang berkenaan dengan kegiatan pemikiran yang menyerap energi akal manusia digolongkan pada fungsi perencanaan, sedangkan yang berkaitan dengan tenaga fisik manusia digolongkan pada fungsi pelaksanaan. Adapun yang bersentuhan dengan dua kekuatan yang digunakan adalah digolongkan pada fungsi pengawasan.

Ketiga fungsi inilah yang digunakan di dalam mengelola organisasi, di dalam melakukan penatalaksanaan organisasi. Organisasi menjadi hidup dan bergerak secara dinamis hanya karena kekuatan dari perlakuan ketiga fungsi manajemen tersebut. Faried Ali dan Baharuddin (2014:101–5) menjelaskan fungsi-fungsi manajemen dalam tiga fungsi yang utama, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Secara konseptual, perencanaan adalah suatu ikhtiar untuk menjamin agar setiap usaha kerja sama berhasil dengan sukses. Bukan saja apa yang harus diperbuat, melainkan bagaimana, di mana, kapan, dan oleh siapa segala sesuatu itu harus dilakukan (Wijaya, dalam Faried dan Baharuddin 2014:101). Rumusan

lainnya, banyak ditemukan dalam berbagai literatur, seperti rumusan Tjokromidjojo (dalam Faried dan Baharuddin 2014:101), yang menyatakan bahwa perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Tjokroamidjojo (dalam Faried dan Baharuddin 2014:101), mengemukakan sebuah konsepsi dalam perencanaan bahwa ada proses yang dilakukan untuk mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Unsur yang saling berkaitan secara totalitas ialah sebagai berikut:

a) Perkiraan

Perkiraan berartikan ada upaya yang bersifat memperkirakan sesuatu yang akan dicapai berkenaan dengan apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, di mana dan oleh siapa hal itu dilakukan. Perkiraan mengandung ketidakpastian akan tetapi kerana hal itu dilakukan secara hati diikuti dengan perhitungan-perhitungan yang didasarkan pada data dan informasi yang relatif valid dan reliabel, maka setiap perencanaan akan mendekati pada titik kepastian.

b) Penetapan tujuan dan strategi pencapaiannya

Penetapan tujuan dan strategi pencapaiannya berartikan bahwa apa yang akan dicapai oleh kegiatan yang dilakukan tidak dibiarkan sebagai suatu konsep yang tertulis di dalam akta pendirian organisasi, akan tetapi harus dijabarkan dan dilakukan pilihan-pilihan dalam pencapaiannya. Ketika pilihan itu dilakukan maka diperlukan kemampuan yang bersifat strategi menetapkan mana yang diprioritaskan dan mana yang harus mengikutinya.

- c) Penetapan kelayakan biaya dan kapasitas pelaksana serta waktu yang diserap oleh kegiatan

Ini berarti bahwa pembiayaan yang akan dipersiapkan dihitung secara pasti dengan memperhatikan faktor inflasi dan deflasi yang bisa mungkin terjadi agar tidak terjadi penghamburan biaya atau kekurangan pembiayaan yang menyebabkan proses kegiatan akan terganggu. Demikian pula, kapasitas pelaksana kegiatan tidak sekedar didasarkan pada pertimbangan senioritas akan tetapi pada kompetensi sesuai tuntutan pekerjaan. Kaitannya dari kedua hal ini adalah waktu yang tepat yang diperhitungkan dengan jitu serta memperhitungkan faktor iklim dan berbagai faktor yang mempengaruhi waktu kerja seperti pengadaan peralatan yang tidak tepat waktu.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan sebagai satu kesatuan kegiatan adalah dimaksudkan sebagai fungsi yang akan melaksanakan apa yang direncanakan guna mencapai tujuan yang dikehendaki oleh organisasi. Di dalam pengelolaan kegiatan pelaksanaan, banyak kegiatan yang harus dilakukan secara nyata, kegiatan yang berwujud tindak lanjut secara konkrit dari apa yang diinginkan dalam perencanaan. Jika dilakukan pengamatan, setelah dilakukan perencanaan untuk kemudian siap akan dilaksanakan, maka tindakan pelaksanaan yang pertama dilakukan adalah menyediakan tempat pada organisasi satuan-satuan kegiatan yang dilakukan dan hal itu harus dilakukan dalam satu rangkaian kerja yang saling terkait satu sama lain seperti satuan kegiatan yang melakukan pengaturan terhadap keuangan yang dimungkinkan memiliki rangkaian kegiatan dengan satuan tugas yang lain seperti

satuan tugas produksi, satuan tugas umum, satuan tugas kepegawaian, di mana kesemua satuan-satuan tugas tersebut disebut organ-organ dalam satu kesatuan organisasi.

3. Pengawasan

Jika dua fungsi sebelumnya dikaitkan dengan fungsi pengawasan maka terkesan adanya ketiga fungsi sebagai teori fungsi manajemen adalah berkedudukan sebagai manajemen yang berorientasi pada proses dalam pengertian bahwa seluruh kegiatan yang bermula dari perkiraan untuk kemudian berproses dalam pelaksanaan akan berakhir dengan pengukuran apakah yang diinginkan dalam perencanaan dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Dengan demikian fungsi pengawasan adalah fungsi untuk mengetahui kesesuaian yang terjadi dari apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi.

Konsepsi pengawasan banyak dikemukakan para ahli lewat literatur baik yang berkenaan dengan manajemen sebagai studi maupun secara khusus pada pengawasan sebagai studi yang dipelajari secara berdiri sendiri. Menurut Koontz O, Donnel (dalam Faried dan Baharuddin 2014:104), mendefinisikan bahwa pengawasan adalah untuk melakukan pengukuran dan tindakan atas kinerja yang berguna untuk meyakinkan organisasi secara obyektif dan merencanakan suatu cara dalam mencapai tujuan organisasi.

2.5 Manajemen Keuangan Desa

Manajemen Keuangan Desa memiliki ruang lingkup pengelolaan yang tidak jauh berbeda dibandingkan pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota. Dengan dikurukannya jumlah

dana yang cukup besar untuk dikelola desa dan jumlah kapasitas sumber daya manusia yang mengelola Keuangan Desa terbatas, maka pengelolaan Keuangan Desa dibuat sesederhana mungkin namun tidak mengorbankan azas transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa juga harus responsif terhadap pengelolaan keuangan dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat yang perlu didukung dengan pendanaan. Tentu saja tidak semua kebutuhan masyarakat akan didanai, karena begitu banyaknya kebutuhan masyarakat. Paling tidak hal yang perlu diperhatikan dalam kerangka daya tanggap, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa perlu tanggap terhadap prioritas kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak (Herlianto 2017).

Dalam manajemen Dana Desa, perlu juga mengidentifikasi adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum, mengingat belum memadainya kompetensi Kepala Desa dan Aparat Desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa. Buku ini akan memberikan deskripsi praktis tentang bagaimana cara Pemerintah Desa mengelola Keuangan Desa dengan benar, disertai Simulasi Pembukuan bagi Bendahara Desa dan Perpajakan Dana Desa (Herlianto 2017).

Pengertian keuangan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan

keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014, yang ditindaklanjuti dengan terbitnya PP Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dinyatakan bahwa tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diemban secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam konteks keuangan desa, instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai perundangan.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, sumber pendapatan desa antara lain sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Desa (PAD);
2. Dana Desa yang bersumber dari APBN;
3. Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/Kota;
4. Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota;
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan pihak ketiga; serta
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dana Desa sendiri adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dalam APBN ditentukan dari 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Selain itu Dana Desa juga dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan :

1. Jumlah penduduk;
2. Angka kemiskinan;
3. Luas wilayah; dan
4. Tingkat kesulitan geografis.

Agar pengalokasian Dana Desa tidak lepas dari apa yang diharapkan oleh pemerintah, berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 maka Dana Desa memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa;
2. Mengentaskan kemiskinan;
3. Memajukan perekonomian desa;
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa; serta
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa; serta
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.


Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;

2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam apb desa/perubahan apb desa; dan
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam apb desa dan dilakukan melalui rekening kas desa.

Jika merujuk pada Buku Saku Dana, siklus keuangan desa itu sendiri harus meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Siklus tersebut dapat digambarkan seperti gambar di bawah:

Gambar 2. 1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015

1. Perencanaan

- a) Sekretaris desa menyusun Rancangan Perancangan Desa (Raperdes) tentang APB Desa yang akan dibahas dan disepakati antara Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- b) APB Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
- c) APB Desa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama tujuh hari jika APB Desa dinyatakan Rancangan Perancangan Desa (Raperdes) tidak sesuai; dan
- d) Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat.

2. Pelaksanaan

- a) Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening Kas Desa atau sesuai ketetapan Pemerintah Kab/Kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah;
- b) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- c) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- d) Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota; dan

- e) Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan disahkan Kepala Desa.

3. Penatausahaan

- a) Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa;
- b) Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran;
- c) Melakukan tutup buku setiap akhir bulan;
- d) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan;
- e) Laporan diampaiakan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
- f) Menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

4. Laporan dan Pertanggungjawaban

- a) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama dan semester akhir tahun;
- b) Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APB Desa, disampaikan setiap akhir Tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes); dan
- c) Lampiran Format laporan:
 - Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APB Desa;
 - Kekayaan Milik Desa per 31 Desember; dan
 - Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan.

Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, tanggung jawab dan tugas dari Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa.

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan:

- a) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b) menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- c) menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d) menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; serta
- e) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

Kepala Desa memegang jabatan selama enam tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tugas:

- a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;
- b) Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- c) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
- d) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; serta
- e) Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), buktibukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa (SPP).

Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

3. Kepala Seksi

Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 64 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari tiga seksi. Kepala Seksi mempunyai tugas:

- a) Menyusun Rancangan Anggaran Belanja kegiatan yang menjadi suatu tanggungjawabnya;
- b) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;

- c) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d) Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam Buku Pembantu Kas Kegiatan;
- e) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; serta
- f) Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD) yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu:

- a) Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar;
- b) Memungut dan menyetorkan pph dan pajak lainnya;
- c) Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib; dan
- d) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban.

2.6 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan kepada pihak yang lemah, dan mengurangi kekuasaan pada pihak yang terlalu

berkuasa sehingga terjadi keseimbangan antara pihak yang lemah dan pihak yang berkuasa (Oos 2013:49). Pengertian pemberdayaan tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan potensi dan kemampuan yang dimiliki.

Secara lebih rinci, Slamet (dalam Oos 2013:49) menjelaskan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu di sini mengandung makna: berkarya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif.

Pemberdayaan dalam pengertian di atas adalah bagaimana pemegang kekuasaan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan terhadap kaum lemah atau masyarakat. Suharto (dalam Oos 2013:50) menjelaskan indikator pemberdayaan adalah sebagai berikut:

1. Terencana dan kolektif;
2. Memperbaiki kehidupan masyarakat;
3. Prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung; dan
4. Program peningkatan kapasitas.

Pemberdayaan memiliki makna kesetaraan, adil dan demokratis tanpa adanya tekanan atau dominasi dalam suatu komunitas atau masyarakat. Pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan individu atau

masyarakat untuk berdaya yang dilakukan secara demokratis agar mampu membangun diri dan lingkungannya dalam meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera.

Fokus pemberdayaan dapat bersifat individu dan juga komunitas. Pemberdayaan yang bersifat individu merupakan proses untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi keterampilan, pengalaman individu sehingga memiliki daya saing untuk dapat mencapai kemandirian. Keberdayaan individu berarti seseorang yang bisa memimpin atau mengatur dirinya berperan aktif dalam pembangunan, memiliki kemampuan dan daya saing sesuai dengan potensi dan keinginan yang dimilikinya. Sedangkan pemberdayaan yang bersifat komunitas adalah proses meningkatkan kemampuan dari suatu komunitas tertentu untuk dapat mengatur komunitasnya secara mandiri (Oos 2013:51). Menurut Widjaja (2002:77) pemberdayaan merupakan pemberian wewenang, pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi ke tingkat di bawahnya. Pendapat tersebut beranggapan bahwa peranan masyarakat dan swasta dalam sebuah pembangunan di suatu daerah adalah sangat penting dan merupakan faktor yang harus dicermati dengan jelas.

Mahmudi (2010:112), pemberdayaan adalah proses penumbuhan kekuasaan dan kemampuan diri dari kelompok masyarakat yang miskin/lemah, terpinggirkan dan tertindas. Sedangkan Payne, menyatakan bahwa pemberdayaan pada intinya ditujukan untuk membantu klien dalam memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dia lakukan terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan

tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain dengan transfer daya dari lingkungan. Pemberdayaan pada intinya adalah membahas bagaimana individu, kelompok atau komunitas berusaha untuk mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

Dari konsep Bank Dunia (*World Bank*), pemberdayaan adalah realisasi hak-hak untuk mendapatkan kontrol yang lebih besar terhadap sumber-sumber penopang kehidupan. Tujuan pemberdayaan adalah menjadikan komunitas mandiri terhadap agen-agen eksternal dalam menyusun agenda maupun dalam menangani urusan-urusannya sendiri. Hulme dan Turner (1990:98), pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar diarena politik baik secara lokal maupun secara nasional.

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau individu maupun kelompok untuk meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya dalam meningkatkan taraf hidupnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan pemerintahan kelurahan adalah merupakan suatu proses yang dilakukan guna meningkatkan kemampuan, keberdayaan, kemandirian dan kinerja aparat pemerintahan kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk meningkatkan pelayanan dan taraf hidup masyarakat. Aparat pemerintahan

kelurahan yang ada diupayakan untuk dapat melaksanakan fungsinya masing-masing dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa harus menunggu perintah dan terlepas dari intervensi pemerintah pusat. Aparat kelurahan diharapkan dapat lebih proaktif terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan peka terhadap aspirasi yang datang dari masyarakat.

Dalam rangka pemberdayaan pemerintah kelurahan, maka diharapkan dapat mewujudkan kondisi pemerintah kelurahan yang mandiri. Widjaja (2002:87) hal ini dapat diwujudkan melalui upaya-upaya:

1. Penataan dan pengembangan kelurahan, kerjasama antar kelurahan dan desa lain dan lembaga masyarakat;
2. Penataan dan pengembangan lembaga pemerintah kelurahan dan paguyuban pemerintah kelurahan;
3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kelurahan;
4. Penataan dan pengembangan pendapatan kekayaan dan keuangan daerah;
5. Meningkatkan ketahanan masyarakat;
6. Pemantapan nilai-nilai sosial budaya setempat;
7. Pengembangan usaha ekonomi rakyat;
8. Peningkatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan; dan
9. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat.

Terminologi pemberdayaan masyarakat sangat sulit dibedakan dengan penguatan masyarakat serta pembangunan masyarakat. Dalam prakteknya seringkali terminologi terminologi tersebut saling tumpang tindih, saling menggantikan dan mengacu pada suatu pengertian yang serupa. Pembangunan

masyarakat merupakan konsep yang berkaitan dengan upaya peningkatan atau pengembangan masyarakat menuju kearah yang positif. Menurut Giarci (2001:63) memandang *community development* sebagai suatu hal yang memiliki pusat perhatian dalam membantu masyarakat pada berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitasi dan dukungan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian tentang pengelolaan Dana Desa dalam menunjang pemberdayaan masyarakat sebenarnya dapat menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif maupun pendekatan penelitian kualitatif. Jika dilihat dari fokus penelitian ini, peneliti menilai lebih tepat dan lebih cocok untuk menggunakan pendekatan penelitian kualitatif daripada pendekatan kuantitatif karena fokus pada penjelasan mengenai proses pengelolaan Dana Desa di Desa Jambu. Melalui penggunaan pendekatan penelitian kualitatif diharapkan peneliti mampu menggambarkan secara utuh dan komprehensif fenomena yang diteliti sebagaimana yang telah dijabarkan dalam fokus penelitian, sehingga pada akhirnya dapat menjawab masalah yang telah dirumuskan dan dengan demikian tujuan penelitian dapat tercapai.

Beberapa pertimbangan lain yang mendasari penggunaan pendekatan kualitatif, adalah sebagaimana dinyatakan oleh Alwasilah (2002:56), yaitu: (1) penelitian kualitatif menyajikan bentuk yang menyeluruh (*holistik*) dalam menganalisis suatu fenomena; (2) penelitian jenis ini lebih peka menangkap informasi kualitatif deskriptif, dengan cara relatif tetap berusaha mempertahankan keutuhan (*wholeness*) dari obyek, artinya data yang dikumpulkan dalam rangka studi kasus dipelajari sebagai keseluruhan yang terintegrasi. Penelitian dengan pendekatan kualitatif berupaya mengembangkan ranah penelitian dengan terus menerus memperluas pertanyaan penelitian, dan bahkan memunculkan pemikiran

dan hipotesis baru serta isu baru bagi penelitian terkait dan penelitian selanjutnya (Alwasilah 2002:48). Hal ini dikarenakan prinsip dasar dari pendekatan ini adalah penelitian naturalistik yang mengejar keteraturan dan konsistensi.

3.2 Fokus Penelitian

Masalah pada penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Adapun maksud dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus yaitu: *pertama*, penetapan fokus dapat membatasi studi; *kedua*, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi inklusi-inklusi atau kriteria masuk-keluar (*inclusion exclusion criteria*) atau informasi baru yang diperoleh di lapangan sebagaimana dikemukakan Moleong (2014:93–94), bahwa dalam metode kualitatif, fokus penelitian berguna untuk membatasi bidang *inquiry*. Tanpa adanya fokus penelitian, peneliti akan terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh dilapangan. Oleh karena itu fokus penelitian akan berperan sangat penting dalam memandang dan mengarahkan penelitian.

Penjelasan di atas senada dengan pendapat Moleong (2014:237) yang menyatakan bahwa fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan yang baik. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada pengelolaan Dana Desa serta faktor pendukung dan penghambat dalam menunjang pemberdayaan masyarakat di Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan Dana Desa..

Jika dirunut secara lebih rinci, aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Proses pengelolaan Dana Desa dalam menunjang pemberdayaan masyarakat di Desa Jambu Kecamatan Keyen Kidul Kabupaten Kediri, berdasarkan pada fungsi utama manajemen dan kemudian dicocokkan dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 serta peraturan di Kabupaten Kediri yang mengatur tentang Dana Desa.
 - a. Tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Jambu
 - b. Tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Jambu
 - c. Tahap pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Jambu
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam mengelola Dana Desa dalam menunjang pemberdayaan masyarakat di Desa Jambu.
 - a. Faktor internal yang mendukung pengelolaan Dana Desa di Desa Jambu
 - b. Faktor eksternal yang mendukung pengelolaan Dana Desa di Desa Jambu
 - c. Faktor internal yang menghambat pengelolaan Dana Desa di Desa Jambu
 - d. Faktor eksternal yang menghambat pengelolaan Dana Desa di Desa Jambu
3. Upaya mengatasi hambatan pengelolaan Dana Desa dalam menunjang pemberdayaan masyarakat di Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.
 - a. Kebijakan Pemerintah Desa Jambu yang bertujuan untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Jambu.

3.3 Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja, yaitu di Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri dengan beberapa pertimbangan:

1. Berdasarkan pengamatan sementara menunjukkan bahwa Desa Jambu telah melaksanakan kegiatan program Dana Desa dengan pengadministrasian yang cepat dan baik;
2. Aparat desa dan *stakeholder* di lokasi penelitian cukup terbuka sehingga mempermudah peneliti untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam;
3. Desa Jambu saat ini sedang berusaha meningkatkan perannya dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan strategi/pendekatan yang tujuannya ialah menjadi acuan Desa Wisata; dan
4. Penelitian dalam hal ini belum dilakukan oleh orang lain.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang akan diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.4.1 Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara observasi serta wawancara dengan aktor-aktor pelaku dari pengelolaan dana desa. Data primer diperoleh dari beberapa pihak dari Kepala Desa Jambu, Perangkat Desa Jambu, dan masyarakat Desa Jambu di antaranya:

1. Bapak Agus Joko Susilo selaku Kepala Desa Jambu yang menjabat.
2. Agung Hariyono selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES.

3. Samsul Hadi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD.
4. Shobahul Fauzi selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
5. Riko selaku masyarakat Desa Jambu.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang ada lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan merupakan data yang asli. Di lihat dari sumber data, data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dibagi menjadi sumber buku, karya ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi (Moleong 2014). Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan sebagian dari sekumpulan data yang ada. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa :

1. Buku, jurnal, laporan, artikel, dan arsip-arsip yang relevan dengan penelitian Pengelolaan Dana Desa dalam menunjang pemberdayaan masyarakat di Desa Jambu.
2. Data-data dokumentasi pembangunan di Desa Jambu
3. Data Notulensi Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) 2018 di Desa Jambu
4. Serta data-data RAPBDes (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) 2018 & 2019 di Desa Jambu

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan penelusuran dokumen. Pada proses pengumpulan data, pendekatan menusiawi antara peneliti dan sumber data (*informan*) menjadi

instrumen utama dalam penelitian ini. Dengan menggunakan informan sebagai fokus subyek penelitian maka dalam pengumpulan data mengacu pada anggapan bahwa sumber data dapat memberikan respon berupa tanda, penyesuaian, dan respon terhadap lingkungan. Oleh karena informan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam proses pengumpulan data di lapangan, maka komponen berikut yang menjadi perhatian selama penelitian adalah sebagai berikut:

1. Subyek/informan penelitian ini dipandang sebagai satu keutuhan, dimana perhatian terhadap subyek/informan mencakup daya imajinasi dan kreativitas. Konteks keutuhan pendapat dan pandangan subyek/informan, direkonstruksi dari segala macam signal yang dikeluarkan subyek/informan;
2. Perluasan penelitian ini dilakukan dengan mengembangkan cara penggalian yang lebih intensif pada subyek/informan yang diteliti;
3. Pemrosesan data dilakukan secepatnya, sejalan dengan perkembangan hasil temuan di lapangan untuk mendukung dugaan akan perilaku data; dan
4. Klasifikasi data dan tanggapan dilakukan langsung pada subyek/informan, sedemikian rupa sehingga keutuhan dari informasi yang ditangkap baik secara langsung atau tidak langsung dapat dikonfirmasi.

Untuk keperluan pengumpulan data selama penelitian di lapangan, dikembangkan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Observasi yang digunakan

pada penelitian ini adalah observasi tidak berperan serta (*Non Participant Observation*). Observasi ini berarti bahwa seorang pengamat melakukan observasi langsung, tetapi tetap memberi batasan bahwa dia adalah seorang peneliti atau pengamat yang berdiri di luar sistem. Pengamat tetap berada sebagai pengamat untuk melakukan observasi terhadap fenomena yang hendak diteliti. Dalam melakukan observasi pengamat tidak berperan banyak terhadap perangkat desa serta masyarakat Desa Jambu. Obyek dari penelitian ini adalah pengelolaan dana desa dalam menunjang pemberdayaan masyarakat di Desa Jambu, perangkat desa, dan masyarakat Desa Jambu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat bantu internet, media cetak, rekaman audio visual, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki latar permasalahan yang sama dengan pengelolaan Dana Desa dalam menunjang pemberdayaan masyarakat. Observasi dilakukan sebanyak tujuh kali dalam kurun waktu dua minggu.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, teknik wawancara mendalam digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara mendalam adalah proses perolehan keterangan untuk mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar peneliti dengan informan. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur agar fokus pada pokok permasalahan penelitian.

Wawancara dilakukan kepada para informan yaitu perangkat desa serta masyarakat Desa Jambu dengan menggunakan instrumen penelitian berupa

panduan wawancara. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan alat bantu yaitu buku catatan dan perekam, peneliti akan meminta izin agar bersedia untuk diwawancarai dengan alat perekam untuk memperoleh hasil wawancara yang akurat dan agar tidak kehilangan informasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada informan sebanyak tujuh kali dalam kurun waktu dua minggu. Sebelum mengajukan pertanyaan, peneliti menjelaskan terlebih dahulu mengenai permasalahan penelitian dan pedoman yang dilakukan selama kegiatan wawancara berlangsung. Peneliti akan mengulang dan menegaskan kembali setiap jawaban dari informan untuk menyesuaikan jawaban dengan pertanyaan yang diajukan mengenai pengelolaan Dana Desa dalam menunjang pemberdayaan masyarakat di Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Hal ini untuk menjaga validitas data dan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap.

3. Dokumentasi

Data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder yang digali dari dokumen-dokumen, monografi, arsip, kliping, data statistik, dan bahan-bahan lain dari sumber yang relevan selama penelitian ini berlangsung. Data dokumentasi yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi, "diuji" validitasnya, agar diperoleh data yang tepat dan akurat, sebelum disajikan dalam laporan penelitian. Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data yang lengkap, seperti dokumen tentang latar belakang dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yang berhubungan dengan pengelolaan Dana Desa dalam menunjang pemberdayaan masyarakat. Dengan metode ini, peneliti dapat


memperoleh informasi dari sumber tertulis suatu dokumen yang ada pada informan atau institusi yang akan dijadikan sebagai sumber pendukung untuk melihat bagaimana minat kunjung pemustaka dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai fungsi rekreatif. Data yang didapat dari dokumentasi merupakan data yang valid dan tidak diragukan kebenarannya.

Obyek dokumentasi dari penelitian ini adalah dokumen-dokumen pengelolaan Dana Desa dalam menunjang pemberdayaan masyarakat di Desa Jambu, perangkat desa, dan masyarakat Desa Jambu. Dengan menggunakan alat bantu kamera dalam merekam dan mengambil gambar. Kegiatan dokumentasi dilakukan 7 kali dalam kurun waktu 2 minggu.

3.6 Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana dalam Andi Misna (2015:527) yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*). Secara lebih terperinci, langkah-langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana (dalam Andi Misna 2015:527) akan diterapkan sebagaimana berikut:

Gambar 3. 1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman dalam Andi Misna, 2015

1. Kondensasi data (*Data condensation*)

Miles dan Huberman (2014:10) menyatakan, “*data condensation refers to the process of selecting data, focusing, simplifying, abstracting, and transforming the data that appear in written-up field notes or transcriptions*”. Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

1) *Selecting*

Menurut Miles dan Huberman (2014:18) peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis. Informasi-informasi yang berhubungan pengelolaan dana desa dalam menunjang pemberdayaan masyarakat dikumpulkan pada tahapan ini. Peneliti mengumpulkan seluruh informasi tersebut untuk memperkuat penelitian.

2) *Focusing*

Miles dan Huberman (2014: 19) menyatakan bahwa memfokuskan data merupakan bentuk praanalisis. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan rumusan masalah. Fokus data pada rumusan masalah pertama yaitu pengelolaan dana desa dalam menunjang pemberdayaan masyarakat di Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Dalam rumusan masalah kedua, yaitu faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana desa dalam menunjang pemberdayaan masyarakat di Desa Jambu. Dalam rumusan masalah ketiga yaitu upaya menangani faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa dalam menunjang pemberdayaan masyarakat di Desa Jambu.

3) *Abstracting*

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi, khususnya yang telah terkumpul dievaluasi, khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data. Jika data yang menunjukkan pengelolaan dana desa dalam menunjang pemberdayaan di Desa Jambu sudah dirasakan baik dan jumlah data sudah cukup, data tersebut digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti.

4) *Simplifying dan Transforming*

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau

uraian singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Untuk menyederhanakan data, peneliti menumpulkan data setiap proses dan konteks sosial dalam tabel.

5) Penyajian data (*Data display*)

Peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, tabel, dan bagan yang menggambarkan analisis pada pengelolaan dana desa dalam menunjang pemberdayaan masyarakat. Penyajian data berupa tabel dan bagan yang menunjukkan gambaran pengelolaan dana desa dalam menunjang pemberdayaan masyarakat di Desa Jambu dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.

6) Kesimpulan, penarikan/verifikasi (*Conclusion, drawing/verification*).

Penelitian menyimpulkan data sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Data-data yang sudah dideskripsikan disimpulkan secara umum. Simpulan tersebut meliputi pengelolaan Dana Desa dalam menunjang pemberdayaan masyarakat, faktor pendukung dan penghambat dalam jalannya pengelolaan Dana Desa, dan upaya dalam menangani faktor penghambat pengelolaan Dana Desa dalam menunjang pemberdayaan masyarakat di Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Setelah disimpulkan, analisis data kembali pada tahap awal sampai semua data kompleks.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN


4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Desa Jambu

Lokasi Penelitian adalah tempat penelitian dilaksanakan atau tempat di mana seseorang melakukan penelitian demi mendapatkan data yang akurat tentang obyek penelitian. Dalam penelitian ini tempat penelitian yang dimaksud adalah di Desa Jambu, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Di desa ini peneliti telah melakukan penelitian berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi di kantor pemerintahan Desa Jambu dan masyarakat selama 1 bulan terhitung mulai 16 September 2019 sampai dengan 18 Oktober 2019. Dalam bagian ini peneliti akan memaparkan gambaran lokasi penelitian sebelum akhirnya membahas temuan-temuan di lapangan berdasarkan teori yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya.

4.1.1 Desa Jambu

Gambar 4. 1 Peta Lokasi Desa Jambu



Sumber: Maps.google.co.id, 2019

Desa Jambu adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Desa Jambu merupakan desa yang terletak pada tengah Kabupaten Kediri. Dengan kata lain Desa Jambu bukanlah Desa/Kelurahan terluar di Kabupaten/Kota. Namun Desa Jambu merupakan Desa/Kelurahan terluar di Kecamatan Kayen Kidul. Secara *de jure* Kabupaten Kediri memiliki ibu kota yang berkedudukan di Kecamatan Ngasem. Jarak antara ibu kota kabupaten dengan Desa Jambu bisa dikatakan tidak terlalu jauh, yaitu sekira 16 km dan bisa ditempuh melalui tiga jalur, yaitu melalui Jl. Pamenang, Jl. Totok Kerot, dan Jl. Raya Kediri-Pare. Sementara jarak dari Kota Kediri sendiri kurang lebih 25 km dan bisa ditempuh melalui dua jalur, yaitu Jl. Totok Kerot dan Jl. Raya Kediri-Pare.

Gambar 4. 2 *Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri*



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019

Sekarang Desa Jambu dikenal dengan wisatanya yang menarik minat banyak penikmat wisata, baik dalam maupun luar negeri. Namun, jika dilihat dari sejarahnya, Desa Jambu sebelumnya hanyalah desa biasa yang tidak mempunyai destinasi wisata sendiri. Kondisi sosial masyarakat juga cenderung tidak baik karena gaya hidup yang kurang sehat. Hal ini terlihat dari masih seringnya terjadi tawuran antar masyarakat, mabuk-mabukan dan kurangnya kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sehingga menimbulkan berbagai macam masalah (Prabowo, K., dan Sutanto 2018:5).

Kondisi di Desa Jambu kemudian membaik sejak dilantiknya kepala desa yang baru pada tahun 2014. Kepala Desa Jambu yang baru tersebut bernama Agus Joko Susilo. Dia melakukan banyak inovasi untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan membuat Desa Jambu menjadi Desa Wisata. Upaya pertama menuju Desa Wisata terlihat ketika Susilo mulai mengajak warga untuk menanam buah kelengkeng. Pola yang diterapkan dalam penanaman kelengkeng ini menggunakan sistem tumpang sari. Dengan menggunakan sistem tumpang sari maka selain menanam kelengkeng warga juga bisa menanam tanaman lain di kebun mereka. Upaya ini sukses membuat desa ini sebagai penghasil buah kelengkeng terbanyak di Kabupaten Kediri (Prabowo dkk. 2018:5).

Selain sebagai penghasil kelengkeng terbanyak di Kabupaten Kediri, petik kelengkeng yang ditanam juga menjadi salah satu wisata andalan Desa Jambu selain kebun bibit. Ini didukung dengan letak desa yang bisa dikatakan strategis dan mudah dijangkau. Kemudian setelah wisata petik kelengkeng, wisata lain

terus bertambah. Pada tahun 2017 terciptalah wisata kambing etawa (Prabowo dkk. 2018:5). Adanya wisata kambing etawa ini membuat potensi wisata Desa Jambu menjadi terus bertambah dan pilihan wisata pun menjadi lebih banyak. Dalam perjalanannya wisata di Desa Jambu mendapatkan sambutan positif dari para wisatawan sehingga semakin menguatkan Desa Jambu sebagai Desa Wisata.

Gambar 4. 3 Kantor Desa Jambu



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019

Selanjutnya jika ditinjau secara administratif, Desa Jambu memiliki luas wilayah kurang lebih seluas 410,18 ha. Batas wilayah dari Desa Jambu apabila dilihat dari kecamatan/desa adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Batas Wilayah Desa Jambu

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Ds. Mejono ; Ds. Tegowangi	Kec. Plemahan
Sebelah Selatan	Ds. Sukoharjo ; Ds. Sambirejo	Kec. Kayen Kidul ; Kec. Pare
Sebelah Timur	Ds. Bendo	Kec. Pare
Sebelah Barat	Ds. Sekaran	Kec. Kayen Kidul

Sumber: Profil Desa Jambu, 2018

Desa Jambu memiliki tata guna lahan yang umumnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Lahan pertanian luasnya tidak kurang dari 257,79 ha dari jumlah luas keseluruhan 410,18 ha, membuat lahan pertanian menduduki posisi pertama terluas dalam pemanfaatan lahan di Desa Jambu. Kemudian posisi kedua terluas diikuti oleh tanah kering seluas 111,31 ha dan fasilitas umum seluas 41,08 ha. Tata guna lahan di Desa Jambu dapat dilihat dalam tabel di bawah:

Tabel 4. 2 Tata Guna Lahan di Desa Jambu

Pemanfaatan	Luas (Ha)
Tanah sawah	257,79
Tanah kering	111,31
Tanah basah	0,00
Tanah perkebunan	0,00
Fasilitas umum	41,08
Total	410,14

Sumber: Profil Desa Jambu, 2018

Kemudian dari luas lahan pertanian di Desa Jambu diklasifikasikan lagi seperti terlihat di dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. 3 Alokasi Lahan Pertanian di Desa Jambu

Pemanfaatan	Luas (Ha)
Sawah irigasi teknis	250,22
Sawah irigasi ½ teknis	7,56
Sawah tadah hujan	0,00
Sawah pasang surut	0,00
Total	410,14

Sumber: Profil Desa Jambu, 2018

4.1.2 Visi Misi Desa Jambu

A. Visi

Menciptakan sebuah wujud Desa Wisata Jambu yang bersih, aman, nyaman, tenang dinamis serta seni dan berbudaya religius yang berkualitas untuk menjadikan Desa Wisata Edukasi masyarakat tradisional.

B. Misi

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan motivasi dan komitmen bresama membangun pola pikir yang rasional.
2. Melestarikan dan mengembangkan Seni dan Budaya Tradisi Masyarakat Tradisional.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang berkualitas dan berkembang.
4. Mengutamakan kualitas Desa Wisata dibandingkan Kuantitas.
5. Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam membangun desa wisata yang bersih, aman, dan nyaman.

4.1.3 Data Individu Perangkat Desa Jambu

Tabel 4. 4 Data Individu Perangkat Pemerintah Desa Jambu

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jabatan
1	Agus Joko Susilo	Kediri, 01 Maret 1972	Kepala Desa
2	Andik Dwi Ardianto	Kediri, 20 Agustus 1977	Sekretaris Desa
3	Sutikno	Kediri, 01 Desember 1976	Kepala Urusan Keuangan
4	Isrofah	Kediri, 28 Agustus 1980	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
5	Tri Wahyudi	Kediri, 22 Desember 1979	Kepala Urusan Perencanaan
6	Imam Shokib	Kediri, 16 Juli 1972	Kepala Seksi Kesejahteraan
7	Imam Mu'alif Fadlil	Kediri, 24 Mei 1974	Kepala Seksi Pelayanan
8	Aris Gianto	Kediri, 08 Pebruari 1978	Kepala Seksi Pemerintahan
9	Mashuri	Kediri, 03 April 1966	Kepala Wilayah Semut
10	Sisyanto	Kediri, 04 Mei 1968	Kepala Wilayah Jambu
11	Winarsidi	Kediri, 10 Mei 1969	Kepala Wilayah Suren
12	Abu Komar	Kediri, 30 Januari 1969	Kepala Wilayah Semanding
13	Hadi Purwandi	Kediri, 03 Agustus 1971	Kepala Wilayah Kedungcangkring
14	Budi Santoso	Kediri, 12 Januari 1972	Kepala Wilayah Sumberejo
15	Fahrur Roji	Kediri, 11 Maret 1974	Staff Kepala Seksi Pelayanan
16	Lukman Hakim	Kediri, 16 Pebruari 1982	Staff Kepala Seksi Perencanaan

Sumber: Profil Desa Jambu, 2018

Tabel 4. 5 Data Individu Badan Permusyawaratan Desa Jambu

No	Nama	TTL	Pendidikan	Ket.
1.	Samsul Hadi	Kediri, 10-Agu-59	SLTA	Dsn. Semut
2.	Anwar Muhadi	Kediri, 05-Mar-47	S-1	Dsn. Jambu
3.	M. Sholihin	Kediri, 10-Mar-52	SLTP	Dsn. Jambu
4.	Syafi' Maulida	Kediri, 15-Des-84	S-1	Dsn. Jambu
5.	Moch. Muslihan	Kediri, 15-Mei-65	SLTP	Dsn. Suren
6.	Zaenal Arifin	Kediri, 14-Jun-76	SLTA	Dsn. Semanding
7.	Katiman	Kediri, 06-Mar-60	S-1	Dsn. Kedungcangkring
8.	Maskut	Kediri, 05 Pebruari 1973	SLTA	Dsn. Kedungcangkring
9.	Suwarno	Kediri, 07-Sep-70	SLTA	Dsn. Sumberjo

Sumber: Profil Desa Jambu, 2018

Tabel 4. 6 Data Individu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Jambu

No	Nama Lengkap	Jabatan	No. SK
1	Shobahul Fauzi	Ketua LPMD	188.45/8/418.83.07/2018
2	Lilik Dwi Kisweni	Wakil Ketua LPMD	188.45/8/418.83.07/2018
3	Setyo Widodo	Sekretaris LPMD	188.45/8/418.83.07/2018
4	Khoiri	Anggota LPMD	188.45/8/418.83.07/2018
5	Purno Nugroho	Anggota LPMD	188.45/8/418.83.07/2018

No	Nama Lengkap	Jabatan	No. SK
6	Moh. Muhari	Anggota LPMD	188.45/8/418.83.07/2018
7	Imam Sunardi	Anggota LPMD	188.45/8/418.83.07/2018
8	Hartini	Anggota LPMD	188.45/8/418.83.07/2018
9	Aris Dwi Andriyani	Anggota LPMD	188.45/8/418.83.07/2018
10	Fada'i	Anggota LPMD	188.45/8/418.83.07/2018
11	Ahmad Nurfaizin	Anggota LPMD	188.45/8/418.83.07/2018
12	Muhamad	Anggota LPMD	188.45/8/418.83.07/2018
13	Nanang Trihono	Anggota LPMD	188.45/8/418.83.07/2018
14	Narjid	Anggota LPMD	188.45/8/418.83.07/2018
15	Murdi Sanyoto	Anggota LPMD	188.45/8/418.83.07/2018

Sumber: Profil Desa Jambu, 2018

Tabel 4. 7 Data Individu Badan Usaha Milik Desa Jambu

No.	Nama Lengkap	Jabatan	No. SK
1	Agung Hariyono	Ketua BUMDES	188.45/14/418.83.07/2018
2	Dewi Rahayu Setyowati	Sekretaris BUMDES	188.45/14/418.83.07/2018
3	Rokhman Hadi Santoso	Bendahara BUMDES	188.45/14/418.83.07/2018
4	Muhammad Aufiqi Eko Reckoken	Anggota BUMDES	-
5	Ulfa Lutfiana Widyaningtyas	Anggota BUMDES	-
6	Bima Rizky Ismail	Anggota BUMDES	-

Sumber: Profil Desa Jambu, 2018

Tabel 4. 8 Data Individu RT/RW Desa Jambu

No.	Nama Lengkap	Jabatan	No. SK
1	Sumaji	Ketua RT 1 RW 1	188.45/09/418.83.07/2018
2	Suhardi	Ketua RT 2 RW 1	188.45/09/418.83.07/2018
3	Imam Saban	Ketua RT 1 RW 2	188.45/09/418.83.07/2018
4	Sugiono	Ketua RT 02 RW 2	188.45/09/418.83.07/2018
5	Slamet Irwanto	Ketua RT 1 RW 3	188.45/09/418.83.07/2018
6	Sutriyono	Ketua RT 2 RW 3	188.45/09/418.83.07/2018
7	Susilo	Ketua RT 1 RW 4	188.45/09/418.83.07/2018
8	Karjito	Ketua RT 2 RW 4	188.45/09/418.83.07/2018
9	Sholihan	Ketua RT 1 RW 5	188.45/09/418.83.07/2018
10	Achmad Zawawi	Ketua RT 2 RW 5	188.45/09/418.83.07/2018
11	Suhariyanto	Ketua RT 1 RW 6	188.45/09/418.83.07/2018
12	Agus Muhith	Ketua RT 2 RW 6	188.45/09/418.83.07/2018
13	Sarmawi	Ketua RT 1 RW 7	188.45/09/418.83.07/2018
14	Zaini	Ketua RT 2 RW 7	188.45/09/418.83.07/2018
15	Imam Mahmudi	Ketua RT 1 RW 8	188.45/09/418.83.07/2018
16	Nuril Huda	Ketua RT 2 RW 8	188.45/09/418.83.07/2018
17	Joko Purwanto	Ketua RT 1 RW 9	188.45/09/418.83.07/2018
18	Wakiman	Ketua RT 2 RW 9	188.45/09/418.83.07/2018
19	Suparlan	Ketua RT 1 RW 10	188.45/09/418.83.07/2018
20	Misdi Kardiman	Ketua RT 2 RW 10	188.45/09/418.83.07/2018

No.	Nama Lengkap	Jabatan	No. SK
21	Dedik Purnomo	Ketua RT 1 RW 11	188.45/09/418.83.07/2018
22	Kholidi	Ketua RT 2 RW 11	188.45/09/418.83.07/2018
23	Supari	Ketua RT 1 RW 12	188.45/09/418.83.07/2018
24	Mulyoto	Ketua RT 2 RW 12	188.45/09/418.83.07/2018
25	Nurkholis	Ketua RT 3 RW 12	188.45/09/418.83.07/2018
26	Mahmudi	Ketua RT 1 RW 13	188.45/09/418.83.07/2018
27	Moh. Sudardi	Ketua RT 2 RW 13	188.45/09/418.83.07/2018
28	Nur Hadi	Ketua RT 3 RW 13	188.45/09/418.83.07/2018
29	Suwito	Ketua RT 1 RW 14	188.45/09/418.83.07/2018
30	Sukarman	Ketua RT 2 RW 14	188.45/09/418.83.07/2018
31	Katimin	Ketua RT 1 RW 15	188.45/09/418.83.07/2018
32	Sunardi	Ketua RT 2 RW 15	188.45/09/418.83.07/2018
33	Suwignyo	Ketua RT 1 RW 16	188.45/09/418.83.07/2018
34	Prayitno	Ketua RT 1 RW 17	188.45/09/418.83.07/2018
35	Joko Nugroho	Ketua RT 2 RW 17	188.45/09/418.83.07/2018
36	Sumardi	Ketua RT 1 RW 18	188.45/09/418.83.07/2018
37	Katiman	Ketua RT 2 RW 18	188.45/09/418.83.07/2018
38	Sutamto	Ketua RT 3 RW 18	188.45/09/418.83.07/2018
39	Nasirin	Ketua RT 1 RW 19	188.45/09/418.83.07/2018
40	Samuji	Ketua RT 2 RW 19	188.45/09/418.83.07/2018
41	Abdul Rohim	Ketua RT 3 RW 19	188.45/09/418.83.07/2018

No.	Nama Lengkap	Jabatan	No. SK
42	Supardi	Ketua RW 2	188.45/09/418.83.07/2018
43	Sugito	Ketua RW 3	188.45/09/418.83.07/2018
44	Zaini	Ketua RW 4	188.45/09/418.83.07/2018
45	Siswiyanto	Ketua RW 5	188.45/09/418.83.07/2018
46	Safa'at	Ketua RW 6	188.45/09/418.83.07/2018
47	Semiono	Ketua RW 7	188.45/09/418.83.07/2018
48	Ardiyanto	Ketua RW 8	188.45/09/418.83.07/2018
49	Marjuki	Ketua RW 9	188.45/09/418.83.07/2018
50	Maulan	Ketua RW 10	188.45/09/418.83.07/2018
51	M. Masyhudi	Ketua RW 11	188.45/09/418.83.07/2018
52	A. Hariyadi	Ketua RW 12	188.45/09/418.83.07/2018
53	Imam Mahmudi	Ketua RW 13	188.45/09/418.83.07/2018
54	Kardiono	Ketua RW 14	188.45/09/418.83.07/2018
55	Sudarmadi	Ketua RW 15	188.45/09/418.83.07/2018
56	Edi Waluyo	Ketua RW 16	188.45/09/418.83.07/2018
57	Pujiono	Ketua RW 17	188.45/09/418.83.07/2018
58	Puryadi	Ketua RW 19	188.45/09/418.83.07/2018
59	Nor Rohim	Ketua RW 1	188.45/09/418.83.07/2018
60	Mu`Alim	Ketua RW 18	188.45/09/418.83.07/2018

Sumber: Profil Desa Jambu, 2018

4.1.4 Potensi Wisata di Desa Jambu

Gambar 4. 4 Peta Potensi Wisata Desa Jambu



Sumber: Pemerintah Desa Jambu, 2019

Dari pemaparan potensi wisata dalam gambar di atas, maka dapat diketahui bahwa Desa Wisata Jambu memiliki beberapa potensi wisata yang dikelola guna memaksimalkan PADes. Potensi wisata itu ialah sebagai berikut:

1. Agrowisata Petik Klengkeng

Argowisata Petik Klengkeng merupakan wisata pertama yang terbentuk di Desa Jambu. Lokasinya berada di lahan persawahan milik warga. Di sini anak-anak diajarkan tentang metode tanaman tumpang sari, yang menjadi tanaman utamanya adalah pohon klengkeng terus di bawahnya diberikan tanaman lombok, kacang tanah atau kacang panjang sehingga dalam satu lahan terdapat beberapa

jenis tanaman yang berbeda sehingga pemanfaatan lahan lebih maksimal. Setelah melakukan pembelajaran, anak-anak dipersilahkan makan buah klengken sepuasnya.

2. Wisata Sungai Sejuta Ikan

Wisata Sungai Sejuta Ikan merupakan obyek wisata air pertama yang terbentuk di Desa Jambu. Wisata ini memanfaatkan sungai irigasi untuk dijadikan wahana wisata. Di sepanjang aliran sungai diberikan jaring penyekat agar ikan-ikan yang ditebar tidak ikut hanyut. Di sini pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan ikan-ikan sambil berenang, memberi makan ikan, dan juga bisa digunakan untuk terapi kaki meskipun tidak seperti ikan terapi yang sebenarnya, namun cukup membuat penasaran warga untuk mencoba karena ikannya cukup besar-besar. Ikan yang ditebar di sungai antara lain ikan nila, ikan mas (tombro), ikan koi, ikan komet, dan masih banyak lagi ikan lainnya. Ikan-ikan di sini juga sangat jinak terhadap pengunjung. Ikan-ikan langsung menyambut kaki para pengunjung yang dimasukkan ke dalam air. Serasa terapi namun lebih menantang adrenalin karena mulut ikan tersebut cukup lebar. Di sini sangat aman untuk anak-anak karena sungainya yang dangkal hanya sebatas lutut orang dewasa. Selain ikan, Agus selaku Kepala Desa Jambu juga mengajak masyarakatnya untuk membuat tempat foto yang apik, karena hal itu merupakan apa yang dicari dan diminati oleh kaula remaja.

3. Wisata Tubing Sungai Niagara (Serinjing)

Wisata Tubing Sungai Niagara merupakan pengembangan dari wisata sejuta ikan, yang terletak di sungai Serinjing/Harinjing yang merupakan induk sungai sejuta ikan. Di sini kita akan diajak menyusuri aliran sungai Serinjing sepanjang

kurang lebih 2 km. Di sini kita akan disuguhi pemandangan hutan bambu yang masih sangat alami. Pengunjung tidak perlu khawatir soal keamanan, karena tiap peserta memakai pelampung, helm, dan juga ada tim pendamping untuk memandu selama menyusuri sungai. Di akhir lintasan, kita akan meluncur di bendungan setinggi 20 meter dengan kemiringan 45 derajat. Ini merupakan klimaks dari petualangan menyusuri sungai. Sensasi meluncurnya tidak akan pernah terlupakan dan bisa membuat para pengunjung ketagihan. Akan tetapi wahana ini hanya bisa digunakan saat musim penghujan saja karena saat musim hujan aliran sungai cukup deras.

4. Wisata Tanam Padi

Wisata Tanam Padi masih pada lokasi yang sama dengan Sungai Sejuta Ikan dan Tubing. Wisata tanam padi adalah wisata edukasi untuk anak-anak sekolah dan pengunjung umum. Di sini pengunjung diajarkan cara menanam bibit padi yang benar. Setelah aktifitas tanam padi, anak-anak bisa bermain kotor-kotoran dengan mandi lumpur atau sekedar berlari-lari di tengah sawah yang becek. Dengan adanya edukasi ini diharapkan para pengunjung dapat mengetahui proses terbentuknya nasi yang mereka makan sehari-hari. Mengerti susahnya menanam padi, memproses sampai menjadi nasi, agar mereka tidak membuang-buang makanan.

5. Memandikan Sapi

Wahana Memandikan Sapi ini juga salah satu favorit anak-anak perkotaan. Mereka bisa tahu kearifan lokal pedesaan. Aktifitas sehari-hari peternak sapi, terutama saat memandikan sapi-sapi mereka. Anak-anak di ajak langsung memandikan sapi di sungai, bahkan menaiki sapi yang sedang dimandikan.

Mungkin itu adalah salah satu pengalaman yang tidak akan mereka lupakan selama menjadi warga di kota.

6. Kebun Bibit Kediri

Kebun Bibit Kediri pada mulanya hanyalah tempat untuk berjualan aneka bibit buah-buahan. Lokasinya di jalur provinsi sehingga sangat mudah diakses oleh pengunjung. Di sini dijadikan titik awal untuk berkumpul sebelum melakukan edukasi di seluruh Desa Jambu. Di sini pengunjung diajarkan tentang aneka buah-buahan lokal, ciri fisik tiap tanaman buah, cara menanam bibit di polibag, dan juga ada materi sambung bibit atau lebih dikenal dengan nama okulasi. Dengan okulasi kita bisa membuat beberapa varietas buah berbeda tetapi dalam jenis yang sama. Sebagai contoh di kebun bibit ada satu pohon mangga yang jika berbuah ada beberapa jenis yaitu mangga manalagi, mangga gadung, mangga mahatir, mangga ki yoe ji, dan beberapa jenis lainnya. Selain itu, Agus selaku Kepala Desa juga mengajak masyarakatnya untuk membuat tempat beristirahat di lokasi wisata ini. Yaitu resto yang di mana menu makanan dan pekerja dapurnya adalah warga Desa Jambu.

7. Peternakan Kambing Etawa

Wisata Peternakan Kambing Etawa merupakan wisata yang mengajak pengunjung untuk berinteraksi langsung dengan kambing etawa, memberi makan, naik di punggung kambing (hanya untuk anak-anak), lalu yang paling menarik adalah pemerah susu kambingnya. Setelah pemerah susu, pengunjung bisa langsung minum susu kambing yang masih segar. Selain itu ada juga edukasi membuat *ice cream* dari susu kambing di campur lidah buaya yang tentunya menambah pengalaman pengunjung.

8. Rumah Yogurt

Selain pemerah susu, di sini juga ada edukasi lanjutan tentang produk olahan susu. Antara lain yang dibuat edukasi adalah pengolahan susu segar menjadi yogurt, permen dari susu dan juga sabun/sahmpoo dari susu kambing etawa atau susu sapi. Bagi pengunjung yang paling digemari adalah proses pembuatan yogurt dan permen. Pengunjung diajarkan tahapan membuat yogurt. Karena untuk membuat yogurt itu tidak mudah. Jika salah dalam pembuatan yogurt maka yogurt tersebut akan gagal terbentuk. Yogurt yang gagal akan membuat sakit perut. Karena pada dasarnya yogurt itu sangat baik untuk pencernaan.

9. Taman Baca dan Jalan Sejuta Warna

Edukasi di sini cenderung untuk anak-anak. Karena materi yang diajarkan masih tahap pengenalan macam-macam warna, tebak warna, dan di sini juga akan diajarkan metode membaca yang cepat dan benar. Selain itu bagi orang dewasa, bisa di gunakan untuk mengambil foto karena tempatnya yang penuh dengan bunga dan jalan warna-warni yang sangat indah.

10. Edukasi Pengolahan Limbah Kayu (Ask Craft)

Di sini pengunjung diajarkan untuk bisa memanfaatkan sisa-sisa kayu yang tidak terpakai. Sisa limbah kayu dapat diolah menjadi kerajinan yang mempunyai nilai jual lebih tinggi daripada hanya untuk kayu bakar saja. Misalkan saja yang paling mudah adalah membuat gantungan kunci. Selain itu limbah kayu bisa dibuat pigora foto yang unik, bahkan jam dinding sesuai keinginan.

11. Jelajah Sepeda Tua

Di sini para pengunjung akan di ajak keliling Desa Jambu menggunakan sepeda ontel tua ciri khas pedesaan. Di sini kita bisa melihat keindahan Desa Jambu, hamparan sawah yang luas khas desa. Kesegaran Udara di pagi hari menambah semangat untuk terus mengayuh ontel sepeda.

12. Wisata Tangkap Lele

Untuk wisata yang satu ini membutuhkan ketangkasan dari para pesertanya. Berlokasikan di lahan persawahan dengan air sebatas mata kaki. Ratusan ikan lele ditebar untuk ditangkap para peserta dengan menggunakan tangan kosong. Keseruan bisa terlihat dari wajah-wajah para peserta saat berupaya menangkap lele yang cukup licin bercampur dengan lumpur sawah. Kepuasan terbesar adalah saat mereka berhasil menangkap ikan lele, tentunya peserta boleh membawa pulang hasil tangkapan mereka.

13. Rumah Gamelan

Merupakan wisata edukasi budaya yang ada di Desa Jambu. Di sini pengunjung akan diperkenalkan pada budaya gamelan Jawa. Mulai dari nama-nama tiap alat musik dan cara memainkan atau menggunakannya. Setelah mendapat materi tentang gamelan, pengunjung diberi kesempatan untuk bermain lagu-lagu yang sederhana. Diharapkan agar pengunjung tidak melupakan kebudayaan Jawa dan tetap melestarikan kebudayaan Jawa.

14. Omah Pawon dan Baju Adat Jawa

Dengan setingan ala tempo dulu dan menggunakan pawon (dapur) yang masih asli lengkap dengan ornamen-ornamen khas pawon tempo dulu tanpa ada alat-alat modern. Di sini lebih mengacu pada tempat foto saja. Ini sangat cocok

bagi pengunjung yang sedang mencari sudut fotografi baru yang belum ada di tempat wisata lainnya. Dengan memakai baju adat Jawa, semakin menambah kental kesan pedesaannya.

15. Permainan Outbond

Selain untuk hiburan anak-anak. Permainan outbund bisa juga untuk melatih kekompakan tim, ketangkasan anak juga akan semakin berkembang. Dengan didampingi pemandu-pemandu yang profesional akan membuat permainan semakin seru. Sebagai klimaksnya anak-anak akan di ajak bermain menggunakan *flying fox*.

4.2 Penyajian Data Penelitian

4.2.1 Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pemberdayaan

Masyarakat di Desa Jambu

Era Reformasi membawa banyak perubahan dalam tata pemerintahan. Berbeda dengan era sebelumnya yang amat sentralistis, era Reformasi membuat penyelenggaraan negara, utamanya dalam konteks pembangunan, menjadi desentralistis. Perubahan ini terjadi di segala level, baik level pusat maupun lokal. Salah satu yang dapat dilihat mengenai perubahan yang dibawa oleh era Reformasi adalah berubahnya kedudukan desa menjadi otonom tidak lagi menjadi bawahan dari kecamatan (Solekhan 2014:87). Dengan berubahnya kedudukan desa menjadi otonom, maka desa memiliki kewenangan yang lebih luas. Kewenangan desa ini dapat dilihat dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang menyebutkan:

- 1) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;

- 2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- 3) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota; dan
- 4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa dalam tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten kepada desa harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Dengan demikian, intervensi dari pemerintah supradesa semakin bisa dikurangi. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dimana implikasi lebih lanjutnya adalah pemerintah kabupaten berkewajiban memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa sebagai desa otonom untuk mengelola anggaran suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan harapan agar tercipta kemandirian masyarakat dengan tetap melestarikan nilai-nilai kegotong-royongan yang ada di masyarakat.

Sebagai implikasi dari diberikannya kewenangan bagi desa untuk mengatur anggarannya sendiri, maka desa memiliki hak dan kewajiban desa berupa pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 72 menyatakan bahwa pendapatan desa bisa bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD, hibah dan sumbangan, dan lain-

lain dari pendapatan desa yang sah. Dalam kasus di Desa Jambu, besarnya pendapatan desa dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

Tabel 4. 9 Anggaran Pendapatan Desa Jambu

No	Sumber	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Pendapatan Asli Desa			
1	<i>Pendapatan Asli Desa (PAD)</i>	360.374.300	18
Pendapatan Transfer			
2	<i>Dana Desa (DDS)</i>	881.483.000	44
3	<i>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH)</i>	69.657.000	4
4	<i>Alokas Dana Desa (ADD)</i>	485.404.000	24
5	<i>Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota (PBK)</i>	200.000.000	10
6	<i>DLL</i>	0	0
Total		1.996.918.300	100

Sumber: Diolah dari APB Desa Jambu, 2019

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa Desa Jambu mempunyai anggaran pendapatan desa yang berasal dari PAD senilai Rp. 360.374.300. Selain itu, Desa Jambu juga memiliki pendapatan lain yang berasal dari pendapatan transfer, yaitu DDS, PBH, ADD, dan PBK senilai Rp. 1.636.544.000. Jika dijumlahkan antara pendapatan asli desa dan transfer, maka pendapatan total yang dimiliki oleh Desa Jambu senilai Rp. 1.996.918.000. Dari keseluruhan jumlah total pendapatan transfer yang diterima Desa Jambu ini terdapat pendapatan dari Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat senilai Rp. 881.483.000. Seluruh pendapatan ini didapatkan oleh Desa Jambu dalam kurun waktu 1 tahun.

Dana Desa yang didapatkan Desa Jambu ini kemudian dipergunakan dengan berpedoman pada UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 74 Ayat 1 terkait belanja desa, bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang

disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah. Menurut Solekhan (2014:69), kebutuhan pembangunan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tidak terbatas pada kebutuhan primer semata, tetapi juga menyangkut pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam hal pemberdayaan masyarakat desa selanjutnya ditindaklanjuti oleh Perbup Kabupaten Kediri No. 14 Tahun 2018 yang memberikan penjelasan mengenai prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat. Pasal 11 Ayat 1 dalam Perbup ini menjelaskan bahwa penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Lantas, pada Ayat 2 disebutkan mengenai kegiatan-kegiatan yang dimaksud sebagai pemberdayaan masyarakat desa, yaitu:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;
2. Pengembangan kapasitas di desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
3. Pengembangan ketahanan masyarakat desa;
4. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi desa;

5. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
6. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
7. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
8. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
9. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
10. Pengembangan kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga; dan
11. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Perbup Kabupaten Kediri No. 14 Tahun 2018 dapat dilihat sebagai pemberian kepercayaan pemerintah kabupaten kepada pemerintah (Solekhan 2014:88). Pemberiaan kepercayaan ini selain berupa peraturan bupati, bisa juga peraturan daerah, maupun peraturan yang dikeluarkan oleh dinas/instansi terkait untuk mendukung implementasi pengelolaan suatu kegiatan desa secara otonom. Di Kabupaten Kediri setidaknya ada tiga peraturan yang mengatur Dana Desa yang dapat disebutkan, yaitu 1) Peraturan Bupati Kediri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018; 2) Peraturan Bupati Kediri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun

Anggaran 2018; dan 3) Peraturan Bupati Kediri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018.

Jika mengacu ke Solekhan (2014:90) dalam studinya di Desa Gunungrejo, Kabupaten Malang, peraturan-peraturan supradesa, dalam hal ini Perbup Kabupaten Kediri yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kediri seharusnya menjadi rujukan operasional pengelolaan Dana Desa, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan bagi desa-desa di Kabupaten Kediri selain materi-materi pembekalan yang disampaikan oleh dinas/instansi terkait. Hal ini sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 43 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dalam peraturan bupati/walikota. Sehingga yang dipakai sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa sebetulnya adalah peraturan daerah, peraturan bupati, atau peraturan lain yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Dengan mengacu pada Perbup Kabupaten Kediri No. 13 Tahun 2018, pengelolaan Dana Desa meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, karena fokus penelitian ini adalah untuk mengelaborasi proses pengelolaan Dana Desa berdasarkan fungsi utama manajemen yang telah dijelaskan dalam bagian lain penelitian ini, maka pembahasan di bagian ini akan dipecah menjadi tiga, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Berikut akan dijelaskan praktik pengelolaan Dana

Desa di Desa Jambu dalam mendukung pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut.

4.2.1.1 Perencanaan

Membangun kemandirian desa dalam paradigma Desa Membangun dimulai dari proses perencanaan desa yang baik dan diikuti dengan tata kelola program yang baik pula. Dalam hal ini pembangunan desa yang efektif dipandang sebagai hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, bukan hasil coba-coba, tetapi akibat dari perencanaan yang baik (Kessa 2015:10). Sejalan dengan ini, Yabbar dan Hamzah juga menjelaskan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara itu, perencanaan pembangunan merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (2015:286). Perencanaan pembangunan desa merupakan hal penting dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan di Desa karena tidak ada pembangunan yang dapat dilakukan tanpa perencanaan yang disusun berdasarkan metodologi yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada.

Perencanaan pembangunan desa merupakan wujud dari kewenangan desa berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang di dalamnya mengandung unsur kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan proses pentahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur

masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa (Yabbar dan Hamzah 2015:286). Hal ini sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 79, bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Pentingnya desa memiliki perencanaan pembangunan karena desa harus bisa mengatur dan mengurus desa sesuai kewenangannya sebagai *self governing community*. Sebagai *self governing community*, desa memiliki kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015 yang menyebutkan:

1. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Kewenangan yang mempunyai lingkup penaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa;
3. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa;
4. Kegiatan yang telah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa;
5. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa; dan

6. Kewenangan lokal berskala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan Permendes di atas, maka dalam praktik perencanaan pembangunan desa, menurut Yabbar dan Hamzah (2015;287-288), harus didasarkan pada:

1. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
3. Berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin;
4. Terbuka, yaitu proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
5. Akuntabel, yaitu proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;
6. Selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
7. Efisien dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia;

8. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
9. Cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
10. Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan
11. Penggalian informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Selanjutnya untuk melaksanakan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana Permendes tersebut, maka pemerintah desa perlu menyusun perencanaan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa (Kessa 2015:11). Dari perencanaan ini nantinya akan menghasilkan dokumen perencanaan, yaitu RPJM Desa dan RKP Desa. Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 115, perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa. Selanjutnya, menurut Pasal 116 dalam peraturan yang sama, dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) secara partisipatif.


Gambar 4. 5 Musrenbangdes dalam rangka penyusunan RPJMDes



Sumber : Dokumen Desa Jambu, 2019

Dengan demikian, bisa dikatakan perencanaan pembangunan desa dimulai dengan Musrenbangdes, dan dokumen-dokumen yang memuat perencanaan dan pembangunan desa akan berbentuk RPJM Desa dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang biasa disebut dengan RKP Desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). RPJM Desa tersebut ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa. RPJM Desa akan memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara RKP Desa sendiri mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan (Kessa 2015:35).

Gambar 4. 6 Berita Acara Musrenbangdes dalam Penetapan RKP Desa




Sumber : Dokumen desa Jambu, 2019

Penelitian ini sendiri memusatkan perhatian pada perencanaan tahunan atau RKP-Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa sendiri akan menjadi dasar penetapan APB Desa. Penyusunannya sendiri dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui kegiatan:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui Msuyawarah Desa;
2. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
3. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
5. Penyusunan rancangan RKP Desa;
6. Penyusunan RKP Desa melalui Musrenbangdes;
7. Penetapan RKP Desa;
8. Perubahan RKP Desa; dan
9. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Jika digambarkan secara singkat, maka alur perencanaan pembangunan di desa, terutama dalam penyusunan RKP-Desa dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4. 7 Alur Perencanaan Pembangunan Desa



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2019

Dari gambar di atas dapat dipahami bahwa penetapan RKP Desa didahului dengan Musrenbangdes. Secara teknis Musrenbangdes merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan desa. Sementara, secara konsepsi Musrenbangdes merupakan suatu forum musyawarah yang diselenggarakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di desa dan pihak yang akan terkena dampak dari hasil musyawarah. Dengan demikian, Musrenbangdes diselenggarakan dengan melibatkan BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan tokoh masyarakat lainnya karena perencanaan pembangunan dilakukan dengan menjangkau aspirasi tentang kebutuhan masyarakat desa (Masihad 2018:90). Dalam penyusunan RKP Desa, guna menjamin sinergitas dan keterpaduan, maka proses penyelenggaraan Musrenbang harus mengacu atau memperhatikan RPJM Desa, kinerja implementasi tahun berjalan, masukan narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat (Solekhan 2014:61).

Dengan demikian, jelas bahwa Musrenbangdes menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau APBD Kabupaten/Kota. Kemudian, prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar. Pelayanan dasar meliputi pelayanan terkait dengan pendidikan dan kesehatan;

2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa (Yabbar dan Hamzah 2015:288).


Berdasarkan temuan di lapangan, proses perencanaan di Desa Jambu untuk menyusun RKP Desa telah dilakukan melalui forum Musrenbangdes. Tahapan ini melibatkan seluruh elemen yang ada di Desa Jambu, mulai dari perangkat desa hingga perwakilan masyarakat Desa Jambu turut hadir dalam Musrenbangdes, meskipun diakui oleh Agus Joko Susilo keterlibatan masyarakat sendiri masih rendah (Wawancara, 3 Oktober 2019). Sesuai dengan tujuan diselenggarakannya Musrenbangdes, dalam tahapan ini agenda pembahasannya antara lain adalah menghimpun aspirasi masyarakat Desa Jambu mengenai kebutuhan dari masyarakat Desa Jambu sendiri. Selain itu juga pembahasan mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun ke depan beserta anggaran dan bidang-bidang kegiatan.

Namun, dari penjelasan Shobahul Fauzi, sebelum Musrenbangdes, kegiatan perencanaan dilakukan pertama kali dengan Musyawarah Dusun (Musdus) pada tingkatan perdukahan, lalu Musyawarah Desa (Musdes) pada tingkatan desa, dan Musrenbangdes yang merupakan forum tertinggi di desa. Hasil dari forum-forum ini dapat menjadi tambahan informasi untuk penyusunan RKP Desa di tahun

anggaran yang bersangkutan (Wawancara, 4 Oktober 2019). Dalam penjelasannya, Musdus diselenggarakan pada bulan Mei. Dalam Musdus ini dilakukan pelaporan terkait program periode berjalan dan penampungan aspirasi dan masalah yang dihadapi tiap dusun. Musdes sendiri dilaksanakan pada bulan Juni oleh BPD dengan agenda melaporkan program periode berjalan, membuat draft Musrenbangdes dan melaporkan usulan yang telah diverifikasi. Tahap selanjutnya dilaksanakan pada bulan Juli, yaitu pelaksanaan Musrenbangdes dengan agenda menetapkan RKP Desa Jambu dan menetapkan APBD Desa.

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, maka tahap musyawarah di Desa Jambu bisa digambarkan seperti gambar di bawah ini:

Gambar 4. 8 Siklus Musyawarah Desa Jambu



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2019

Lantas, dari hasil sekian proses musyawarah di desa sampai Musdus ini menghasilkan rencana-rencana program-program yang didanai dalam APB Desa Jambu. Peneliti memusatkan perhatian pada program yang didanai oleh Dana

Desa. Dari dokumen yang didapatkan di Desa Jambu, program-program yang didanai oleh Dana Desa sendiri dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 4. 10 Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Jambu Yang Dibiayai Dana Desa Tahun Anggaran 2019

No	Program Kegiatan
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga
2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
3	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita
4	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan
5	Pemeliharaan Jalan Desa
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll)
8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TULAP/TALUD/TARUD/BRONJONG (TPT)
9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi dan Jaringan Air lainnya
10	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)
11	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

Sumber: Pemerintah Desa Jambu, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penggunaan Dana Desa di Desa Jambu tahun anggaran 2019 sendiri memiliki prioritas penggunaan dalam pembangunan desa untuk pembangunan fisik atau infrastruktur. Setidaknya hanya ada empat program yang diperuntukkan untuk pembangunan non-fisik. Hal ini terlihat dari program yang didanai Dana Desa di atas sebagian besar ditujukan untuk pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur di Desa Jambu. Tampaknya ini berkaitan dengan peningkatan kapasitas Desa Jambu sebagai desa wisata sesuai visi pemerintah desa yang banyak didukung oleh masyarakat.

Tentu saja visi sebagai desa wisata oleh Kepala Desa Jambu harus dibarengi dengan infrastruktur yang memadai. Hal ini sesuai dengan Perbup Kabupaten Kediri No. 14 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa adanya keharusan untuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka penentuan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan dengan cara:

1. Kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat desa;
2. Kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah desa bersama masyarakat desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat desa; dan
3. Kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat desa lebih diutamakan.

Setelah Musdus, kepala desa menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Dari Musrenbangdes ini, rencana kegiatan yang telah disusun sebelumnya disepakati dan didanai oleh APB Desa.

Secara keseluruhan, perencanaan di Desa Jambu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari pusat maupun dari daerah yang mengatur pengelolaan Dana Desa. Hal ini terlihat dari penyelenggaraan musyawarah yang tujuannya untuk meningkatkan keaktifan masyarakat Desa Jambu sebagaimana yang dinyatakan oleh Agus Joko Susilo selaku Kepala Desa Jambu:

“Kita perangkat Desa sangat berharap masyarakat Desa Jambu dapat turut berpartisipasi dengan maksimal. Karena saya menyadari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh perangkat Desa Jambu ini masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi. Sedangkan yang paham betul dengan keadaan yang ada pada Desa Jambu ini adalah masyarakat Desa Jambu itu sendiri. Maka dari itu saya beserta jajaran selalu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan cara turun ke lokasi dan tidak hanya berdiam dan *ngadem* di kantor” (Wawancara, 3 Oktober 2019, di Kebun Bibit Kediri)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Agus Joko Susilo menjelaskan bahwasannya perangkat desa sangat mengharapkan partisipasi masyarakat yang aktif dalam skala yang besar. Dia menjelaskan bahwa dengan partisipasi masyarakat yang tinggi, program-program yang direncanakan dan disepakati bersama oleh pemerintah dan masyarakat dapat berjalan dengan maksimal dan dapat meminimalisir kesalahan dalam merealisasi program. Dia juga memaparkan bahwasannya kebijakan-kebijakan yang dibentuk di Desa Jambu harus berasal dari masyarakat Desa Jambu. Karena yang mengerti tentang apa yang perlu dibenahi di Desa Jambu tidak lain adalah masyarakat Desa Jambu itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat Desa Jambu sangat membutuhkan partisipasi masyarakat yang tinggi dan aktif.

Penjelasan dari Agus Joko Susilo dikuatkan pula oleh Shobahul Fauzi selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat:

“Desa sangat berusaha untuk melibatkan warga Desa Jambu dengan sepenuhnya. Pak Kades itu kalau mengajak warga tidak tanggung-tanggung. Beliau sampai turun untuk mengundang para warga untuk mengadakan Musrenbangdes atau musyawarah rencana pembangunan desa. Nah musyawarah itu tujuannya jelas, yaitu untuk menyalurkan aspirasinya masyarakat sini sendiri. Jadi pembahasannya ya skala prioritas tertinggi terlebih dahulu. Apa yang harus kita bangun. Pembangunan jalan-jalan dan air bersih. Pengembangan Kesejahteraan Keluarga atau PKK. Itu semua dibahas secara langsung

oleh Desa” (Wawancara, 4 Oktober 2019, di MTS Miftahul Huda Jambu).

Shohabul Fauzi menjelaskan bahwa pemerintah Desa Jambu sangat berusaha untuk melibatkan masyarakat Desa Jambu. Hal ini bertujuan untuk mengerti dan memahami aspirasi masyarakat Desa Jambu. Menurut Fauzi, aspirasi masyarakat Desa Jambu memiliki tujuan tidak lain untuk menampung aspirasi masyarakat sendiri. Karenanya perangkat Desa Jambu berupaya untuk selalu melibatkan masyarakat di segala aspek, salah satunya adalah dalam perencanaan anggaran Dana Desa ini. Agar penggunaan Dana Desa sesuai dengan skala prioritas tertinggi atau apa yang benar-benar dibutuhkan oleh Desa Jambu.

Namun demikian, masyarakat Desa Jambu tampaknya masih memiliki kesadaran yang kurang. Dapat dilihat dari kehadiran masyarakat Desa Jambu yang masih kurang maksimal. Hal ini membuat pemerintah Desa Jambu menjadi kesulitan dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa. Selain kehadiran masyarakatnya yang masih belum maksimal, masyarakat Desa Jambu masih terbilang sangat pasif dalam menghadiri musyawarah bersama Perangkat Desa. Hal ini dibuktikan dari jalannya musyawarah lebih banyak didominasi oleh perangkat Desa. Penjelasan menyangkut masalah ini dapat ditemukan dalam pernyataan Agung Hariyono selaku Ketua Bada Usaha milik Desa Jambu.:

“Kita mengajak warga desa untuk selalu untuk berpartisipasi. Cuma ya gitu mas, gak semua warga yang mau ikut. Kemarin waktu perencanaan itu dibentuk ya yang datang cuma orang-orang tertentu aja sih. Tapi itu udah cukup kok untuk menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Jambu. Lalu untuk keaktifan di dalam jalannya musyawarah rencana program itu ya masyarakat menurut saya sudah percaya dengan pemerintah desa. Ya gimana gak percaya mas, sejak

pemerintah desa yang menjabat sekarang ini saya merasa lebih transparan aja. Banyak baliho-baliho tentang keuangan desa. Trus pembangunannya juga merata mas” (Wawancara, 1 Oktober 2019, di Kebun Bibit Kediri)

Agung Hariyono dalam wawancara di atas menegaskan bahwa masyarakat Desa Jambu sudah berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan Desa Jambu yaitu program perencanaan dalam anggaran Dana Desa. Namun dalam prakteknya masyarakat masih terlihat sangat pasif. Pasif di sini dijelaskan oleh Agung Hariyono berarti masyarakat yang kurang bisa berpartisipasi dalam menyalurkan pendapat secara maksimal. Dia menjelaskan bahwa hanya beberapa masyarakat saja yang berani menyampaikan pendapat dalam program perencanaan anggaran Dana Desa. Alasan dari pasifnya masyarakat ini dijelaskan secara positif oleh Agung Hariyono, bahwa masalah ini dikarenakan masyarakat sudah mulai percaya terhadap Pemerintah Desa Jambu. Dikarenakan Pemerintah Desa Jambu yang menjabat saat ini memberlakukan transparansi terhadap masyarakat Desa Jambu yang dimana hal ini belum pernah dilakukan oleh Pemerintahan Desa Jambu yang menjabat sebelumnya.

4.2.1.2 Pelaksanaan

Fariad Ali dan Baharuddin (2014), mengemukakan bahwa pelaksanaan merupakan suatu kesatuan kegiatan adalah dimaksudkan sebagai fungsi yang akan melaksanakan apa yang direncanakan guna mencapai tujuan yang dikehendaki oleh organisasi. Di dalam pengelolaan kegiatan pelaksanaan, banyak kegiatan yang harus dilakukan secara nyata, kegiatan yang berwujud tindak lanjut secara konkrit dari apa yang diinginkan dalam perencanaan. Pelaksanaan merupakan proses yang dapat dipahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yaitu berawal dari

kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program. Pelaksanaan juga merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya suatu program.

Pelaksanaan merupakan bentuk sebuah realisasi program dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa secara rinci dan matang yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan non fisik secara merata dan mementingkan prioritas. Pelaksanaan di sini harus melibatkan segala pihak dan aspek. Pihak di sini ialah Pemerintah Desa Jambu dan masyarakat Desa Jambu itu sendiri. Bukan hanya melibatkan, Pemerintah Desa Jambu dan masyarakat Desa Jambu juga harus aktif dalam melaksanakan rencana yang sudah disepakati bersama ini.

Pelaksanaan program ini akan dilaksanakan setelah program tersebut dinilai atau dianggap sah dan matang untuk direalisasikan. Selain itu pelaksanaan program juga harus melihat prioritas mulai dari non fisik dan fisik. Non fisik di sini disebut sebagai pemberdayaan masyarakat. Mahmudi (2011:112), menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah proses penumbuhan kekuasaan dan kemampuan diri dari kelompok masyarakat yang miskin/lemah, terpinggirkan dan tertindas. Dengan kata lain pemberdayaan berarti Pemerintah Desa Jambu harus bisa membangun dan mengembangkan masyarakatnya itu sendiri.

Pelaksanaan dalam konteks pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari APB Desa. Tahap pelaksanaan di sini merupakan rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APB Desa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 24, semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus untuk desa yang tidak ada pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota (Yabbar dan Hamzah 2015:326).

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari APB Desa termasuk di dalamnya terdapat Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksanan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa berhak untuk menunjuk siapa saja guna menjadi PTPKD. Dalam hal ini di Desa Jambu, PTPKD yang ditunjuk oleh kepala desa adalah:

- Carik desa selaku koordinator PTPKD
- Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan
- Kaur keuangan bertindak sebagai urusan keuangan.

Dalam tahap pelaksanaan, PTPKD melakukan penyusunan RAB. Penyusunan RAB ini merupakan salah satu dari kegiatan dalam tahap pelaksanaan selain pengadaan barang dan jasa, pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pembayaran dan pengerjaan buku kas pembantu kegiatan (Evliyani

2018:74). Di Desa Jambu RAB kegiatan yang didanai Dana Desa dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 4. 11 Rincian Anggaran Program Yang Didanai Dana Desa

No	Program Kegiatan	Anggaran	Persentase	Ket.
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	150.000.000	16,44	Fisik
2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	46.248.000	5,06	Non-Fisik
3	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita	3.300.000	0,36	Non-Fisik
4	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	2.050.000	0,22	Non-Fisik
5	Pemeliharaan Jalan Desa	51.916.400	5,69	Fisik
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	115.229.600	12,62	Fisik
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll)	5.260.000	0,57	Fisik
8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TULAP/TALUD/TARUD/BRONJONG (TPT)	244.010.000	26,7	Fisik
9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi dan Jaringan Air lainnya	247.880.000	27,16	Fisik
10	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)	500.000	0,05	Non-Fisik
11	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	45.984.000	5,04	Fisik
Total		912.378.000	100	

Sumber: Diolah dari RAB Desa Jambu, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam proses pelaksanaan yang ada di Desa Jambu, pelaksanaan pembangunan desa dalam bentuk fisik mendapatkan perhatian khusus dalam pembelanjaan Dana Desa. Anggarannya mencapai Rp. 860.280.000 atau 94,24 persen dari keseluruhan program yang dibiayai Dana Desa. Hal ini sudah sesuai jika didasarkan pada Permendagri No. 113 Tahun 2004 bahwa belanja desa yang berupa Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa harus paling tidak di angka 70% dan desa jambu sudah mencapainya.

Sementara untuk pembangunan non-fisik sendiri, Pemerintah Desa Jambu dan masyarakat Desa Jambu sepakat bahwa program pembangunan non-fisik diberikan anggaran sejumlah Rp. 52.098.000 atau hanya 5,71 persen.. Ini menandakan bahwa Pemerintah Desa Jambu dan masyarakat Desa Jambu sepakat untuk lebih memprioritaskan penganggaran terhadap pembangunan infrastruktur karena masyarakat Desa Jambu lebih memilih pada pembangunan-pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Jambu. Karenanya pembangunan fisik di Desa Jambu lebih diprioritaskan.

Setelah RAB ini disahkan kepala desa dan PTPKD, melanjutkan proses pengadaan barang dan jasa guna menyediakan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan suatu kegiatan yang akan dikerjakan. Selanjutnya, koordinator PTPKD mengajukan SPP sesuai tata cara yang berlaku. Dalam hal ini, PTPKD bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Kas Pembantu Kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. Pelaksanaan pembangunan ini dilakukan berdasarkan pada RKP Desa Jambu tahun 2019 yang disetujui oleh BPD Desa Jambu. Tahap pelaksanaan pembangunan dimulai dengan kegiatan sosialisasi pertemuan mengenai program kerja desa, kemudian masyarakat menghadiri kegiatan sosialisasi yang dilanjutkan dengan penentuan kelompok sebagai eksekusi dalam pelaksanaan pembangunan.

Di Desa Jambu, tahap pelaksanaan banyak melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat ikut andil dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Jambu. Umumnya

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Jambu adalah partisipasi swadaya. Partisipasi swadaya merupakan partisipasi yang dilakukan secara gotong royong pada setiap pelaksanaan pembangunan. Hal ini dijelaskan oleh Agus Joko Susilo:

“Dalam pelaksanaan pembangunan di desa kita serahkan ke masyarakat sendiri. Jadi kita rencanakan memang untuk memberdayakan masyarakat. Masyarakat itu nanti partisipasinya ya itu swadaya. Untuk menarik swadaya masyarakat itu memang semua program masyarakat itu dikerjakan masyarakat, kita hanya membantukan bahan material saja.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Jambu dalam tahap pelaksanaan adalah dengan menyumbangkan tenaganya berdasarkan keyakinan sendiri dan juga berdasarkan perintah dari pemerintah desa maupun pihak lainnya. Partisipasi masyarakat khususnya dalam bidang pembangunan selalu mengikutsertakan swadaya masyarakat.

Upaya pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat Desa Jambu ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Jambu, misalnya, terlihat sejak saat Agus Joko Susilo dilantik. Di awal jabatannya, Agus Joko Susilo mengajak seluruh elemen Pemerintahan Desa Jambu dan Masyarakat Desa Jambu untuk mengerahkan segala usaha untuk membangun Desa Jambu. Agus selaku Kepala Desa mengerahkan seluruh perangkatnya dalam turut serta turun ke jalan untuk melihat potensi apa saja yang dimiliki Desa Jambu, apa saja yang perlu dibangun, dan apa saja yang harus diberdayakan. Dalam menunjang pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa Jambu mengerahkan segala apa yang dimiliki. Mulai dari sumber daya alam, manusia, dan modal. Sehingga bisa dikatakan sejak menjabat

sebagai Kepala Desa Jambu, pemberdayaan masyarakat di Desa Jambu sudah membaik, bahkan Shohabul Fauzi selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mengatakan, pemberdayaan masyarakat di Desa Jambu sangat baik sebagaimana pernyataannya sebagai berikut:

“Pemberdayaan masyarakat di Desa Jambu sangat baik. Pak Agus selalu menanyakan akan hal ini. Mulai dari pembangunan infrastruktur, air bersih, dan lain lain. Saya selaku ketua LPM harus bisa mengerti aspirasi masyarakat yang seperti apa. Saya juga bersyukur bahwa pemuda di Desa Jambu mendukung program pemerintah desa dengan mengaktifkan kembali karang taruna yang dulu sempat vakum. Jadi ya pemuda pemudi di sini yang bekerja keras hingga akhirnya Desa Jambu ini menjadi Desa Wisata. Sampai dari luar pulau juga ada yang ke sini kemarin buat studi banding”(Wawancara, 4 Oktober 2019, di MTS Miftahul Huda Jambu)

Berdasarkan wawancara di atas bersama Shohabul Fauzi, dapat diambil poin bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Jambu sudah baik. Dia menegaskan bahwa kepala desa selalu mempertanyakan masalah pemberdayaan masyarakat ini. Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, Shohabul Fauzi menjelaskan bahwa dia berusaha dengan keras dalam mengerti dan memahami aspirasi masyarakat. Dia juga senang dengan pemuda-pemudi yang ada di Desa Jambu. Menurutnya, peran pemuda dan pemudi desa amat penting karena dengan peran pemuda-pemudi di Desa Jambu maka Desa Jambu dapat memenuhi tujuannya untuk menjadi Desa Wisata. Ini penting, mengingat partisipasi masyarakat adalah hal yang sangat sulit dilakukan, maka sudah cukup baik apa yang dilakukan oleh perangkat desa yang terus berusaha agar masyarakat ikut serta berperan aktif dalam setiap kegiatan yang dicanangkan perangkat desa.

Selanjutnya, secara lebih jelas mengenai program pembangunan desa melalui pemberdayaan yang dilaksanakan di Desa Jambu, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, yang telah berjalan pada tahun 2019 dan hasil program yang dilestarikan sejak tahun sebelumnya, dapat dipaparkan sebagai berikut:

A. Program Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam Bentuk Fisik

1) Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan

Pemberdayaan dalam bentuk fisik di Desa Jambu disesuaikan dengan hasil musyawarah yang dilakukan di desa. Dalam hal ini, hasil dari musyawarah tersebut adalah pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang ada di desa seperti jalan yang menjadi prioritas utama. Sampai saat ini, jalan-jalan di Desa Jambu telah direnovasi hampir keseluruhan. Pembangunan jalan ini adalah kesepakatan masyarakat desa dan Pemerintah Desa Jambu untuk jadi salah satu prioritas usulan tertinggi. Dalam pembangunan jalan ini, Pemerintah Desa Jambu tidak hanya membangun jalan desa dengan mengandalkan anggaran yang ada, tetapi Pemerintah Desa Jambu juga berupaya mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi.

Bentuk partisipasi masyarakat ini dapat dilihat dari keikutsertaan mereka dalam pembangunan jalan desa, tentu dengan cara membayar masyarakat Desa Jambu itu sendiri untuk membangun jalan. Shobahul Fauzi selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Jambu menyatakan sebagai berikut.

“Kita kaya pembangunan jalan itu kita kerjakan sendiri mas. Kita mengajak masyarakat untuk mengerjakan hal ini. Daripada kita membayar pekerja yang bukan dari Desa Jambu, alangkah lebih

baiknya kita memperkerjakan masyarakat Desa Jambu itu sendiri. Selain jalannya akan menjadi baik, kita juga memberikan pekerjaan untuk masyarakat Desa Jambu agar mereka mendapatkan penghasilan” (Wawancara, 4 Oktober 2019, di MTS Miftahul Huda Jambu)

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa pembangunan-pembangunan di Desa Jambu itu dikerjakan sendiri. Sendiri di sini berarti pembangunan-pembangunan di Desa Jambu dikerjakan oleh masyarakat Desa Jambu itu sendiri atau memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di Desa Jambu dan mengutamakan semangat gotong royong. Dengan melakukan hal demikian, efisiensi anggaran pun dapat dilakukan karena jika menggunakan jasa pihak ketiga akan menguras biaya yang lebih banyak.

Gambar 4.9 Proses Pengaspalan Dusun Kedungcangkring



Sumber : Dokumen desa Jambu, 2019

Selain itu hal ini juga bertujuan untuk membuka peluang kerja bagi masyarakat Desa Jambu. Karena dengan seperti ini dia berpendapat bahwa hal ini akan lebih efektif dalam memberdayakan masyarakat Desa Jambu. Ini artinya

pembangunan fisik seperti ini banyak didukung oleh masyarakat sehingga bisa dikatakan sesuai dengan Perbup. Kabupaten Kediri Tahun 2018 di mana penggunaan Dana Desa digunakan untuk program yang didukung oleh kebanyakan masyarakat harus diutamakan. Dengan pemanfaatan tenaga swadaya masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan juga berarti Pemerintah Desa Jambu telah melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat sendiri. Poin ini bisa ditiru oleh desa-desa lain yaitu mengajak masyarakat desa untuk swadaya sendiri dalam proses kegiatan desa.

2) Pembangunan Irigasi dan Toko Pertanian

Mayoritas masyarakat Indonesia tinggal di perdesaan dan menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Karenanya pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja (Mudrajat 2002:289). Sebagian besar masyarakat Desa Jambu juga menggantungkan hidupnya sebagai petani, pembangunan di sektor pertanian tentu sangat dibutuhkan. Dalam hal ini, pembangunan di sektor pertanian, sebagaimana disinggung sebelumnya, di Desa Jambu telah berjalan sangat baik. Sebagai Desa Wisata, tujuan pembangunan infrastruktur pertanian oleh Pemerintah Desa Jambu bukan hanya untuk mendukung kegiatan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat melalui pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi dan jaringan air lainnya, lebih dari itu, Pemerintah Desa Jambu juga membangun infrastruktur pertanian untuk dijadikan tempat wisata lokal. Hasil akhir yang diharapkan oleh

Pemerintah Desa Jambu dari pembangunan infrastruktur pertanian ini tentu saja untuk kesejahteraan masyarakat Desa Jambu sendiri.

Gambar 4.10 Gorong-Gorong sebagai Irigasi Pertanian



Sumber : Dokumen desa Jambu, 2019

Selain itu, untuk mendukung pertanian masyarakat di Desa Jambu, pemerintah desa telah menyediakan toko-toko perlengkapan pertanian agar masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari mata pencaharian sebagai petani di Desa Jambu tidak jauh-jauh lagi mencari perlengkapan untuk menjalankan pertaniannya. Agus Joko Susilo selaku kepala desa di Desa Jambu menyatakan sebagai berikut.

“Kita bangun semua pertanian di Desa Jambu, selain itu kita juga melibatkan masyarakat dalam usaha wisata yang ada di Desa Jambu ini. Agar pendapatan desa kita menjadi meningkat dan tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat. Masyarakat merespon baik tentang ini. Kita juga senang bila masyarakat membantu program yang kita bentuk. Selain itu desa wisata ini outputnya juga untuk pemberdayaan masyarakat. Bukan untuk kepentingan saya pribadi. Sehingga Desa Jambu menjadi acuan untuk belajar para desa-desa lainnya” (Wawancara, 4 Oktober 2019, di Kebun Bibit Kediri)

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Jambu memiliki program untuk membangun lahan pertanian secara merata. Dia menjelaskan bahwa seluruh wilayah pertanian di Desa Jambu sengaja dikembangkan dan dikelola sebagai tempat wisata. Hal ini bertujuan agar meningkatkan nilai PAD Desa Jambu agar Desa Jambu tidak bergantung terhadap pemerintah pusat. Menurutnya ini dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat bukan untuk kepentingan dirinya. Kebetulan masyarakat juga mendukung upaya pemerintah desa ini sehingga program ini dapat berjalan dengan maksimal berkat dukungan dari masyarakat Desa Jambu. Selain itu, Agus juga menjelaskan bahwa perealisasi program ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi desa-desa lainnya yang ingin melakukan program pembangunan dalam sektor pertanian.

3) Pembangunan TALUD

Talud atau penahan tanah merupakan bangunan yang berguna untuk memperbesar tingkat kestabilan tanah. Talud sendiri terbuat dari pasangan batu kali yang diperkuat dengan campuran semen, pasir dan air. Talud berfungsi untuk menahan tanah yan terletak di belakangnya, melindungi kondisi tanah di depannya dan mencegah bahaya longsor. Pembangunan talud merupakan kegiatan pembangunan fisik yang diprogramkan untuk tahun 2019 di Desa Jambu dan telah

teralisasi di beberapa dusun, seperti Dusun Jambu dan Dusun Semut dengan sumber dana dari Dana Desa. Pembangunan talud di beberapa dusun di Desa Jambu ini bertujuan memperlancar akses masyarakat. Dengan terealisasinya pembangunan talud Pemerintah Desa Jambu berharap dampaknya dapat bermanfaat bagi masyarakat agar Dana Desa yang telah dikeluarkan tidak sia-sia.

4) Membangun dan Menciptakan Potensi Wisata

Pembangunan Desa Wisata yang ada di Desa Jambu merupakan terobosan awal yang dikemukakan oleh Agus Joko Susilo selaku Kepala Desa yang menjabat. Ketika awal menjabat, Agus mempelajari banyak hal dari desa-desa lain. Dengan kata lain, Agus melakukan riset kecil-kecilan terhadap desa-desa yang menurutnya telah berhasil mengembangkan desa melalui program-program pemberdayaan. Dari riset ini Agus mendapatkan satu ide, yaitu menjadikan Desa Jambu sebagai Desa Wisata.

Gambar 4.11 Agrowisata Petik Klengkeng Desa Jambu



Sumber : Dokumen desa Jambu, 2019

Agus mensosialisasikan hal ini kepada seluruh perangkat Desa dan masyarakat Desa Jambu agar inovasinya ini dapat terealisasi. Pembangunan Desa Wisata yang dimaksudkan oleh Agus ialah menjadikan potensi-potensi Desa Jambu sebagai tempat wisata. Setelah hal ini berhasil direalisasikan, maka muncul lah beberapa tempat wisata seperti yang dijelaskan pada awal pembahasan di atas. Samsul Hadi, Ketua BPD, menjelaskan sebagai berikut:

“Pembangunan desa wisata ini baru muncul ketika pak Agus menjabat. Sebelumnya Desa Jambu ya seperti desa biasanya. Setelah pak Agus menjadi Kepala Desa pembangunan-pembangunan di sini terbilang pesat. Pola pikir masyarakat berubah drastis. Dari yang dulunya hanya diam-diam di rumah, warung, dsb. Sekarang warga Desa Jambu jadi berpartisipasi dalam jalannya pemerintahan. Menurut saya ini adalah terobosan baik yang diusulkan oleh pak Agus itu sendiri. Akhirnya sekarang Desa Jambu banyak tempat wisatanya mas. Hampir di tiap dusun ada tempat wisatanya. Wisata di sini ya gak yang wisata modern mas. Wisata di sini mengusung tema kearifan lokal. Jadi ya bener-bener memanfaatkan potensi daerah Desa Jambu ini” (Wawancara, 1 Oktober 2019, di Kantor Desa Jambu)

Dengan demikian, ide pembangunan desa wisata muncul saat pemerintah Desa Jambu yang sekarang menjabat. Dengan inovasi dan terobosan seperti ini, masyarakat Desa Jambu dapat berfikir lebih luas dan melihat kesempatan dari potensi desa mereka. Sebagai hasilnya, masyarakat Desa Jambu mulai berpartisipasi dalam program-program pemerintah. Salah satunya adalah program pembangunan Desa Wisata. Berkat dukungan dan partisipasi masyarakat yang baik dalam merealisasikan program ini Desa Jambu akhirnya berhasil menjadi desa wisata. Dia menjelaskan bahwa pembangunan desa wisata di Desa Jambu merata di berbagai dusun yang ada di Desa Jambu. Dia juga menjelaskan bahwa Desa Wisata yang diangkat oleh Desa Jambu ialah Desa Wisata yang memanfaatkan potensi kearifan lokal yang dimiliki oleh Desa Jambu.

B. Program Pemerintah Desa Jambu dalam Pemberdayaan Non Fisik

1) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Jambu

Penetapan UU No. 6 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya menuntut penyiapan dan penguatan kapasitas, baik aparatur pemerintah desa maupun masyarakat desa. Peningkatan aparatur pemerintah desa dan unsur-unsur masyarakat yang terlibat secara langsung dalam tata kelola desa menjadi syarat dalam pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 agar berjalan optimal. Kapasitas yang dimaksud di sini adalah:

1. Pengetahuan terhadap isi UU No. 6 Tahun 2014;
2. Keterampilan mengerjakan tugas-tugas teknis dalam pengelolaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa; dan
3. Sikap kerja yang sesuai dan konsisten dengan tuntutan UU No. 6 Tahun 2014.

Dalam sikap kerja itu tercermin komitmen dan kebertanggungjawaban untuk mewujudkan tata kelola desa yang memampukan pemerintah dan masyarakat desa memandirinya dirinya melalui pendekatan pembangunan partisipatif yang bertumpu pada keberdayaan masyarakat (Lasmana 2017:10).

Dalam mengelola Dana Desa yang jumlahnya tidak sedikit dibutuhkan bimbingan kepada perangkat desa agar mengurangi terjadinya kesalahan dalam mengelola Dana Desa. Sumber daya manusia yang memadai dalam perangkat desa akan menjadikan pengelolaan dana desa menjadi sangat mudah dan sesuai dengan apa yang tertera pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Di Desa Jambu, peningkatan kapasitas perangkat desa dan masyarakat ini sudah terlihat. Untuk peningkatan kapasitas perangkat desa dilakukan dengan cara

memberikan bimbingan teknis kepada para perangkat desa. Kegiatan bimbingan teknis yang diberikan untuk perangkat Desa Jambu adalah Sosialisasi Pengawasan Dana Desa dari Badan Pengawas Keuangan atau BPK di Hotel Grand Surya Kota Kediri, Senin, 14 Mei 2018. Dalam kegiatan bimbingan tersebut dibahas oleh Ir. Isma Yatun MT anggota V BPK RI, Dr Bambang Pamungkas, M.B.A, Auditor Utama Keuangan V BPK RI, Dra. Eva Kusuma Sundari Anggota Komisi XI DPR-RI, Ayub Amali SE,MM, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur dan Muhaimin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri (Agus Joko Susilo, Wawancara, 3 Oktober 2019).

Dalam bimbingan tersebut dibahas tentang bagaimana keuangan desa dikelola dengan baik untuk pembangunan desa yang jelas. Agar tujuan dari anggaran Dana Desa tersebut jelas, maka pemerintah pusat mengadakan sosialisasi keuangan dana desa. Bupati Kediri Dokter Hj. Haryanti Sutrisno mengatakan bahwa keuangan desa harus bisa mencerminkan peruntukan arah pembangunan desa yang jelas dan terarah. Karena pengelolaan harus benar dan pengarahannya, bimbingan dan pembinaan terkait penggunaan dana desa harus tepat dan tidak boleh salah sasaran. Semua ini untuk kemajuan desa.

Agus Joko Susilo sendiri sebagai Kepala Desa Jambu dan menghadiri bimbingan tersebut tertarik dengan hal-hal yang diperbincangkan saat jalannya bimbingan. Dirinya termotivasi dengan Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Klaten yang sangat maju karena pengelolaan Dana Desa dan BUMDes di Desa Ponggok sangat baik dan transparan. Agus Joko Susilo mengatakan sebagai berikut.

“Kita juga harus bisa seperti Desa Ponggok. Desa Ponggok aja bisa masa Desa Jambu gabisa. Ya saya dan seluruh elemen yang ada di Desa Jambu harus berusaha lebih keras lagi agar pembangunan di Desa Jambu berkembang pesat. Pengelolaan Dana Desa di Desa Jambu juga harus tepat sasaran. Semua ini untuk pembangunan Desa Jambu”(4 Oktober 2019, di Kebun Bibit Kediri)

Agus Joko Susilo dalam wawancara di atas menjelaskan bahwa Desa Jambu termotivasi dari Desa Ponggok yang ada di Klaten Jawa Tengah. Dengan belajar dari pembangunan Desa Wisata yang ada di Desa Ponggok, Pemerintah Desa Jambu dapat mengerti dan memahami bagaimana menjalankan program pembangunan desa wisata dengan maksimal. Dia mengerahkan seluruh perangkat Desa Jambu untuk berusaha lebih keras dalam merealisasikan program pembangunan Desa wisata di Desa Jambu. Hal ini bertujuan agar penggunaan dan pengelolaan dana desa di Desa Jambu menjadi tepat sasaran, efektif, dan efisien.

Peningkatan kapasitas masyarakat sendiri dilakukan melalui sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan di Desa Jambu. Hal ini diungkapkan oleh Shohabul Fauzi dalam wawancara sebelumnya, bahwa perangkat desa telah berupaya untuk mengajak masyarakat, bahkan kepala desa sampai turun dalam sosialisasi agar masyarakat memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa guna kesejahteraan bersama segenap masyarakat Desa Jambu.

2) Pengembangan Kelembagaan Kelompok

Pemberdayaan masyarakat di Desa Jambu dilakukan dengan melakukan pengembangan kelembagaan kelompok. Salah satu yang paling menonjol adalah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). PKK merupakan organisasi

perempuan di desa dan secara kedudukan bermitra dengan pemerintah desa dalam mewujudkan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga (Jovani 2016). Sebagai mitra desa dalam mewujudkan tugasnya pemerintah Desa Jambu memberikan suntikan dana yang bersumber dari Dana Desa untuk mewujudkan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ini. Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang dananya bersumber dari Dana Desa bertujuan untuk memberdayakan kelompok perempuan desa untuk meningkatkan keterampilan sebagai sumber penghasilan ekonomi. Pemberian dana ini merupakan salah satu cara memotivasi dan memberi dukungan kepada kaum perempuan untuk menggali potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan dan membuka akses sumber ekonomi.

Selain pemberian dana oleh Pemerintah Desa Jambu, perempuan PKK juga diberikan pelatihan untuk memanfaatkan limbah kayu. Limbah-limbah kayu tersebut dijadikan sebagai sebuah karya kerajinan yang bernilai jual sehingga selain memberdayakan perempuan-perempuan di Desa Jambu, pemberian pelatihan ini juga bisa menjadi sumber pemasukan bagi mereka. Hal ini dilakukan pertama kali dengan kegiatan penyuluhan dan komunikasi dialogis dengan kelompok PKK sebagai upaya untuk menyadarkan mereka bahwa ada potensi desa yang bisa dimanfaatkan dan menguntungkan perempuan PKK. Setelah penyuluhan dan komunikasi dialogis ini, PKK merasa tertarik sehingga dilakukanlah pelatihan untuk menguatkan potensi dan daya perempuan PKK. Agus Joko Susilo mengatakan:

“Pelatihan dilakukan dengan pemberian materi terlebih dahulu, ya tidak terlalu lama. Kemudian ibu-ibu PKK diberi penjelasan tentang

cara pemanfaatan limbah kayu sebagai bahan baku kerajinan, proses produksi dan pemasaran dari limbah kayu tersebut. Kami memberikan pelatihan dengan praktik langsung mengenai cara pengolahan limbah ayu, untuk bahan dan contohnya sebelumnya kami sudah sediakan. Alhamdulillah mas, setelah selesai kegiatan penyuluhan banyak warga yang berminat, bukan cuma ibu PKK, sehingga mulailah muncul kelompok kecil pengrajin limbah kayu di Desa Jambu.” (Wawancara, 10 Oktober 2019)

3) Peningkatan Kesadaran Lingkungan Masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang lingkungan hidupnya ini amat penting, apalagi sebagai Desa Wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan maka lingkungan desa sudah semestinya bersih. Desa Jambu, kebersihan sungai menjadi salah satu perhatian utama karena masih seringnya masyarakat membuang sampah ke sungai. Padahal sungai juga dapat ‘dijual’ sebagai salah satu aset wisata Desa Jambu. Karenanya Pemerintah Desa Jambu membersihkan sungai-sungai yang kotor selain untuk persediaan air bersih untuk masyarakat, pemerintah juga menjadikan sungai ini sebagai obyek wisata. Pemerintah Desa Jambu berusaha mengoptimalkan pembangunan dengan melihat potensi yang dimiliki oleh Desa Jambu. Potensi tersebut dimanfaatkan dan akhirnya menjadikannya sebagai obyek wisata di Desa Jambu. Pembangunan air bersih di Desa Jambu adalah program paling utama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Jambu.

Pemerintah Desa Jambu melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Tujuannya adalah agar air yang ada di lingkungan hidup Desa Jambu menjadi bersih. Upaya pemerintah desa ini ternyata berhasil dengan mulai berkurangnya sampah di sungai-sungai yang ada di Desa

Jambu. Pemerintah Desa Jambu mengelola sungai tersebut menjadi daerah wisata dengan cara memberikan benih-benih ikan. Sekarang sungai tersebut selain bersih juga enak dilihat karena banyaknya ikan yang berwarna warni. Masyarakat juga senang dan ketika sore menjelang banyak masyarakat berkumpul untuk menikmati keindahan ikan-ikan tersebut.

4) Pengembangan Usaha Produktif

Bentuk pemberdayaan masyarakat lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jambu adalah melalui pengembangan usaha produktif. Dalam penelitian ini, pemberdayaan melalui pengembangan usaha produktif telah dilaksanakan di Desa Jambu dengan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara optimal dalam mendukung Desa Wisata. Dalam hal ini masyarakat didorong untuk membuka berbagai usaha produktif antara lain usaha kuliner, kerajinan dan juga usaha jasa seperti guide. Pengembangan usaha produktif ini dipandang berhasil dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga di Desa Jambu, sebagaimana dijelaskan oleh Shohabul Fauzi:

“yaa, kegiatan ekonomi yang produktif itu kan temen-temen yang di kuliner dan kerajinan. Banyak masyarakat yang akhirnya ikut membuka usaha karena melihat meningkatnya kunjungan wisatawan di Desa Jambu. Artinya masyarakat melihat peluang di situ, hitung-hitung menambah pendapatan kan mas ya, begitu. Pemerintah desa tentu senang dengan inisiatif masyarakat ini karena mendukung visi pemerintah desa.” (Wawancara, 4 Oktober 2019)

Kegiatan ekonomi dipandang mendukung visi pemerintah desa karena berbaai usaha, terlebih kuliner, lumrahnya memang harus ada di tempat wisata. Dengan adanya berbagai usaha ini para wisatawan bisa berkunjung menikmati berbagai obyek wisata di Desa Jambu dan menikmati sajian yang dijual oleh

masyarakat. Selain bisa menikmati keindahan obyek wisata di Desa Jambu, para wisatawan juga bisa membawa pulang oleh-oleh kerajinan dari Desa Jambu dengan membelinya di masyarakat. Tanpa melalui penyediaan informasi ke pihak-pihak luar dan wisatawan maka masyarakat luar juga tidak akan mengetahui adanya sebuah Desa Wisata.

5) Penyediaan Informasi

Agar bisa memiliki dampak bagi pemberdayaan masyarakat, maka penyediaan informasi terkait Desa Wisata Jambu perlu dilakukan. Melalui publikasi yang baik maka Desa Wisata jua akan mudah dikenal oleh para wisatawan sehingga banyak yang berkunjung. Penyediaan informasi ini menjadi wujud pemberdayaan bagi masyarakat di sebuah Desa Wisata karena dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung tentu akan lebih banyak permintaan wisatawan terkait destinasi yang menjadi ciri khas desa sehingga menambah pemasukan bagi masyarakat sekitar Desa Wisata. Penyediaan informasi di Desa Jambu dilakukan dengan berbagai cara, tapi umumnya dilakukan secara online sebagaimana dijelaskan oleh Agus Joko Susilo:

“Informasi tentang wisata di Desa Jambu biasanya disebarakan sendiri oleh muda mudi desa. Mungkin mereka senang desa mereka sekarang dikenal karena wisatanya oleh banyak orang dan mereka ingin desa mereka terus lebih dikenal lagi. Alhamdulillah pemerintah kabupaten juga terus menyediakan informasi tentang wisata di Desa Jambu di website resminya sebagai wujud dukungan pemerintah kabupaten. Selain itu kita juga menyediakan plang plang berisi informasi potensi wisata desa agar lebih menarik wisatawan.” (Wawancara, 3 Oktober 2019)

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Jambu telah melakukan upaya untuk menyediakan informasi bagi wisatawan agar kunjungan

ke Desa Jambu terus meningkat dengan memasang papan informasi terkait potensi wisata di Desa. Pemerintah kabupaten juga turut andil dalam penyebaran informasi potensi wisata yang dimiliki Desa Jambu dengan menulis tentang Desa Jambu dan kekayaan wisatanya di situs resminya. Selain itu, para pemuda pemudi Desa Jambu sangat antusias untuk menyebarkan potensi wisata desa mereka. Semakin banyak informasi tentang Desa Wisata Jambu, maka pemberdayaan masyarakat juga akan semakin meningkat karena banyaknya wisatawan yang datang menambah pendapatan bagi mereka.

4.2.1.3 Pengawasan

Fariad Ali dan Baharuddin (2014) mengemukakan bahwa konsepsi pengawasan banyak dikemukakan para ahli lewat literatur baik yang berkenaan dengan manajemen sebagai studi maupun secara khusus pada pengawasan sebagai studi yang dipelajari secara berdiri sendiri. Menurut Koontz O, Donnel (dalam Fariad Ali dan Baharuddin 2014:104), mendefinisikan bahwa pengawasan adalah untuk melakukan pengukuran dan tindakan atas kinerja yang berguna untuk meyakinkan organisasi secara obyektif dan merencanakan suatu cara dalam mencapai tujuan organisasi. Pengawasan merupakan kegiatan dalam pengelolaan yang bertujuan untuk melihat bagaimana jalannya program pengelolaan. Sementara Sujamto (dalam Solekhan 2014:117) menyatakan pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya. Dengan demikian, pengawasan dapat dipahami sebagai bentuk kegiatan kontrol atau penilaian untuk mengetahui

apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

Secara teknis operasional, pengawasan diatur dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 44 Ayat 1 menyatakan dengan jelas bahwa pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari kabupaten/kota kepada desa. Selanjutnya, Ayat 2 menyatakan pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian pengawasan dilaksanakan pula dengan pembinaan.

Sesuai amanah Permendagri di atas, maka Perbup. Kabupaten Kediri No. 13 Tahun 2018 menjelaskan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan Dana Desa, Pada Perbup. Kabupaten Kediri No. 13 Tahun 2018 Pasal 9 menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan bersama dengan pembinaan. Dalam hal ini, Pasal 9 Ayat 1 menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten dan kecamatan melaksanakan tugas pembinaan terhadap pengelolaan Dana Desa. Selanjutnya Ayat 3 menyebutkan bahwa pengawasan dilaksanakan bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, meliputi:

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana Desa dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

2. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh aparat pengawasan internal kabupaten yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Perbup. Kabupaten Kediri di atas, pengawasan dilakukan bersama dengan pembinaan. Pengawasan di sini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk menjamin agar pemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan (Yabbar dan Hamzah 2015:354). Pihak yang berkewajiban dalam pengawasan ini meliputi pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Namun, menurut Solekhan (2014:79), dalam tugas pembinaan dan pengawasan ini, kewajiban pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah. Dalam hal ini, Perbup. Kabupaten Kediri No. 13 Tahun 2018 Pasal 9 Ayat 2 menyebut bahwa dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

Selanjutnya, Perbup. Kabupaten Kediri No. 14 Tahun 2018 menjelaskan pemerintah kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Dana Desa. Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi:

- a. Menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
 - b. Membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
- dan

- d. Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

Ini sesuai dengan maksud pengawasan dalam UU No. 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan oleh supradesa, lembaga desa dan masyarakat. Siti Khoiriah dan Utia Meylina (2017:25) merangkum pengawasan secara teknis operasional sebagai berikut:

1. Pengawasan oleh supradesa secara berjenjang oleh pemerintah kabupaten/kota dan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, Kementerian Desa RI dan Kementerian Keuangan. Dalam operasionalnya, pengawasan oleh pemerintah kabupaten/kota menjadi tanggungjawab bupati/walikota. Fungsi pengawasan tersebut didelegasikan oleh bupati/walikota kepada camat dan juga Inspektorat Kabupaten/Kota. Hasil pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan kepada pemerintah pusat terkait dengan unsur pengawasannya. Pengawasan Dana Desa disampaikan kepada Kementerian Keuangan, pengawasan pembangunan desa disampaikan kepada Kementerian Desa dan pengawasan pemerintahan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri;
2. Pengawasan supradesa lainnya adalah pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini didasari oleh UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dimana keuangan desa yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk dalam kategori keuangan negara karena sumbernya APBN dan APBD. PP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah juga memberikan kewenangan

bagi BPKP untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa karena sumbernya yang berasal dari APBN maupun APBD;

3. Pengawasan oleh lembaga BPD sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa antara lain melalui tanggapan atas pertanggungjawaban kepala desa pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui BPD (Pasal 55 dan 82 UU No. 6 Tahun 2014). Seperti halnya fungsi DPRD dan DPRD, BPD juga memiliki fungsi pengawasan terhadap perangkat desa dalam mengelola keuangan desa; dan
4. Pengawasan oleh masyarakat yang dijamin haknya untuk memantau dan menanggapi laporan pertanggungjawaban kepala desa (Pasal 82 UU No. 6 Tahun 2014). Pengawasan masyarakat kepada perangkat desa dalam mengelola keuangan desa didukung dengan kewajiban bagi desa untuk memiliki sistem informasi desa sebagai pelaksanaan ketentuan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi (Pasal 26,55, dan 82 UU No. 6 Tahun 2014)

Di Desa Jambu, pembinaan dan pengawasan telah dilakukan oleh pemerintah supradesa, yakni Pemerintah Kabupaten Kediri. Pengawasan yang dilakukan sendiri meliputi administrasi pemerintahan desa, dan urusan pemerintahan desa. Dalam pengawasan administrasi pemerintahan desa ini pemerintah supradesa salah satunya juga melakukan pengawasan terhadap keuangan Desa Jambu yaitu terkait penggunaan Dana Desa. Pengawasan tersebut dilaksanan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Kediri. Pengawasan dikoordinasikan oleh Inspektur Kabupaten Kediri dan dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring, dan evaluasi.

Selain pengawasan oleh pemerintah supradesa, sesuai dengan Perbup. Kabupaten Kediri No. 13 Tahun 2018 di atas, pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dijelaskan melalui Perbup. Kabupaten Kediri No. 14 Tahun 2018, yang menjelaskan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan kata lain, masyarakat harus diberikan kepastian adanya peluang untuk melakukan pengawasan. Peluang ini harus diberikan sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Karena itu, kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa. Dengan melakukan transparansi ini, maka pemerintah desa bisa dikatakan akuntabel.

Di Desa Jambu, transparansi anggaran ini telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Jambu. Selain menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dana Desa secara struktural kepada bupati melalui camat karena laporan pertanggungjawaban tidak terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga pertanggungjawaban Dana Desa harus dibuat terpisah dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah LPPD) selama 1 (satu) tahun. Pemerintah Desa Jambu juga menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa kepada masyarakat. Laporan penggunaan ini dibuat di sebuah baliho besar dan diletakkan di tempat yang dapat mudah dilihat oleh masyarakat sebagaimana yang terlihat dalam gambar di bawah ini:

Gambar 4. 6 Program Pertanggungjawaban Desa Jambu

DESA JAMBU
KEC. KAYEN KIDUL
KAB. KEDIRI

REALISASI ANGGARAN & PENDAPATAN DESA APBDES TAHUN 2018

TOTAL PENDAPATAN : 1.602.311.000		TOTAL BELANJA : 1.570.797.000	
PAD	: 339.000.000	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH	: 736.319.200
DANA DESA	: 757.363.000	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	: 721.940.800
PAJAK & RET	: 48.247.000	PEMBINAAN MASYARAKAT DESA	: 10.230.000
ADD	: 457.701.000	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	: 102.307.200
BKD KAB	: -	TAK TERDUGA	: -
SILPA TAHUN LALU	: 30.206.000	PENYERTAAN MODAL DESA / BUMDES	: 61.726.000

ANGGARAN & PENDAPATAN DESA APBDES TAHUN 2019

TOTAL PENDAPATAN : 1.996.918.300		TOTAL BELANJA : 2.042.691.800	
PAD	: 380.374.300	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH	: 872.039.500
DANA DESA	: 881.483.000	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	: 1.131.662.300
PAJAK & RET	: 69.657.000	PEMBINAAN MASYARAKAT DESA	: 16.990.000
ADD	: 485.404.000	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	: 22.000.000
BKD KAB	: 200.000.000	TAK TERDUGA	: -
SILPA TAHUN LALU	: 45.773.500	PENYERTAAN MODAL DESA / BUMDES	: -

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa Pemerintah Desa Jambu dalam pertanggungjawaban dilakukan secara dua arah, yaitu terhadap pemerintah daerah dan masyarakat Desa Jambu. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban Dalam melakukan pertanggungjawaban ini, Pemerintah Desa Jambu melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dengan cara memberikan laporan terperinci tentang pengelolaan Dana Desa yang berjalan di Desa Jambu. Sedangkan pemerintah Desa Jambu melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat Desa Jambu dengan cara memberikan baliho-baliho di beberapa sudut Desa Jambu mengenai pengelolaan Dana Desa yang berjalan di Desa Jambu setahun ini. Dengan hal ini tidak hanya masyarakat Desa Jambu yang mengetahui hal ini, namun masyarakat luar Desa Jambu juga dapat mengetahui bagaimana Desa Jambu mengelola dana Desa di Desa Jambu setiap tahun. Ini sesungguhnya menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Jambu menjunjung tinggi nilai transparansi

seluas-luasnya dalam pengelolaan Dana Desa yang memang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat sendiri.

Melalui transparansi ini, Pemerintah Desa Jambu mengharapkan muncul kritik dan saran dari masyarakat luas untuk perbaikan pembangunan desa di masa yang akan datang. Dengan kata lain, Pemerintah Desa Jambu memberikan keleluasaan untuk masyarakat guna melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa melalui transparansi anggaran yang dilakukan. Ini artinya praktik pengawasan partisipatif telah berjalan di Desa Jambu sesuai amanah Perbup. Kabupaten Kediri No. 14 Tahun 2018 yang telah dijelaskan sebelumnya. Pengawasan dua arah di Desa Jambu ini sudah sesuai pula dengan UU No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan pengawasan dilakukan meliputi pengawasan oleh supradesa, pengawasan dilakukan oleh BPD, dan pengawasan oleh masyarakat.

Pengawasan ini memang amat penting, karena menurut Tjokroamidjojo(1998), pengawasan bertujuan untuk: 1) mengusahakan supaya pelaksanaan rencana kegiatan berjalan sesuai dengan rencananya; 2) apabila terjadi penyimpangan, maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa bedanya; dan 3) dilakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan. Dengan demikian, jika pengawasan tidak dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah secara struktural, maka Pemerintah Desa Jambu tidak akan tahu kebijakan desa mana yang harus dikoreksi. Dengan adanya pengawasan ini, Pemerintah Desa Jambu juga dibantu untuk tetap melakukan pembangunan dan pemberdayaan sesuai hasil musyawarah yang telah disepakati.

Selain melakukan transparansi anggaran melalui baliho-baliho, Pemerintah Desa Jambu juga seringkali mengajak masyarakat Desa Jambu untuk berkumpul di Balai Desa guna membahas evaluasi kinerja dan program pembangunan yang menggunakan Dana Desa setiap periode anggaran. Di sini pemerintah memberikan kesempatan masyarakat Desa Jambu untuk memberikan kritik dan saran untuk pemerintah Desa Jambu dalam mengelola Dana Desa. Dengan melakukan hal ini maka pemerintah Desa Jambu dapat mengerti lebih dalam tentang apa yang diinginkan oleh masyarakat Desa Jambu. Dengan begitu pemerintah Desa Jambu lebih mengerti skala prioritas kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilakukan dan dikerjakan di tahun kedepan.

Selain “diawasi,” Pemerintah Desa Jambu juga melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Jambu. Dalam pengawasan ini, Pemerintah Desa Jambu melakukan pengawasan dengan mengerahkan segala Perangkat Desa yang berkaitan dengan pengawasan. Perangkat desa yang ditugaskan untuk mengawasi ini melakukan pengawasan dengan cara turun ke tempat-tempat yang dilakukan program. Secara lebih spesifik, Pemerintah Desa Jambu melakukan pengawasan melalui Badan Usaha milik Desa dan ditemani oleh Perangkat Desa Jambu. Agus Joko Susilo selaku Kepala Desa Jambu mengerahkan perangkat desa yang bersangkutan dengan hal ini untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat Desa Jambu dalam merealisasikan program pembangunan Desa. Agung Hariyono mengatakan sebagai berikut.

“Kita selalu mengawasi masyarakat Desa Jambu sesuai tugas dan wewenang yang diberikan dari kepala desa. Kita lakukan semua ini agar jalannya pemerintahan desa dan masyarakat desa menjadi sinergi dan searah. Selain mengawasi, kita juga mengarahkan masyarakat

Desa Jambu untuk membangun Desa Jambu ini. Pemerintah Desa mengadakan pengarahan kepada Masyarakat Desa Jambu di Balai Desa Jambu. Biasanya jam 3 sore mas” (1 Oktober 2019, di Kebun Bibit Kediri)

Agung Hariyono dalam hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa perangkat desa berusaha keras dalam pengawasan terhadap masyarakat Desa Jambu sesuai tugas dan wewenang yang diberikan. Dia menjelaskan bahwa semua ini dilakukan agar jalannya pemerintahan desa terjadi sinergi dengan masyarakat Desa Jambu. Hariyono juga memaparkan bahwa perangkat Desa Jambu tidak hanya mengawasi namun juga mengarahkan masyarakat Desa Jambu untuk membangun Desa Jambu. Pemerintah Desa Jambu mengadakan pengarahan dan pengawasan kepada masyarakat Desa Jambu agar masyarakat Desa Jambu memahami dan mengerti mengenai program-program pengelolaan Dana Desa.

Satu persatu program yang dilaksanakan diawasi, dan disusunlah laporan mengenai hasil pengawasan dan dikumpulkan kepada Sekretaris Desa. Hal ini bertujuan agar Kepala Desa mengetahui bagaimana jalannya program pembangunan yang menggunakan Dana Desa di Desa Jambu. Selain itu, Pemerintah Desa Jambu juga harus selalu memantau program ini. Tujuannya agar program ini tidak melenceng dari tujuan yang telah direncanakan. Shobahul Fauzi selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa mengatakan sebagai berikut.

“Kita selalu melakukan pengawasan terhadap program pembangunan yang berjalan di Desa Jambu. Akan tetapi hambatan itu terus selalu ada, maka dari itu kita ada untuk meminimalisir hambatan tersebut. Hambatannya itu ya seperti masyarakat ini masih harus dipantau terus karena jika tidak dipantau mereka lebih memilih untuk bekerja dengan bersantai-santai. Kita harus kasih waktu jatuh tempo untuk program ini, agar masyarakat juga mengerti dan memahami tentang program

ini. Kita sosialisasikan juga kepada masyarakat Desa Jambu bahwasannya seluruh kegiatan ini untuk kemajuan Desa Jambu” (4 Oktober 2019, di MTS Miftahul Huda Jambu)

Shobahul Fauzi dalam wawancara di atas menjelaskan bahwa perangkat desa yang berwenang selalu melakukan pengawasan kepada program-program pembangunan yang ada di Desa Jambu. Namun dalam praktiknya masih ada hambatan. Hambatan tersebut ialah masyarakat masih harus selalu dipantau dalam jalannya program pemerintah Desa Jambu. Inilah yang membuat pengawasan terhadap pelaksanaan program desa harus dilakukan agar masyarakat mengerti tentang pentingnya program pemerintah tersebut. Shohabul Fauzi juga menjelaskan bahwa sosialisasi harus selalu diberikan kepada masyarakat mengenai seluruh kegiatan pemerintahan ini bertujuan untuk perkembangan dan kemajuan Desa Jambu.

4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Jambu, ditemukan berbagai faktor yang turut mempengaruhi jalannya pengelolaan tersebut. Faktor-faktor yang dimaksud ada yang mendukung proses pengelolaan Dana Desa, tetapi ada pula faktor yang menjadi penghambat proses pengelolaan Dana Desa. Bertitik tolak pada hasil temuan lapangan dan kajian regulasi maupun dokumen-dokumen pengelolaan Dana Desa ditemukan beberapa faktor penghambat dan pendukung dalam penelolan Dana Desa di Desa Jambu. Secara lebih detail dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.2.2.1 Faktor Pendukung dalam Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat

A. Faktor Internal

1) Peran Tokoh Masyarakat Desa Jambu

Para tokoh masyarakat, terutama para tokoh agama di sini memiliki pengaruh yang sangat tinggi karena mereka banyak berinteraksi dengan masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial keagamaan. Apa yang disampaikan oleh para tokoh agama tersebut cenderung mudah diterima karena mereka sering memberikan ceramah, membantu mendamaikan atau menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat dan memiliki pemahaman nilai-nilai keagamaan yang lebih sehingga para tokoh agama tersebut dipandang sebagai panutan masyarakat. Lebih dari itu, para tokoh agama tersebut memiliki hubungan kedekatan dengan masyarakat karena mereka sering dan banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang diselenggarakan. Karena itu, kedudukan para tokoh agama tersebut memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan masyarakat, dan sangat berpengaruh pula dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan dan pembangunan desa. Jika peran tokoh agama tersebut bersinergi dengan pemerintah, maka praktik penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

2) Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses menyampaikan pembelajaran terhadap suatu kelompok sasaran dari suatu kebijakan. Tujuannya adalah untuk membantu

kelompok tersebut lebih mengerti kebijakan yang baru dan yang akan diterapkan serta dilaksanakan. Sosialisasi membutuhkan proses yang panjang untuk menerapkan suatu peraturan atau program serta kegiatan yang baru. Selama melakukan penelitian di Desa Jambu peneliti berkesimpulan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jambu sudah sangat baik. Hal ini dilakukan agar prinsip transparansi, akuntabel dan partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat terpenuhi demi kesejahteraan masyarakat Desa Jambu sendiri.

Sosialisasi di Desa Jambu dilakukan dengan berbagai macam cara. Sosialisasi pun tidak dilakukan hanya pada saat agenda perencanaan pembangunan, melainkan juga dilakukan pada tahap pelaksanaan dan pengawasan. Jika mengacu pada keterangan dari perangkat Desa Jambu yang telah dipaparkan sebelumnya, sosialisasi dilakukan dengan menerjunkan perangkat desa agar masyarakat mengetahui akan adanya tahap perencanaan dalam pembangunan desa. Bahkan Kepala Desa Jambu juga tidak segan untuk terjun melakukan sosialisasi, mengajak masyarakat untuk ikut dalam musyawarah-musyawarah yang dilakukan di desa, mengajak masyarakat untuk ikut dalam pelaksanaan program, sampai melaporkan penghabisan agar masyarakat secara gotong royong dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan desa.

Selain melakukan sosialisasi dengan mengandalkan perangkat desa, Kepala Desa Jambu juga melakukan sosialisasi di Balai Desa. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah Desa Jambu di Balai Desa dilakukan melalui semacam pertemuan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Melalui pertemuan ini masyarakat

mengetahui apa saja program yang hendak dilakukan oleh Pemerintah Desa Jambu, berikut anggaran yang akan dihabiskan dalam program tersebut sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama oleh masyarakat desa. Dengan kata lain, Pemerintah Desa Jambu di sini belajar menjadikan masyarakat sebagai mitra dan subyek dalam usaha pembangunan desa. Masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai obyek pembangunan. Masyarakat pun akhirnya paham bagaimana bersinergi dengan pemerintah Desa Jambu. Pemerintah Desa Jambu menjelaskan bahwa apabila masyarakat dan pemerintah dapat bersinergi dalam menjalankan program pembangunan desa maka kegiatan ini akan mudah dalam mencapai tujuan dan tepat sasaran. Selain itu kegiatan ini akan berjalan dengan efektif dan efisien.

Dengan demikian, sosialisasi pengelolaan Dana Desa terhadap masyarakat Desa Jambu yang diberikan oleh pemerintah Desa Jambu memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap jalannya pengelolaan Dana Desa di Desa Jambu. Dengan memberikan sosialisasi yang intens dan menjelaskan secara perlahan hingga masyarakat memahami apa yang disampaikan, maka pengelolaan Dana Desa dapat berjalan dengan maksimal. Dengan melakukan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diharapkan Desa Jambu menjadi desa yang maju dan mandiri.

3) Antusiasme Masyarakat Dalam Mendukung Pelaksanaan Program Desa

Antusiasme masyarakat di Desa Jambu datang dari semangat gotong royong masyarakat yang masih relatif tinggi. Semangat gotong royong yang tinggi ini kemudian ditambah dengan kepercayaan masyarakat yang besar terhadap kepala

desa yang menjabat. Masyarakat Desa Jambu umumnya percaya pada apa yang dilakukan oleh Agus Joko Susilo karena sejak awal jabatannya telah berhasil membuat banyak perubahan di Desa Jambu. Sehingga masyarakat ikut antusias dalam pelaksanaan program-program yang dilakukan oleh pemerintah desa. Mereka percaya bahwa program, terutama program menyangkut Desa Wisata, yang dicanangkan oleh pemerintah desa akan semakin membuat desa mereka lebih baik dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Jambu yang dicita-citakan.

4) Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sarana merupakan sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau sasaran. Sedangkan prasarana merupakan sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau program yang dicanangkan Pemerintah Desa Jambu. Sarana dan prasarana yang ada di Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri menjadi penunjang efisiensi dan efektifitas pengelolaan Dana Desa di Desa Jambu. Sarana dan prasarana yang dimiliki Desa Jambu teknologi dan informasi yang dimanfaatkan oleh pemerintah Desa Jambu. Pemerintah Desa Jambu mengerahkan staff Teknologi dan Informasi untuk mengelola sosial media agar masyarakat luas mengetahui tentang Desa Jambu. Contohnya adalah melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Selain itu Pemerintah Desa Jambu juga mengerahkan staff Badan Usaha Milik Desa untuk membuat *little profile* tentang Desa Wisata Jambu. *Little profile* ini berisi profil Desa Jambu dan potensi-potensi wisata yang dimiliki. Nantinya

little profile tersebut akan disebarluaskan melalui desa-desa yang ada di Jawa Timur dan sosial media yang dimiliki oleh Desa Jambu.

Selain sarana di atas, pendapatan anggaran Desa Jambu juga merupakan dukungan terhadap jalannya program pemberdayaan Desa Jambu. Dengan adanya keuangan yang mencukupi, maka pemberdayaan di Desa Jambu akan maksimal. Jadi, keuangan yang baik juga mempengaruhi kinerja juga. Apabila keuangan kurang baik maka kinerja aparatur dan masyarakat dalam merealisasikan program ini akan kurang maksimal.

B. Faktor Eksternal

1) Dukungan Kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Kediri

Kebijakan merupakan konsep yang menjadi pedoman dasar dalam pemerintah Desa Jambu melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan guna memajukan Desa Jambu. Kebijakan berupa peraturan bupati Kediri dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang menjadi faktor pendukung pengelolaan Dana Desa di seluruh desa di Kabupaten Kediri, termasuk Desa Jambu.

Kebijakan yang dibentuk oleh Bupati Kediri berupa peraturan bupati mempermudah perangkat Desa Jambu dalam menjalankan dan mengelola Dana Desa. Karena dalam peraturan tersebut terpampang jelas bagaimana dalam mengelola Dana Desa, bagaimana menjalankan fungsi pemerintah dalam mengelola Dana Desa, dan bagaimana menjalankan kegiatan-kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa. Pemerintah Desa Jambu juga mengerti bagaimana

memberdayakan masyarakat dengan maksimal. Mulai dari pembangunan fisik hingga non-fisik.

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Kediri tentang pengelolaan Dana Desa sudah sangat baik. Dalam peraturan-peraturan tersebut, tak hanya prinsip-prinsip transparansi dan akuntabel yang ditekankan, tapi juga prinsip partisipatif dalam praktik pengelolaan Dana Desa. Bahkan bisa dikatakan dalam peraturan-peraturan tersebut sangat menekankan tiga prinsip tersebut, utamanya prinsip partisipatif dalam setiap tahap pengelolaan Dana Desa. Hal ini terlihat, misalnya, adanya keharusan untuk melaporkan pembelanjaan Dana Desa setiap periode melalui media yang bisa dijangkau masyarakat, dan Pemerintah Desa Jambu melaksanakannya dengan baik melalui baliho-baliho yang dipasang di beberapa sudut desa. Dengan demikian, petunjuk teknis operasional tentang pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kediri yang juga mengatur teknis operasional pengelolaan Dana Desa di Jambu sangat memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan Dana Desa. Hal ini dilakukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Jambu.

4.2.2.2 Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat

A. Faktor Internal

1) Pendidikan Masyarakat yang Rendah

Pendidikan masyarakat yang rendah ini menjadi kendala terbesar dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Jambu. Pendidikan yang rendah ini membuat

berbagai proses yang harus dilakukan dalam pengelolaan Dana Desa tidak berjalan sebagaimana mestinya dan melahirkan masalah-masalah lain dalam pengelolaan Dana Desa. Pendidikan yang masih rendah ini menunjukkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa Jambu belum memadai dalam mengelola keuangan desa dengan maksimal. Hal ini diakui oleh Riko:

“Kebanyakan masyarakat di sini mata pencahariannya itu bertani, Mas. Lumrahnya petani, mereka biasanya tidak sampai mengenyam pendidikan yang tinggi, Mas. Hidupnya di sawah, pikir mereka tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Karena mindsetnya begitu, akhirnya turun juga ke anaknya. Umumnya mereka tidak mementingkan sekolah tinggi-tinggi gitu lah, Mas. Mereka juga mungkin tidak punya uang yang cukup untuk membiayai anaknya.” (Riko, Wawancara, 5 Oktober 2019)

Hasil wawancara dengan Riko selaku anggota masyarakat di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Jambu yang umumnya petani cenderung tidak terlalu mementingkan pendidikan yang tinggi. Mereka berpikir hidup mereka cuma di sawah dan kebun sehingga pendidikan tinggi tidak terlalu dibutuhkan kalau hanya untuk mengolah sawah dan kebun. Pola pikir ini diturunkan pula ke anak-anak mereka sehingga bukan hanya generasi tua yang memiliki pendidikan yang rendah, tapi juga generasi muda di Desa Jambu. Tentu saja selain adanya pola pikir seperti ini, masyarakat petani ini juga terhambat oleh biaya karena penghasilan sebagai petani yang tidak seberapa.

Menurut Solekhan (2014:125), pendidikan yang rendah berimplikasi pada rendahnya partisipasi masyarakat dan rendahnya daya kritis. Akibatnya, partisipasi masyarakat yang rendah dan rendahnya daya kritis tentu saja akan mengganggu pengelolaan Dana Desa, utamanya dalam tahap perencanaan dan pengawasan. Ini disebabkan karena rendahnya pendidikan masyarakat akan

membuat kesadaran masyarakat atas hak partisipasinya dalam pengelolaan Dana Desa akan kurang, bahkan cenderung tidak peduli. Selain itu, karena rendahnya kesadaran yang diakibatkan pendidikan yang rendah ini juga membuat masyarakat cenderung tidak mau terlibat dalam organisasi lokal yang memperjuangkan kepentingan mereka.

Kendati masyarakat menunjukkan antusiasme dan semangat gotong royong yang tinggi dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, namun partisipasi masyarakat di Desa Jambu dalam praktiknya perencanaan dan pengawasan tidak menunjukkan parsipasi yang tinggi. Dalam hal ini, masyarakat Desa Jambu masih sangat pasif dalam mengikuti perencanaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa. Padahal Pemerintah Desa Jambu selalu mengikutsertakan dan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat Desa Jambu untuk terlibat. Namun masyarakat tidak aktif dalam memberikan keputusan dan berargumen kepada pemerintah desa. Masyarakat hanya mengikuti apa yang dibahas oleh pemerintah desa dan kurang berani mengajukan statemen kepada Pemerintah Desa Jambu. Tampaknya ini ada hubungannya dengan kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada Pemerintah Desa Jambu yang dipimpin oleh Agus Joko Susilo.

2) Rendahnya Pemahaman Perangkat Desa

Tidak semua perangkat desa di Desa Jambu memahami tugas pokok dan fungsi mereka. Ini ada hubungannya pula dengan tingkat pendidikan yang rendah. Jadi pendidikan yang rendah tidak hanya dialami oleh masyarakat Desa Jambu, tapi juga masyarakat. Namun, tidak kalah pentingnya adalah melihat bagaimana mekanisme yang digunakan dalam pengangkatan perangkat desa menurut UU No.

6 Tahun 2014. Menurut Pasal 26 Ayat 2 dalam undang-undang tersebut disebutkan beberapa kewenangan dari kepala desa sebagai:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- l. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- m. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, menurut UU No. 6 Tahun 2014 di atas, kepala desa melakukan penunjukan terhadap seseorang untuk diangkat menjadi perangkat desa. Orang yang ditunjuk sebagai perangkat desa diambil dari masyarakat setempat. Mengingat faktor penghambat pertama sebelumnya, maka perangkat

desa yang dipilih dari warga sangat mungkin untuk tidak paham mengenai tugas pokok dan fungsi mereka karena tidak semua masyarakat desa berpendidikan tinggi sehingga orang yang terpilih menjadi perangkat desa juga tidak bisa dikatakan kompeten dalam pelayanan di pemerintahan desa. Saat penelitian ini dilakukan pun beberapa pertanyaan peneliti dijawab dengan nada bingung oleh perangkat desa, lantas berakhir dengan mengakui tidak tahu.

3) Kurang Aktifnya Organisasi di Desa Jambu

Aktifnya organisasi di desa sangat penting karena mereka membawa kepentingan dari kelompok yang ada di masyarakat desa. Ini penting bagi formulasi kebijakan dan penentuan proram yang akan diambil pada tahap perencanaan agar program yang dicanangkan pemerintah desa bisa menyentuh kebutuhan riil yang diinginkan oleh masyarakat. Namun, di Desa Jambu organisasi ini cenderung tidak aktif, terutama organisasi kepemudaannya sebagaimana yang dijelaskan Shohabul Fauzi bahwa Karang Taruna di Desa Jambu relatif tidak aktif (Wawancara, 4 Oktober 2019). Tidak dijelaskan kenapa Karang Taruna Desa Jambu tidak aktif, tapi hal ini sangat disayangkan. Sebagai wadah pengembangan generasi muda, harusnya Karang Taruna juga bisa aktif dan memberi kontribusi positif bagi pembangunan di Desa Jambu agar pengelolaan Dana Desa bisa efektif. Selain itu, melalui keikutsertaan generasi muda yang tinggi bisa terjadi regenerasi kepemimpinan di Desa Jambu.

B. Faktor Eksternal

1) Kurangnya Dana Desa

Sekalipun jumlah dari Dana Desa yang digelontorkan oleh pusat untuk masing-masing desa amat besar dalam penilaian banyak orang, tapi bagi para penyelenggara pemerintahan desa jumlah yang diterima masing-masing desa dirasakan masih sangat kurang. Hal ini diterangkan oleh Sari dalam penelitiannya di Desa Ngasem bahwa perangkat desa masih merasa kekurangan terkait Dana Desa yang dialokasikan jika dibandingkan dengan kebutuhan riil di lapangan (Sari, Ribawanto, dan Said 2015:1884). Hal ini pula yang dirasakan oleh perangkat desa di Desa Jambu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Agus Joko Susilo:

“ya kalau dihitung-hitung ya mas, sebetulnya kurang. Soalnya kalau ngomong soal pembangunan desa itu kan tidak cuma satu bidang pembangunan, tapi terdiri dari beberapa bidang pembangunan yang harus dilaksanakan sama pemerintah desa. Nah pengalaman selama ini, kami setiap merancang anggaran itu selalu cari dana lain. Untuk Musrenbangdes saja tidak bisa.”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa ada kesamaan yang dirasakan para penyelenggara pemerintahan desa, yaitu kurangnya anggaran Dana Desa sampai menurut Agus Joko Susilo mereka harus mencari dana lain untuk melaksanakan Musrenbangdes. Memang tidak ada anggaran untuk Musrenbangdes, dan Dana Desa pun tidak bisa diharapkan untuk membiayai pelaksanaannya. Ini dikarenakan Musrenbangdes mensyaratkan adanya pelibatan banyak pihak, sehingga tidak hanya membutuhkan waktu yang lama melainkan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dana Desa tidak mampu untuk membiayai program yang membutuhkan biaya yang cukup besar.

4.2.3 Upaya Mengatasi Hambatan Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jambu

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*). Pada tahap selanjutnya muncul istilah *community driven development*, yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat. Konsep pemberdayaan (*empowerment*) sebagai konsep alternatif pembangunan pada intinya menekankan otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokratis, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung (Dwidjowijoto 1991:74)

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi saat ini mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Hal inilah yang dimaksud paradigma Desa Membangun dan coba diadopsi dalam UU No. 6 Tahun 2014 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Namun, paradigma ini seringkali mendapatkan hambatan-hambatan di lapangan, tidak terkecuali di Desa Jambu.

Di Desa Jambu, masalah yang paling dominan dapat dilihat terjadi pada partisipasi masyarakat yang masih rendah terutama dalam tahap perencanaan dan pengawasan. Selain terjadi hambatan dari masyarakat sendiri, ada pula hambatan yang muncul dari perangkat desa yang sebagian tidak paham tupoksi mereka sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Dua masalah ini muncul dan berkelindan dengan masalah mendasar yang dihadapi oleh Desa Jambu, yaitu masih kurangnya pendidikan di desa tersebut. Karena itu untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, Pemerintah Desa Jambu menitikberatkan pada pengembangan pengetahuan dan peningkatan kapasitas, baik untuk perangkat desa maupun masyarakat, selain upaya lain di luar peningkatan kapasitas ini agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan dengan semestinya sebagaimana yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Lebih rinci mengenai upaya Pemerintah Desa Jambu dalam mengatasi hambatan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengembangan Sistem Seleksi Perangkat Desa

Perangkat desa yang berkualitas dan berkompeten merupakan suatu faktor penunjang keberhasilan dalam pengelolaan Dana Desa. Untuk itu, guna memiliki perangkat desa yang berkualitas dan berkompeten maka Kepala Desa memerlukan sistem seleksi yang lebih baik dan lebih ketat. Desa Jambu berencana melakukan seleksi terhadap perangkat desa. Hal ini bertujuan agar dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa, perangkat desa mengerti tentang hak dan kewajiban di posisinya masing-masing. Dengan pemahaman yang tinggi akan hak dan kewajiban jabatan, maka akan dihasilkan *output* yang baik.

Hal ini sesuai dengan pengangkatan perangkat desa dalam PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 65 Ayat 1 yang menyatakan bahwa perangkat desa diangkat dari warga desa selama memenuhi persyaratan. Mekanismenya sendiri diatur dalam Pasal 66 yaitu:

- a. Kepala desa melakukan penjarinan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa;
- b. Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat desa;
- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
- d. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa.

Pengangkatan perangkat desa dengan sistem seleksi yang ketat diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Jambu.

2) Meningkatkan Kapasitas Perangkat Desa

Berdasarkan kendala yang dihadapi desa di Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, yaitu perangkat desa yang memiliki latar belakang pendidikan setingkat SMA (Sekolah Menengah Atas). Untuk memperoleh perangkat desa yang berlatar belakang pendidikan yang lebih baik, berkualitas, kompeten dan dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat yang dilayani diharapkan menempuh pendidikan sarjana terlebih dahulu. Pemerintah Desa

Jambu sangat mendorong perangkat desanya untuk meningkatkan pendidikan mereka. Dengan hal ini, Kepala Desa Jambu tidak akan kesusahan lagi dalam menjelaskan dan membeberkan *job desk* berulang-ulang untuk masing-masing jabatan. Karena dengan pemahaman dan pendidikan yang tinggi, maka perangkat desa yang telah memiliki pendidikan yang tinggi akan mudah mencerna apa yang harus mereka lakukan dalam menjalankan fungsi pemerintah desa.

Komitmen untuk meningkatkan taraf pendidikan ini juga dilakukan tidak hanya terhadap perangkat desa, tapi juga terhadap masyarakat. Hal ini terlihat dari gencarnya perbaikan yang dilakukan terhadap sarana dan prasarana pendidikan di Desa Jambu sebagaimana tercermin dalam program pembangunan Desa Jambu. Pemerintah Desa Jambu sadar bahwa tanpa sarana dan prasarana yang memadai, keinginan untuk memperbaiki pendidikan masyarakat tidak akan maksimal. Karenanya untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat harus diikuti dengan perbaikan sarana dan prasarana agar masyarakat, utamanya anak-anak sebagai penerus generasi yang diharapkan bisa membangun Desa Jambu ke depan dapat belajar dengan nyaman.

Selain mendorong perangkat desa meningkatkan pendidikannya, Pemerintah Desa Jambu juga mengadakan pelatihan. Dengan diadakannya pelatihan, perangkat desa dapat lebih paham akan tugasnya, berkompeten dalam menjalankan tugasnya serta dapat mengimplementasikannya dalam pekerjaannya agar tidak dibutuhkan lagi jasa dari pihak ketiga. Dalam hal ini, Pemerintah Desa Jambu akan lebih menghemat biaya ketika tidak dibutuhkannya lagi jasa dari pihak ketiga. Dengan pemahaman perangkat desa yang tinggi karena pelatihan,

maka sistem pemerintahan desa juga akan mudah untuk dijalankan guna mencapai tujuan.

Sementara untuk masyarakat Desa Jambu, Pemerintah Desa Jambu terus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Sosialisasi untuk masyarakat ini penting agar mereka dapat menyadari hak-hak mereka dengan baik terkait pembangunan di desa. Harapannya setelah menerima sosialisasi masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahap penyelenggaraan pembangunan di Desa Jambu. Artinya tidak hanya berpartisipasi dalam pelaksanaan program yang didanai Dana Desa, tapi juga berpartisipasi aktif dalam perencanaan dengan mengikuti musyawarah dan memberikan masukan-masukan serta bisa terlibat aktif dalam pengawasan pembelanjaan Dana Desa dengan melancarkan kritik-kritik agar pengelolaan Dana Desa bisa berjalan semestinya.

4.3 Analisis dan Pembahasan

4.3.1 Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pemberdayaan

Masyarakat di Desa Jambu

Era Reformasi membawa banyak perubahan dalam tata pemerintahan. Berbeda dengan era sebelumnya yang amat sentralistis, era Reformasi membuat penyelenggaraan negara, utamanya dalam konteks pembangunan, menjadi desentralistis. Perubahan ini terjadi di segala level, baik level pusat maupun lokal. Salah satu yang dapat dilihat mengenai perubahan yang dibawa oleh era Reformasi adalah berubahnya kedudukan desa menjadi otonom tidak lagi menjadi bawahan dari kecamatan (Solekhan 2014:87). Dengan berubahnya kedudukan desa menjadi otonom, maka desa memiliki kewenangan yang lebih luas. Desa

Jambu Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri merupakan salah satu dari banyak desa yang melaksanakan penyelenggaraan tata desa dengan mandiri. Salah satu tata penyelenggaraan desa yang dilakukan di desa Jambu yaitu pengelolaan Dana Desa. Mengacu pada Perbup Kabupaten Kediri No. 13 Tahun 2018, pengelolaan Dana Desa meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, karena fokus penelitian ini adalah untuk mengelaborasi proses pengelolaan Dana Desa berdasarkan fungsi utama manajemen yang telah dijelaskan dalam bagian lain penelitian ini, maka pembahasan di bagian ini akan dipecah menjadi tiga, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Berikut akan dijelaskan praktik pengelolaan Dana Desa di Desa Jambu dalam mendukung pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut.

4.3.1.1 Perencanaan

Membangun kemandirian desa dalam paradigma Desa Membangun dimulai dari proses perencanaan desa yang baik dan diikuti dengan tata kelola program yang baik pula. Dalam hal ini pembangunan desa yang efektif dipandang sebagai hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, bukan hasil coba-coba, tetapi akibat dari perencanaan yang baik (Kessa 2015:10).

Yabbar dan Hamzah juga menjelaskan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara itu, perencanaan pembangunan merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan

guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (2015:286). Perencanaan pembangunan desa merupakan hal penting dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan di Desa karena tidak ada pembangunan yang dapat dilakukan tanpa perencanaan yang disusun berdasarkan metodologi yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada.

Selanjutnya untuk melaksanakan kewenangan dalam perencanaan pembangunan lokal berskala desa tersebut, maka pemerintah desa perlu menyusun perencanaan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa (Kessa 2015:11). Dari perencanaan ini nantinya akan menghasilkan dokumen perencanaan, yaitu RPJM Desa dan RKP Desa. Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) secara partisipatif.

Berdasarkan temuan di lapangan, proses perencanaan di Desa Jambu untuk menyusun RKP Desa telah dilakukan melalui forum Musrenbangdes. Tahapan ini melibatkan seluruh elemen yang ada di Desa Jambu, mulai dari perangkat desa hingga perwakilan masyarakat Desa Jambu turut hadir dalam Musrenbangdes.

Sesuai dengan tujuan diselenggarakannya Musrenbangdes, dalam tahapan ini agenda pembahasannya antara lain adalah menghimpun aspirasi masyarakat Desa Jambu mengenai kebutuhan dari masyarakat Desa Jambu sendiri. Selain itu juga pembahasan mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun ke depan beserta anggaran dan bidang-bidang kegiatan.

Pemerintah Desa Jambu sangat berusaha untuk melibatkan masyarakat Desa Jambu. Hal ini bertujuan untuk mengerti dan memahami aspirasi masyarakat Desa Jambu.. Karenanya perangkat Desa Jambu berupaya untuk selalu melibatkan masyarakat di segala aspek, salah satunya adalah dalam perencanaan anggaran Dana Desa ini. Agar penggunaan Dana Desa sesuai dengan skala prioritas tertinggi atau apa yang benar-benar dibutuhkan oleh Desa Jambu.

Namun usaha-usaha dalam melibatkan masyarakat masih kurang direspon positif oleh masyarakat jambu sendiri. Masyarakat Desa Jambu tampaknya masih memiliki kesadaran yang kurang. Dapat dilihat dari kehadiran masyarakat Desa Jambu yang masih kurang maksimal. Hal ini membuat pemerintah Desa Jambu menjadi kesulitan dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa. Selain kehadiran masyarakatnya yang masih belum maksimal, masyarakat Desa Jambu masih terbilang sangat pasif dalam menghadiri musyawarah bersama Perangkat Desa.

4.3.1.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan bentuk sebuah realisasi program dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa secara rinci dan matang yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan non fisik secara merata dan mementingkan prioritas. Pelaksaan di sini harus melibatkan segala pihak dan aspek. Pihak di sini ialah Pemerintah Desa Jambu dan masyarakat Desa Jambu itu sendiri. Bukan hanya melibatkan, Pemerintah Desa Jambu dan masyarakat Desa Jambu juga harus aktif dalam melaksanakan rencana yang sudah disepakati bersama ini.

Pelaksanaan program ini akan dilaksanakan setelah program tersebut dinilai atau dianggap sah dan matang untuk direalisasikan. Selain itu pelaksanaan program juga harus melihat prioritas mulai dari non fisik dan fisik. Non fisik di sini disebut sebagai pemberdayaan masyarakat. Mahmudi (2011:112), menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah proses penumbuhan kekuasaan dan kemampuan diri dari kelompok masyarakat yang miskin/lemah, terpinggirkan dan tertindas. Dengan kata lain pemberdayaan berarti Pemerintah Desa Jambu harus bisa membangun dan mengembangkan masyarakatnya itu sendiri.

Berdasarkan hasil data di lapangan, dapat diambil poin bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Jambu sudah baik. Kepala desa selalu mempertanyakan masalah pemberdayaan masyarakat ini kepada semua perangkat desa. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah desa yaitu dengan memaksimalkan potensi dari pemuda-pemudi Desa jambu. Peran pemuda dan pemudi desa amat penting karena dengan peran pemuda-pemudi di Desa Jambu maka Desa Jambu dapat memenuhi tujuannya untuk menjadi Desa Wisata. Pemuda-pemudi inilah yang menjadi ikon dan motor penggerak dalam pelaksanaan agenda-agenda di Desa Jambu. Ini penting, mengingat partisipasi masyarakat adalah hal yang sangat sulit dilakukan, maka sudah cukup baik apa yang dilakukan oleh perangkat desa yang terus berusaha agar masyarakat ikut serta berperan aktif dalam setiap kegiatan yang dicanangkan perangkat desa.

4.3.1.3 Pengawasan

Fariad Ali dan Baharuddin (2014) mengemukakan bahwa konsepsi pengawasan banyak dikemukakan para ahli lewat literatur baik yang berkenaan

dengan manajemen sebagai studi maupun secara khusus pada pengawasan sebagai studi yang dipelajari secara berdiri sendiri. Menurut Koontz O, Donnel (dalam Faried Ali dan Baharuddin 2014:104), mendefinisikan bahwa pengawasan adalah untuk melakukan pengukuran dan tindakan atas kinerja yang berguna untuk meyakinkan organisasi secara obyektif dan merencanakan suatu cara dalam mencapai tujuan organisasi. Pengawasan merupakan kegiatan dalam pengelolaan yang bertujuan untuk melihat bagaimana jalannya program pengelolaan.

Secara teknis operasional, pengawasan diatur dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 44 Ayat 1 menyatakan dengan jelas bahwa pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari kabupaten/kota kepada desa. Selanjutnya, Ayat 2 menyatakan pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian pengawasan dilaksanakan pula dengan pembinaan.

Sesuai amanah Permendagri di atas, maka Perbup. Kabupaten Kediri No. 13 Tahun 2018 menjelaskan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan Dana Desa, Pada Perbup. Kabupaten Kediri No. 13 Tahun 2018 Pasal 9 menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan bersama dengan pembinaan. Dalam hal ini, Pasal 9 Ayat 1 menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten dan kecamatan melaksanakan tugas pembinaan terhadap pengelolaan Dana Desa.

Di Desa Jambu, transparansi anggaran ini telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Jambu. Selain menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dana Desa secara struktural kepada bupati melalui camat karena laporan pertanggungjawaban tidak terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga pertanggungjawaban Dana Desa harus dibuat terpisah dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) selama 1 (satu) tahun. Pemerintah Desa Jambu juga menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa kepada masyarakat. Laporan penggunaan ini dibuat di sebuah baliho besar dan diletakkan di tempat yang dapat mudah dilihat oleh masyarakat.

Melalui transparansi ini, Pemerintah Desa Jambu mengharapkan muncul kritik dan saran dari masyarakat luas untuk perbaikan pembangunan desa di masa yang akan datang. Dengan kata lain, Pemerintah Desa Jambu memberikan keleluasaan untuk masyarakat guna melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa melalui transparansi anggaran yang dilakukan.

4.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Jambu, ditemukan berbagai faktor yang turut mempengaruhi jalannya pengelolaan tersebut. Faktor-faktor yang dimaksud ada yang mendukung proses pengelolaan Dana Desa, tetapi ada pula faktor yang menjadi penghambat proses pengelolaan Dana Desa. Bertitik tolak pada hasil temuan lapangan dan kajian regulasi maupun dokumen-dokumen pengelolaan Dana Desa ditemukan beberapa faktor penghambat dan pendukung

dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Jambu. Secara lebih detail dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.3.2.1 Faktor Pendukung dalam Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat

A. Faktor Internal

1) Peran Tokoh Masyarakat Desa Jambu

Para tokoh masyarakat, terutama para tokoh agama di sini memiliki pengaruh yang sangat tinggi karena mereka banyak berinteraksi dengan masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial keagamaan. Apa yang disampaikan oleh para tokoh agama tersebut cenderung mudah diterima karena mereka sering memberikan ceramah, membantu mendamaikan atau menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat dan memiliki pemahaman nilai-nilai keagamaan yang lebih sehingga para tokoh agama tersebut dipandang sebagai panutan masyarakat. Lebih dari itu, para tokoh agama tersebut memiliki hubungan kedekatan dengan masyarakat karena mereka sering dan banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang diselenggarakan. Karena itu, kedudukan para tokoh agama tersebut memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan masyarakat, dan sangat berpengaruh pula dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan dan pembangunan desa. Jika peran tokoh agama tersebut bersinergi dengan pemerintah, maka praktik penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

2) Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses menyampaikan pembelajaran terhadap suatu kelompok sasaran dari suatu kebijakan. Tujuannya adalah untuk membantu kelompok tersebut lebih mengerti kebijakan yang baru dan yang akan diterapkan serta dilaksanakan. Sosialisasi membutuhkan proses yang panjang untuk menerapkan suatu peraturan atau program serta kegiatan yang baru. Selama melakukan penelitian di Desa Jambu peneliti berkesimpulan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jambu sudah sangat baik. Hal ini dilakukan agar prinsip transparansi, akuntabel dan partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat terpenuhi demi kesejahteraan masyarakat Desa Jambu sendiri.

Sosialisasi di Desa Jambu dilakukan dengan berbagai macam cara. Sosialisasi pun tidak dilakukan hanya pada saat agenda perencanaan pembangunan, melainkan juga dilakukan pada tahap pelaksanaan dan pengawasan. Jika mengacu pada keterangan dari perangkat Desa Jambu yang telah dipaparkan sebelumnya, sosialisasi dilakukan dengan menerjunkan perangkat desa agar masyarakat mengetahui akan adanya tahap perencanaan dalam pembangunan desa. Bahkan Kepala Desa Jambu juga tidak segan untuk terjun melakukan sosialisasi, mengajak masyarakat untuk ikut dalam musyawarah-musyawarah yang dilakukan di desa, mengajak masyarakat untuk ikut dalam pelaksanaan program, sampai melaporkan penghabisan agar masyarakat secara gotong royong dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan desa.

3) Antusiasme Masyarakat Dalam Mendukung Pelaksanaan Program Desa

Antusiasme masyarakat di Desa Jambu datang dari semangat gotong royong masyarakat yang masih relatif tinggi. Semangat gotong royong yang tinggi ini kemudian ditambah dengan kepercayaan masyarakat yang besar terhadap kepala desa yang menjabat. Masyarakat Desa Jambu umumnya percaya pada apa yang dilakukan oleh Agus Joko Susilo karena sejak awal jabatannya telah berhasil membuat banyak perubahan di Desa Jambu. Sehingga masyarakat ikut antusias dalam pelaksanaan program-program yang dilakukan oleh pemerintah desa. Mereka percaya bahwa program, terutama program menyangkut Desa Wisata, yang dicanangkan oleh pemerintah desa akan semakin membuat desa mereka lebih baik dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Jambu yang dicita-citakan.

4) Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sarana merupakan sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau sasaran. Sedangkan prasarana merupakan sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau program yang dicanangkan Pemerintah Desa Jambu. Sarana dan prasarana yang ada di Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri menjadi penunjang efisiensi dan efektifitas pengelolaan Dana Desa di Desa Jambu. Sarana dan prasarana yang dimiliki Desa Jambu teknologi dan informasi yang dimanfaatkan oleh pemerintah Desa Jambu. Pemerintah Desa Jambu mengerahkan staff Teknologi dan Informasi untuk mengelola sosial media agar masyarakat luas mengetahui tentang Desa Jambu. Contohnya adalah melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Selain itu Pemerintah Desa Jambu juga mengerahkan staff Badan Usaha

Milik Desa untuk membuat *little profile* tentang Desa Wisata Jambu. *Little profile* ini berisi profil Desa Jambu dan potensi-potensi wisata yang dimiliki. Nantinya *little profile* tersebut akan disebarluaskan melalui desa-desa yang ada di Jawa Timur dan sosial media yang dimiliki oleh Desa Jambu.

Selain sarana di atas, pendapatan anggaran Desa Jambu juga merupakan dukungan terhadap jalannya program pemberdayaan Desa Jambu. Dengan adanya keuangan yang mencukupi, maka pemberdayaan di Desa Jambu akan maksimal. Jadi, keuangan yang baik juga mempengaruhi kinerja juga. Apabila keuangan kurang baik maka kinerja aparatur dan masyarakat dalam merealisasikan program ini akan kurang maksimal.

B. Faktor Eksternal

1) Dukungan Kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Kediri

Kebijakan merupakan konsep yang menjadi pedoman dasar dalam pemerintah Desa Jambu melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan guna memajukan Desa Jambu. Kebijakan berupa peraturan bupati Kediri dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang menjadi faktor pendukung pengelolaan Dana Desa di seluruh desa di Kabupaten Kediri, termasuk Desa Jambu.

Kebijakan yang dibentuk oleh Bupati Kediri berupa peraturan bupati mempermudah perangkat Desa Jambu dalam menjalankan dan mengelola Dana Desa. Karena dalam peraturan tersebut terpampang jelas bagaimana dalam mengelola Dana Desa, bagaimana menjalankan fungsi pemerintah dalam mengelola Dana Desa, dan bagaimana menjalankan kegiatan-kegiatan prioritas

penggunaan Dana Desa. Pemerintah Desa Jambu juga mengerti bagaimana memberdayakan masyarakat dengan maksimal. Mulai dari pembangunan fisik hingga non-fisik.

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Kediri tentang pengelolaan Dana Desa sudah sangat baik. Dalam peraturan-peraturan tersebut, tak hanya prinsip-prinsip transparansi dan akuntabel yang ditekankan, tapi juga prinsip partisipatif dalam praktik pengelolaan Dana Desa. Bahkan bisa dikatakan dalam peraturan-peraturan tersebut sangat menekankan tiga prinsip tersebut, utamanya prinsip partisipatif dalam setiap tahap pengelolaan Dana Desa. Hal ini terlihat, misalnya, adanya keharusan untuk melaporkan pembelanjaan Dana Desa setiap periode melalui media yang bisa dijangkau masyarakat, dan Pemerintah Desa Jambu melaksanakannya dengan baik melalui baliho-baliho yang dipasang di beberapa sudut desa. Dengan demikian, petunjuk teknis operasional tentang pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kediri yang juga mengatur teknis operasional pengelolaan Dana Desa di Jambu sangat memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan Dana Desa. Hal ini dilakukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Jambu.

4.3.2.2 Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat

A. Faktor Internal

1) Pendidikan Masyarakat yang Rendah

Pendidikan masyarakat yang rendah ini menjadi kendala terbesar dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Jambu. Pendidikan yang rendah ini membuat berbagai proses yang harus dilakukan dalam pengelolaan Dana Desa tidak berjalan sebagaimana mestinya dan melahirkan masalah-masalah lain dalam pengelolaan Dana Desa. Pendidikan yang masih rendah ini menunjukkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa Jambu belum memadai dalam mengelola keuangan desa dengan maksimal.

Hasil di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Jambu yang umumnya petani cenderung tidak terlalu mementingkan pendidikan yang tinggi. Mereka berpikir hidup mereka cuma di sawah dan kebun sehingga pendidikan tinggi tidak terlalu dibutuhkan kalau hanya untuk mengolah sawah dan kebun. Pola pikir ini diturunkan pula ke anak-anak mereka sehingga bukan hanya generasi tua yang memiliki pendidikan yang rendah, tapi juga generasi muda di Desa Jambu. Tentu saja selain adanya pola pikir seperti ini, masyarakat petani ini juga terhambat oleh biaya karena penghasilan sebagai petani yang tidak seberapa.

Menurut Solekhan (2014:125), pendidikan yang rendah berimplikasi pada rendahnya partisipasi masyarakat dan rendahnya daya kritis. Akibatnya, partisipasi masyarakat yang rendah dan rendahnya daya kritis tentu saja akan mengganggu pengelolaan Dana Desa, utamanya dalam tahap perencanaan dan

pengawasan. Ini disebabkan karena rendahnya pendidikan masyarakat akan membuat kesadaran masyarakat atas hak partisipasinya dalam pengelolaan Dana Desa akan kurang, bahkan cenderung tidak peduli. Selain itu, karena rendahnya kesadaran yang diakibatkan pendidikan yang rendah ini juga membuat masyarakat cenderung tidak mau terlibat dalam organisasi lokal yang memperjuangkan kepentingan mereka.

Kendati masyarakat menunjukkan antusiasme dan semangat gotong royong yang tinggi dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, namun partisipasi masyarakat di Desa Jambu dalam praktiknya perencanaan dan pengawasan tidak menunjukkan parsipasi yang tinggi. Dalam hal ini, masyarakat Desa Jambu masih sangat pasif dalam mengikuti perencanaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa. Padahal Pemerintah Desa Jambu selalu mengikutsertakan dan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat Desa Jambu untuk terlibat. Namun masyarakat tidak aktif dalam memberikan keputusan dan berargumen kepada pemerintah desa. Masyarakat hanya mengikuti apa yang dibahas oleh pemerintah desa dan kurang berani mengajukan statemen kepada Pemerintah Desa Jambu. Tampaknya ini ada hubungannya dengan kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada Pemerintah Desa Jambu yang dipimpin oleh Agus Joko Susilo.

2) Rendahnya Pemahaman Perangkat Desa

Tidak semua perangkat desa di Desa Jambu memahami tugas pokok dan fungsi mereka. Ini ada hubungannya pula dengan tingkat pendidikan yang rendah. Jadi pendidikan yang rendah tidak hanya dialami oleh masyarakat Desa Jambu, tapi juga masyarakat.

Proses pemilihan perangkat desa yaitu kepala desa melakukan penunjukan terhadap seseorang untuk diangkat menjadi perangkat desa. Orang yang ditunjuk sebagai perangkat desa diambil dari masyarakat setempat. Mengingat faktor penghambat pertama sebelumnya, maka perangkat desa yang dipilih dari warga sangat mungkin untuk tidak paham mengenai tugas pokok dan fungsi mereka karena tidak semua masyarakat desa berpendidikan tinggi sehingga orang yang terpilih menjadi perangkat desa juga tidak bisa dikatakan kompeten dalam pelayanan di pemerintahan desa. Saat penelitian ini dilakukan pun beberapa pertanyaan peneliti dijawab dengan nada bingung oleh perangkat desa, lantas berakhir dengan mengakui tidak tahu.

3) Kurang Aktifnya Organisasi di Desa Jambu

Aktifnya organisasi di desa sangat penting karena mereka membawa kepentingan dari kelompok yang ada di masyarakat desa. Ini penting bagi formulasi kebijakan dan penentuan proram yang akan diambil pada tahap perencanaan agar program yang dicanangkan pemerintah desa bisa menyentuh kebutuhan riil yang diinginkan oleh masyarakat. Namun, di Desa Jambu organisasi ini cenderung tidak aktif, terutama organisasi kepemudaannya. Tidak dijelaskan kenapa Karang Taruna Desa Jambu tidak aktif, tapi hal ini sangat disayangkan. Sebagai wadah pengembangan generasi muda, harusnya Karang Taruna juga bisa aktif dan memberi kontribusi positif bagi pembangunan di Desa Jambu agar pengelolaan Dana Desa bisa efektif. Selain itu, melalui keikutsertaan generasi muda yang tinggi bisa terjadi regenerasi kepemimpinan di Desa Jambu.

B. Faktor Eksternal

1) Kurangnya Dana Desa

Sekalipun jumlah dari Dana Desa yang digelontorkan oleh pusat untuk masing-masing desa amat besar dalam penilaian banyak orang, tapi bagi para penyelenggara pemerintahan desa jumlah yang diterima masing-masing desa dirasakan masih sangat kurang. Hal ini diterangkan oleh Sari dalam penelitiannya di Desa Ngasem bahwa perangkat desa masih merasa kekurangan terkait Dana Desa yang dialokasikan jika dibandingkan dengan kebutuhan riil di lapangan (Sari, Ribawanto, dan Said 2015:1884). Hal ini pula yang dirasakan oleh perangkat desa di Desa Jambu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Desa Jambu bahwa beberapa pelaksanaan agenda desa terhambat akibat kurangnya anggaran.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa ada kesamaan yang dirasakan para penyelenggara pemerintahan desa, yaitu kurangnya anggaran Dana Desa sampai menurut Kepala Desa Jambu mereka harus mencari dana lain untuk melaksanakan Musrenbangdes. Memang tidak ada anggaran untuk Musrenbangdes, dan Dana Desa pun tidak bisa diharapkan untuk membiayai pelaksanaannya. Ini dikarenakan Musrenbangdes mensyaratkan adanya pelibatan banyak pihak, sehingga tidak hanya membutuhkan waktu yang lama melainkan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dana Desa tidak mampu untuk membiayai program yang membutuhkan biaya yang cukup besar.

4.3.3 Upaya Mengatasi Hambatan Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jambu

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*). Pada tahap selanjutnya muncul istilah *community driven development*, yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat. Konsep pemberdayaan (*empowerment*) sebagai konsep alternatif pembangunan pada intinya menekankan otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokratis, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung (Dwidjowijoto 1991:74)

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi saat ini mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Hal inilah yang dimaksud paradigma Desa Membangun dan coba diadopsi dalam UU No. 6 Tahun 2014 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Namun, paradigma ini seringkali mendapatkan hambatan-hambatan di lapangan, tidak terkecuali di Desa Jambu.

Di Desa Jambu, masalah yang paling dominan dapat dilihat terjadi pada partisipasi masyarakat yang masih rendah terutama dalam tahap perencanaan dan pengawasan. Selain terjadi hambatan dari masyarakat sendiri, ada pula hambatan yang muncul dari perangkat desa yang sebagian tidak paham tupoksi mereka sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Dua masalah ini muncul dan berkelindan dengan masalah mendasar yang dihadapi oleh Desa Jambu, yaitu masih kurangnya pendidikan di desa tersebut. Karena itu untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, Pemerintah Desa Jambu menitikberatkan pada pengembangan pengetahuan dan peningkatan kapasitas, baik untuk perangkat desa maupun masyarakat, selain upaya lain di luar peningkatan kapasitas ini agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan dengan semestinya sebagaimana yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Lebih rinci mengenai upaya Pemerintah Desa Jambu dalam mengatasi hambatan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengembangan Sistem Seleksi Perangkat Desa

Perangkat desa yang berkualitas dan berkompeten merupakan suatu faktor penunjang keberhasilan dalam pengelolaan Dana Desa. Untuk itu, guna memiliki perangkat desa yang berkualitas dan berkompeten maka Kepala Desa memerlukan sistem seleksi yang lebih baik dan lebih ketat. Desa Jambu berencana melakukan seleksi terhadap perangkat desa. Hal ini bertujuan agar dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa, perangkat desa mengerti tentang hak dan kewajiban di posisinya masing-masing. Dengan pemahaman yang tinggi akan hak dan kewajiban jabatan, maka akan dihasilkan *output* yang baik.

Hal ini sesuai dengan pengangkatan perangkat desa dalam PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 65 Ayat 1 yang menyatakan bahwa perangkat desa diangkat dari warga desa selama memenuhi persyaratan. Mekanismenya sendiri diatur dalam Pasal 66 yaitu:

- e. Kepala desa melakukan penjarinan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa;
- f. Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat desa;
- g. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
- h. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa.

Pengangkatan perangkat desa dengan sistem seleksi yang ketat diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Jambu.

2) Meningkatkan Kapasitas Perangkat Desa

Berdasarkan kendala yang dihadapi desa di Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, yaitu perangkat desa yang memiliki latar belakang pendidikan setingkat SMA (Sekolah Menengah Atas). Untuk memperoleh perangkat desa yang berlatar belakang pendidikan yang lebih baik, berkualitas, kompeten dan dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat yang dilayani diharapkan menempuh pendidikan sarjana terlebih dahulu. Pemerintah Desa

Jambu sangat mendorong perangkat desanya untuk meningkatkan pendidikan mereka. Dengan hal ini, Kepala Desa Jambu tidak akan kesusahan lagi dalam menjelaskan dan membeberkan *job desk* berulang-ulang untuk masing-masing jabatan. Karena dengan pemahaman dan pendidikan yang tinggi, maka perangkat desa yang telah memiliki pendidikan yang tinggi akan mudah mencerna apa yang harus mereka lakukan dalam menjalankan fungsi pemerintah desa.

Komitmen untuk meningkatkan taraf pendidikan ini juga dilakukan tidak hanya terhadap perangkat desa, tapi juga terhadap masyarakat. Hal ini terlihat dari gencarnya perbaikan yang dilakukan terhadap sarana dan prasarana pendidikan di Desa Jambu sebagaimana tercermin dalam program pembangunan Desa Jambu. Pemerintah Desa Jambu sadar bahwa tanpa sarana dan prasarana yang memadai, keinginan untuk memperbaiki pendidikan masyarakat tidak akan maksimal. Karenanya untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat harus diikuti dengan perbaikan sarana dan prasarana agar masyarakat, utamanya anak-anak sebagai penerus generasi yang diharapkan bisa membangun Desa Jambu ke depan dapat belajar dengan nyaman.

Selain mendorong perangkat desa meningkatkan pendidikannya, Pemerintah Desa Jambu juga mengadakan pelatihan. Dengan diadakannya pelatihan, perangkat desa dapat lebih paham akan tugasnya, berkompeten dalam menjalankan tugasnya serta dapat mengimplementasikannya dalam pekerjaannya agar tidak dibutuhkan lagi jasa dari pihak ketiga. Dalam hal ini, Pemerintah Desa Jambu akan lebih menghemat biaya ketika tidak dibutuhkannya lagi jasa dari pihak ketiga. Dengan pemahaman perangkat desa yang tinggi karena pelatihan,

maka sistem pemerintahan desa juga akan mudah untuk dijalankan guna mencapai tujuan.

Dari keterangan hasil pembahasan wawancara yang telah dilakukan mengenai faktor pendukung dan penghambat tentang pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri bahwasanya Desa Jambu menjadi salah satu desa yang pengelolaan Dana Desanya dinilai berhasil secara teknis operasional karena telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan peraturan bupati yang mengatur Dana Desa serta fungsi manajemen, yaitu melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kerja keras dari semua aparatur desa dalam upaya pengembangan desa melalui dana desa dengan menyalurkannya lewat program-program produktif yang sangat berguna bagi masyarakat. Ini bisa menjadi contoh bagaimana sebuah desa yang pengelolaaanya baik, akan bisa memakmurkan masyarakatnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan dijabarkan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahapan pengelolaan Dana Desa di Desa Jambu secara teknis operasional telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan peraturan bupati yang mengatur Dana Desa serta fungsi manajemen, yaitu melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun, dari hasil telaah peneliti terhadap program kegiatan yang diprioritas oleh Pemerintah Desa Jambu, program-program untuk pemberdayaan masyarakat dalam bentuk non-fisik menempati posisi kedua setelah pemberdayaan fisik. Hal ini bisa dipahami karena Desa Jambu sendiri memiliki visi sebagai Desa Wisata yang tentu saja membutuhkan fasilitas fisik yang memadai.
2. Ada berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pengelolaan Dana Desa di Desa Jambu. Dukungan dan hambatan ini bisa datang dari luar maupun dari dalam. Tapi umumnya faktor dukungan yang membuat pengelolaan Dana Desa di Desa Jambu dapat berjalan dengan baik berasal dari internal masyarakat sendiri yang antusias terutama dalam tahap pelaksanaan. penghambat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri yaitu, sumber daya manusia dari sisi pemerintah dan masyarakat serta partisipasi masyarakat yang masih dinilai pasif. Hal ini menyebabkan jalannya fungsi pemerintahan Desa Jambu menjadi terhambat.

Selain itu, sinergi antara tokoh masyarakat, utamanya tokoh agama, dan pemerintah desa amat menentukan keberhasilan dari pengelolaan Dana Desa yang partisipatif di Desa Jambu. Namun, berdasarkan hasil penelitian ini, faktor penghambat paling besar juga datang dari internal desa sendiri. Penghambat internal ini terutama sekali disebabkan oleh pendidikan yang masih rendah, baik di kalangan masyarakat maupun penyelenggara Pemerintahan Desa. Sehingga masalah ini tidak hanya mempengaruhi pelaksanaan Tupoksi dari perangkat desa, tapi juga mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat di Desa Jambu dalam tahap perencanaan dan pengawasan.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Jambu menurut temuan peneliti adalah dengan melakukan pengembangan sistem seleksi perangkat desa, meningkatkan tingkat atau taraf pendidikan perangkat desa, pelatihan kepada pemerintah desa, dan sosialisasi. Dengan upaya tersebut diharapkan akan mengatasi masalah yang serupa di kemudian harinya.

5.2 Saran

Sebagai penutup peneliti berusaha memberikan beberapa rekomendasi atau saran. Dari kesimpulan yang telah diperoleh pada penelitian ini, maka dapat diberi beberapa saran sebagai berikut:

- a) Pemerintah Desa Jambu perlu dan kontinuitas melakukan pelatihan yang baik terhadap pemahaman Tupoksi dari tiap jabatan, jika diperlukan, tambah anggaran non fisik untuk pelatihan para jabatan perangkat desa, karena

pemerintah lah yang memegang peran kepemimpinan dalam mengelola dana desa.

- b) Perlunya pemilihan jabatan fungsional di jajaran pemerintah desa dengan konsep *right man in the right place*, jangan sungkan jika memilih anak muda yang masih *fresh* untuk menjadi bagian penting dari pemerintahan desa jambu, karena umumnya yang mudalah yang punya banyak kreasi dan cara yang modern dalam mengelola dana desa untuk pengaplikasian program-program di desa jambu.
- c) Berikan kesempatan masyarakat untuk mengelola langsung tempat-tempat wisata di desa jambu, mengingat partisipasi masyarakat akan program-program yang dicanangkan masih minim, ini bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk aktif mengembangkan desanya sendiri, pemerintah desa hanya perlu sosialisasi awal dan *kontrolling* saja.
- d) Bagi hasil dari pengelolaan wisata antara masyarakat dan pemerintah, agar masyarakat secara langsung merasakan kebermanfaatan dari berkembangnya desa jambu sebagai wisata. Hal ini juga akan menjadi penyemangat masyarakat untuk bisa lebih berperan aktif dalam semua aspek kegiatan yang dicanangkan pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, Chaedar A. 2002. *Pokok Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Andi, Misna. 2015. "Formulasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur." *Ejurnal Administrasi Negara* 3(2).
- Anggara, Sahya. 2012. *Perbandingan Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Indeks Pembangunan Desa*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Deputi Bidang Penawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2017. *Buku Saku Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Penelitian dan Pengembangan. 2015. *Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa*. Jakarta.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 1991. *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Edwards, Goldfrey. 2017. *Introduction to Public Administration*. New York: Library Press.
- Evliyani. 2018. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Anggaran Dana Desa (ADD) Di Desa Wayharu Kecamatan Bangkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat." Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Fariied, Ali dan Baharuddin. 2014. *Ilmu Administrasi Dalam Pendekatan Hakikat Inti*. Bandung: PT Reflika Aditama.
- Giarci, G. G. 2001. "Caught in Nets: A Critical Examination of the Use of the Concept of 'Network' in Community Development Studies." *Community Development Journal* 36(1).
- Herlianto, Didit. 2017. *Manajemen Keuangan Desa*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Hulme, David dan M. Turner. 1990. *Sociology of Development, Theories, Policies, and Practices*. Harfordshire: Harvester Wheatsheaf.
- Jovani, Audra. 2016. "Belajar Dari Desa: PKK Sebagai Organisasi Gerakan Perempuan." *Fisipol Universitas Kristen Indonesia*.

- Kessa, Wahyudin. 2015. *Buku 6: Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Khoiriah, Siti dan Utia Meylina. 2017. "Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa." *Masalah-Masalah Hukum* 46(1).
- Kusdi. 2013. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Lasmana, Hafiz. 2017. "Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Aparatur Desa (Studi Terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga)." *Jurnal Administrasi Negara (JUAN)* 5(2).
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. 2 ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Martini, Frank. 2000. "Public Administration." dalam *Defining Public Administration*, diedit oleh J. M. Shafritz. Central Avenue, Boulder, Colorado: Westview Press.
- Masihad, Abu. 2018. "Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017." Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Miftah, Thohah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Pramedia Group.
- Mikesell, John L. 2000. "Financial Administration." dalam *Defining Public Administration*, diedit oleh J. M. Shafritz. Central Avenue, Boulder, Colorado: Westview Press.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. London: SAGE Publications.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudrajat, Kuncoro. 2002. *Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Oos, M. Anwar. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Bupati Kediri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018
- Peraturan Bupati Kediri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018.
- Peraturan Bupati Kediri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis

- Penggunaan Dana Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
- Prabowo, Ornella Ayu, Aristarchus Pranayama K., dan Ryan P. Sutanto. 2018. "Perancangan Visual Branding Desa Wisata Jambu Kabupaten Kediri." *Jurnal Seni dan Desain*.
- Rosidin, Utang. 2019. *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. 1 ed. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sari, Risyia Novita, Heru Ribawanto, dan Mohammad Said. 2015. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri)." *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* 3(11):1880–85.
- Sjamsiar, Sjamsuddin Indradi. 2016. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Taufik. 2019. "Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Desa Sungai Harapan Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 2017)."
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1998. *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Undang Undang Nomor 17 Tahun. 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah
- Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Widjaja, A. W. 2002. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Yabbar, Rahmah dan Ardi Hamzah. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Revisi. Surabaya: Penerbit Pustaka.
- Yamulia, Hulu, Hamdani Harahap R., dan Arif Nasution Muhammad. 2018. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Peneliti, Agus Joko dan Sekdes



Lampiran 2: Peneliti dan Ketua LPMD



Lampiran 3: Peneliti dan Ketua BUMDES



Lampiran 4: Pedoman Wawancara 1

Pedoman Wawancara

Informan : Agus Joko Susilo/Kepala Desa

No	Pertanyaan	Keterangan
1	Bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Jambu?	Gambaran umum proses
2	Bagaimana proses dari tahap perencanaan?	Untuk mendapatkan keterangan tentang pengelolaan pada tahap perencanaan
3	Bagaimana proses dari tahap pelaksanaan?	Untuk mendapatkan keterangan tentang pengelolaan pada tahap pelaksanaan
4	Bagaimana proses dari tahap pengawasan?	Untuk mendapatkan keterangan tentang pengelolaan pada tahap pengawasan
5	Selama ini apa saja yang sangat membantu dalam pengelolaan Dana Desa?	Untuk mendapatkan penjelasan dari faktor pendukung
6	Apakah ada yang menghambat pengelolaan Dana Desa?	Untuk memperoleh penjelasan dari faktor hambatan
7	Apa saja upaya untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan Dana Desa?	Upaya mengatasi hambatan

Lampiran 5: Pedoman Wawancara 2

Pedoman Wawancara

Informan : Shobahul Fauzi/Ketua LPMD

No	Pertanyaan	Keterangan
1	Menurut bapak bagaimana pemberdayaan masyarakat di Desa Jambu?	Gambaran umum pemberdayaan masyarakat
2	Apa saja yang sudah dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat?	Mengetahui program-program dalam pemberdayaan masyarakat
3	Bagaimana partisipasi masyarakat?	Mengetahui partisipasi masyarakat
4	Perwakilan kelompok datang dan aktif dalam perencanaan hingga pengawasan?	Mengetahui keaktifan lembaga kelompok
5	Bapak melihat kendala pemberdayaan masyarakat di Desa Jambu seperti apa?	Mengetahui kendala pemberdayaan masyarakat
6	Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pemberdayaan masyarakat?	Mengetahui kebijakan pemerintah desa

Lampiran 6: Pedoman Wawancara 3

Pedoman Wawancara

Informan : Syamsul Hadi/Ketua BPD

No	Pertanyaan	Keterangan
1	Bagaimana hubungan antara BPD dan pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa? BPD berperan seperti apa?	Mengetahui peran BPD dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa
2	Apakah pengelolaan Dana Desa selama ini sudah mengikutsertakan masyarakat?	Mengetahui pandangan BPD tentang pengelolaan Dana Desa partisipatif
3	Apakah pengelolaan Dana Desa sudah memperhatikan kebutuhan masyarakat dan sesuai prosedur?	Mengetahui sejauh mana pengelolaan Dana Desa mengakomodasi kepentingan masyarakat dan sesuai aturan
4	Apa kekurangan dari pengelolaan Dana Desa yang bapak lihat?	Mengetahui kekurangan pengelolaan Dana Desa

Lampiran 7: Pedoman Wawancara 4

Pedoman Wawancara

Informan : Agung Hariyono/Ketua BUMDes

No	Pertanyaan	Keterangan
1	Apa saja potensi wisata yang dimiliki Desa Jambu?	Mengetahui potensi wisata Desa Jambu
2	Apa saja dampak dari pengelolaan Dana Desa untuk wisata di Desa Jambu?	Mengetahui dampak pengelolaan Dana Desa untuk wisata di Desa Jambu

Lampiran 8: Pedoman Wawancara 5

Pedoman Wawancara

Informan : Riko/Anggota Masyarakat

No	Pertanyaan	Keterangan
1	Sebagai anggota masyarakat apakah bapak senang dengan perkembangan Desa Jambu?	Mengetahui opini dari masyarakat sendiri tentang perubahan Desa Jambu
2	Apa bapak sering terlibat dalam pengelolaan Dana Desa atau kegiatan-kegiatan yang diprogramkan desa?	Mengetahui partisipasi informan
4	Apa harapan bapak sebagai masyarakat?	Mengetahui harapan masyarakat Desa Jambu